


**DAMPAK LABEL NEGATIF PADA PENGULANGAN TINDAK PIDANA
OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universita Islam Indonesia



CHANDRA KHOIRUNNAS

No.Mahasiswa : 13410207

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DAMPAK LABEL NEGATIF PADA PENGULANGAN TINDAK PIDANA
OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 14 Desember 2016

Yogyakarta, 14 Desember 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,


Dr. Aroma Elmina Martha, SH.,MH
NIP/NIK. 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DAMPAK LABEL NEGATIF PADA PENGULANGAN TINDAK PIDANA
OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 3 Januari 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, SH.,MH
2. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, SH.,M.Hum
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHANDRA KHOIRUNNAS

No. Mahasiswa. : 13.410.207

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

“DAMPAK LABEL NEGATIF PADA PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA”.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan Pusat UII untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan



CHANDRA KHOIRUNNAS

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : CHANDRA KHOIRUNNAS
2. Tempat Lahir : LAMPUNG
3. Tanggal Lahir : 15 MARET 1994
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : MAGUWOHARJO RT.021, RW.005
KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN, DIY
7. Alamat Asal : LAMPUNG TENGAH
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : SUPARNO
Pekerjaan Ayah : WIRASWASTA
 - b. Nama Ibu : HAMIDAH
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : SEPUTIH SURABAYA, LAMPUNG
TENGAH
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD N 1 Srimulya Jaya, Lampung Tengah
 - b. SLTP : SMP N 1 Seputih Surabaya, Lampung
Tengah
 - c. SLTA : SMAN 1 Kotagajah, Lampung Tengah
10. Organisasi :
 - a. Forum Kajian dan Penulisan Hukum
Sebagai Staff Jaringan Informasi
(periode 2014-2015)
 - b. *Center for Local Law Development
Studies* (Pusat Studi Hukum Lokal)
Sebagai *Staff Reaserch* (periode 2013-
2016)
 - c. Redaksi Jurnal Mahasiswa FH UII
sebagai Ketua Redaksi (periode 2015-
2016)
11. Hobby : Berenang, Membaca.

Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,

(CHANDRA KHOIRUNNAS)



MOTTO

“Minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan shalat, Dan sesungguhnya shalat itu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusuk”.


(Q.S. Al Baqarah ayat 45)

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S. Al Anfal ayat 46)

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

(Q.S. An Nisa : 58)



Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus :

Untuk Tuhan Yang Maha Esa

Pertolongan-Mu lah yang mendorong skripsi ini. Pencerahan-Mu lah yang membuka mata dan pemikiran penulis. Bahwa hukum dan keadilan-Mu akan selalu ada di muka bumi. Walau terkadang hukum manusia terkadang buta, namun kehendak-Mu lah PASTI.

Untuk Ayahanda Tercinta

Yang mengajarkan keikhlasan, keteguhan hati, dan semangat perjuangan.

Untuk Ibunda Tercinta

Yang mengajarkan budi pekerti, keadilan, dan kekuatan serta keteguhan iman sejak ananda belia.

Pembimbing Tercinta

Yang menanamkan semangat, menanamkan jiwa akademik kepada penulis serta mengajarkan kesabaran dan ketelitian.

Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya

Fakultas Hukum yang saya banggakan

Centre for Local Law Development Studies

Semua Intelektual muda Indonesia yang Berintegritas.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini melalui perjuangan yang cukup berat baik dalam melakukan penelitian maupun penulisannya. Penulis merupakan seorang pemula yang melakukan penelitian terhadap Dampak Label Negatif Pada Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Dalam bidang ini tentunya sangat banyak pakar hukum yang membahasnya sehingga penulis merasa bahwa tulisan ini hanya sebagian kecil dari karya-karya besar para pakar hukum pidana.

Oleh karena pengetahuan dan pengalaman penulis yang minim tentunya tidak dapat diandalkan begitu saja. Penulis merasa bersyukur bisa berkenalan dengan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH.,MH selaku dosen pembimbing baik melalui forum akademik maupun pada saat beliau mengizinkan penulis mengikuti mata kuliah yang beliau ampu maupun pada mata kuliah dosen lainnya yang sekiranya penulis perlu untuk menambah pengetahuan penulis agar dapat menunjang kemampuan penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis. Besarnya pengorbanan beliau yang selalu sabar membimbing penulis dan selalu memberikan semangat penulis untuk segera menyelesaikan program S1 ini. Selain itu juga beliau juga mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi penulis sampai penulis menyelesaikannya tanpa dukungan dan motivasi beliau semua ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau semoga kebaikan beliau menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. ALLAH SWT. Karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta Penulis Ayahanda SUPARNO dan Ibunda HAMIDAH yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu Penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
3. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Jawahir Thontowi, SH.,Ph.D selaku direktur *Centre for Local Law Development Studies* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan motivasi dan semangat selama Penulis belajar di Fakultas Hukum dan sekaligus keluarga besar CLDS FH UII;
5. M. Abdul Khaliq, SH.,MH selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama beberapa semester mengajarkan Penulis memahami hukum pidana dan perkembangan sistem hukum di Indonesia pada umumnya;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kakakku Nurul Ika Hikmawati, Amd. Keb dan Adik-adik penulis Achmad Azis Wahdi Soeparno dan Tegar Rayhan Davi Alfandi yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Aisyah Fikrianis Purvitaningrum yang selalu menemani Penulis dalam hal kondisi apapun selama ini;
9. Keluarga besar AKP. Purwanto, SH.,MH dan Evi Siswi Husniwati, SH.,MH
10. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah menghiasi hari-hari penulis, memberikan dukungan serta doa, Rizma Rosyta, Latifa Martini, dan Pratiwi Nova Ariani, S.Kep, Yudha Tirta Nugraha, Rida Syakdia;

11. Seluruh jajaran tim KKN Pamriyan khususnya Unit 5 Dusun Belet, Hary Yon Witjaksono, Anom Prakoso, Fitra Ramadhanti, Sri Astuti Puji Ramadhani, Chalsi Mala Sari, Anugerah Emily, Dinar Nur Jayanti;
12. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta,

CHANDRA KHOIRUNNAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DAN LABEL NEGATIF	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana dan Kriminologi	24
1. Hukum Pidana	24
2. Hukum Pidana Formil	28
3. Kriminologi	29
a. Teori Kriminologi Konvensional	32
b. Teori Kriminologi Modern	33

c.	Kriminologi dalam Hukum Pidana	36
B.	Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan <i>Residive</i>	37
1.	Pengertian Narapidana	37
2.	Pengertian <i>Residive</i>	37
3.	Residivis	39
4.	Faktor-Faktor Residivis	45
a.	Label dari Masyarakat	45
b.	Dampak Pemenjaraan	47
c.	Faktor Sosial-Ekonomi	48
d.	Faktor Agama	48
e.	Faktor Modernitas atau Faktor <i>Sosiological Theories</i>	48
5.	Pengertian Residivis dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	49
C.	Tinjauan Teori Labeling terhadap faktor pengulangan tindak pidana	52
1.	<i>Shaming Theory</i>	58
2.	<i>Defiance Theory</i>	59
3.	Teori Asosiasi Diferensial	60
D.	Tinjauan Teori Masyarakat	62
1.	Pengertian masyarakat	62
2.	Klasifikasi Bentuk-bentuk Masyarakat	62
3.	Masyarakat Pedesaan (<i>Rural Community</i>) dan Masyarakat Perkotaan (<i>Urban Community</i>)	65
a.	Masyarakat Setempat	65
b.	Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan	67
E.	Teori Stigma	68
1.	Pengertian Stigma	68
2.	Macam-macam stigma	69
F.	Pembinaan Narapidana dan Prinsip Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana	70
1.	Pembinaan Narapidana	70
2.	Pengaturan Pembinaan Narapidana	73
3.	Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan	74

G. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Narapidana dan Residivis	78
1. Pengertian Residivis dalam Islam	78
2. Bentuk-bentuk Residivis	80
3. Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Residivis	80
H. Labeling dalam Islam	83

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Label Negatif sebagai bentuk Reaksi Masyarakat Terhadap Narapidana.....	87
1. Gambaran Terjadinya Label Negatif Masyarakat terhadap Narapidana	87
2. Data Hasil Kuesioner terhadap Respon masyarakat yang memberikan stigma sosial negatif terhadap narapidana.....	91
3. Analisis Data Mengenai Reaksi Masyarakat yang Memberikan Label Negatif terhadap Narapidana dan Faktor-faktor pendorong penyebab masyarakat memberikan respon negatif.....	96
a. Reaksi Masyarakat Terhadap Perbuatan Narapidana Dan Mantan Narapidana Secara Tidak Langsung.....	96
b. Reaksi Masyarakat Terhadap Narapidana Dan Mantan Narapidana Secara Langsung.....	97
1) Faktor Masyarakat (Lingkungan dan Bentuk Masyarakat)	98
2) Faktor Pendidikan	109
3) Faktor Pengalaman menjadi Korban Kriminal.....	110
4) Faktor Jenis Kelamin.....	115
5) Faktor Media Massa	116
B. Dampak Pemberian Label Negatif pada Narapidana terhadap Pengulangan tindak Pidana	117
1. Gambaran Mengenai Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Yogyakarta	117
2. Data Hasil Wawancara dan Kuesioner terhadap Narapidana Residivis mengenai Faktor-faktor Residivis dan Dampak	

Pemberian Label Negatif Narapidana Terhadap Pengulangan Tindak Pidana.....	119
a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana.	119
b. Analisis data mengenai Faktor-Faktor yang menjadi Latar Belakang Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Tindak Pidana.....	123
c. Faktor Label Negatif Narapidana Terhadap Pengulangan Tindak Pidana.....	138
1) Aspek Hubungan dengan Masyarakat	139
2) Aspek Perlakuan Diskriminatif dan Intimidasi Masyarakat.....	140
3) Aspek Kepatuhan terhadap Aturan Hukum.....	143
4) Aspek Pengulangan Tindak Pidana	144
C. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta	148
1. Gambaran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta	148
a. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasarakatan	149
b. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta	151
2. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta	153
3. Pelaksanaan Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Terhadap Narapidana Dan Narapidana Residivis.....	155
a. Tahap Admisi	156
b. Tahap Pembinaan	156
c. Tahap Asimilasi.....	156
d. Tahap Integrasi.....	157
4. Kendala yang dihadapi dalam Pembinaan Narapidana dan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.....	161
a. Individu Narapidana.....	161
b. Sumber Daya Manusia Terbatas	162

c. Pihak Ketiga	162
d. Sarana dan Prasarana.....	162

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	163
---------------------	-----

B. SARAN	167
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	169
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	175
----------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Responden Menurut Pekerjaan	88
Tabel 3.2 Keadaan Responden Menurut Usia.....	89
Tabel 3.3 Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin	90
Tabel 3.4 Keadaan Responden Menurut Pendidikan	90
Tabel 3.5 Reaksi Masyarakat terhadap Narapidana.....	92
Tabel 3.6 Alasan Responden Tidak Mau Bertetangga dengan Mantan Narapidana	101
Tabel 3.7 Alasan Responden Tidak Mau Mempekerjakan Mantan Narapidana	103
Tabel 3.8 Alasan Responden Mau Mempekerjakan Mantan Narapidana dengan Syarat Tertentu	104
Tabel 3.9 Keadaan Responden Menurut Pendidikan dalam Memberikan Label Negatif terhadap Mantan Narapidana	109
Tabel 3.10 Macam-macam Kejahatan yang pernah Dialami Masyarakat	111
Tabel 3.11 Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin yang Memberikan Label Negatif terhadap Mantan Narapidana	115
Tabel 3.12 Daftar Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta	118
Tabel 3.13 Faktor-faktor Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Tindak Pidana.....	119
Tabel 3.14 Faktor Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Narapidana Residivis	123

Tabel 3.15 Keadaan Responden Menurut Usia.....	127
Tabel 3.16 Keadaan Responden Menurut Pendidikan Narapidana dan Residivis.....	129
Tabel 3.17 Hubungan Narapidana dan Narapidana Residivis dengan Masyarakat	130
Tabel 3.18 Narapidana yang Memutuskan Pergi Setelah Menjalani Masa Hukuman.....	131
Tabel 3.19 Alasan Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana	135
Tabel 3.20 Temuan Narapidana dan Narapidana Residivis terhadap Pengulangan Tindak Pidana.....	137



ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada dampak dari label negatif terhadap pengulangan tindak pidana yang ditujukan untuk mengkaji latarbelakang masyarakat yang cenderung memberikan label negatif pada narapidana, untuk melihat kemungkinan pengaruh dari label negatif yang diberikan oleh masyarakat, guna mengetahui model yang tepat untuk mengupayakan agar narapidana yang telah kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat diterima kembali sebagai masyarakat seutuhnya oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Sehingga dapat menjadi pedoman terhadap substansi hukum dan struktur sosial masyarakat kedepan yang lebih kondusif dan terakomodir secara sistematis.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris menggunakan pendekatan Yuridis-Penologi dan Kriminologi yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari 210 responden yang dipilih secara acak di lima kabupaten Yogyakarta dan 40 narapidana yang dipilih untuk kepentingan penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini/penelitian-penelitian hukum terkait, undang-undang dan kamus hukum. Ditambah dengan bahan hukum primer berupa hasil wawancara dengan narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, latarbelakang masyarakat memberikan reaksi berupa pemberian label negatif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor masyarakat, faktor pendidikan, faktor pengalaman menjadi korban kriminal, faktor jenis kelamin, dan faktor media massa. Kedua, label negatif yang diberikan oleh masyarakat memiliki dampak pada pengulangan tindak pidana sebesar 40% dan berdampak pada hubungan dengan masyarakat, perlakuan diskriminatif dan intimidasi dari masyarakat, kepatuhan narapidana terhadap hukum, dan pengulangan tindak pidana. Ketiga, melalui pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta didasarkan pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari peradilan pidana yang meliputi tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi.

*Kata-kata kunci : Label Negatif, Pengulangan Tindak Pidana,
Lembaga Pemasyarakatan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap saat manusia selalu dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri maupun melalui sebuah narasi yang disampaikan orang lain atau melalui media massa. Kejahatan sebagai salah satu masalah sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, kejahatan juga diartikan sebagai suatu bentuk nama atau cap yang diberikan seseorang untuk menilai perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Atas perbuatan yang jahat tersebut maka muncul suatu bentuk reaksi yang bersumber dari nilai alam bersifat relatif dan subjektif yang sangat bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.¹

Pada dasarnya kejahatan itu sendiri merupakan hasil dari interaksi antara individu dan masyarakat, sebagai bagian dari gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia muncul sebagai reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat. Kejahatan pun selalu dikaitkan dan diartikan sebagai gejala politik yang dalam arti luas menyangkut pelanggaran norma-norma yang dikenal dalam masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma kultur, dan norma susila.² Berbagai jenis kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman menunjukkan kontrol sosial yang lemah sehingga setiap orang cenderung bersifat egois dan memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk melakukan kejahatan.

Sehingga masalah yang sering muncul adalah terkait dengan kebijakan pidana (sanksi pidana dan pengenaan sanksi) sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Pada satu sisi, seperti dikatakan oleh John Kaplan, bahwa kebijakan pidana di berbagai Negara cenderung tidak rasional. Menurutnya, sanksi-sanksi

¹ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm. 18.

² Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 129.

yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali diberikan tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional.³ Sanksi-sanksi yang berbeda itu, acap kali hanya merupakan refleksi dari apa yang digambarkan oleh masyarakat sebagai suatu bentuk reaksi terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan dan mendapatkan sanksi tertentu.⁴

Pada prinsipnya, setiap terpidana yang mendapatkan sanksi hukuman atau menjalani hukuman pidana akan kehilangan kemerdekaannya setelah di putusan melalui putusan pengadilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian terpidana akan di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵

Mengingat bahwa tujuan pemidanaan umumnya adalah pemasyarakatan, maka terhadap eks narapidana harus dapat diterima dalam masyarakat, harus dapat hidup berdampingan dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya yang terdapat dalam masyarakat berbeda dari ekspektasinya. Mantan narapidana sering diperlakukan tidak baik, dicurigai, dasingkan/dikucilkan, sehingga seorang mantan narapidana tidak lagi sanggup untuk berada dalam lingkungan masyarakat lagi dan merasa tidak bermanfaat serta lebih rendah. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dapat juga mendorong seorang mantan narapidana menjadi seorang residivis.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana dapat disebabkan karena label negatif kepada setiap mantan narapidana, dan sikap kewaspadaan masyarakat yang cenderung berlebihan terhadap mantan narapidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap anggota

³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 175.

⁴ J. Robert Lilly, Richard A. Ball, dkk., *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 162.

⁵ Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, hal. 6.

masyarakat atau lingkungan manapun memang tertata oleh aturan yang telah disetujui anggota lingkungannya. Semakin majemuk dan besar suatu lingkungan maka norma dan aturan yang ada semakin baku dan tertera dalam hukum yang disahkan melalui proses berstandar nasional maupun internasional.⁶

Labelisasi dari masyarakat menyebabkan dampak yang kurang baik bagi mantan narapidana karena perasaan tertekan dan beban berat serta akses mereka untuk berinteraksi kembali dalam masyarakat menjadi sulit dan terdiskriminasi dilingkungan sosialnya sendiri bahkan untuk mendapatkan pekerjaan saja mereka cenderung kesulitan setelah menjalani masa penghukuman. Adanya surat kelakuan baik (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang mencantumkan pernah tidaknya seseorang berurusan dengan polisi, merupakan hambatan tersendiri dalam rangka proses pemasyarakatan. Mungkin wajar apabila masyarakat memberikan reaksi terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Namun hal ini menjadi tidak wajar apabila masyarakat dan Negara menjadi agen labelisasi yang dilakukan terhadap pelaku secara terus-menerus yang sebenarnya bukan ditujukan pada perbuatannya melainkan pada diri pelaku, ini menjadi suatu titik penghukuman ganda bagi mereka.⁷ Hal inilah yang akan membuat para narapidana atau eks narapidana sulit diterima kembali dalam masyarakat dan pada akhirnya mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama akan muncul. Sehingga kecenderungan bagi mereka dalam menempuh karir kriminal⁸ yang baru. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan mantan narapidana sendiri dalam menghadapi lingkungan baru.⁹

⁶ Ibid, hlm. 4.

⁷ Penghukuman ganda yang dimaksudkan penulis dalam hal ini adalah bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman pidana karena perbuatannya tidak hanya mendapat sanksi yang diberikan oleh Negara kepadanya melainkan mendapatkan hukuman kedua kalinya oleh masyarakat atas perbuatan yang pernah ia lakukan.

⁸ Karir Kriminal dalam kriminologi diteliti dalam dua dimensi. *Pertama*, penelitian karir kriminal diteliti sebagai aspek individual yang berhubungan dengan proses seseorang menjadi kriminal (penyimpangan sekunder). Dalam penelitian karir kriminal aspek individual ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus individual. Dimensi kedua, mengukur proporsi orang dalam populasi yang menjalani karir sebagai kriminal (pelaku penyimpangan sekunder). Lihat Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.191.

⁹ J. Robert Lily, Richard A. Ball, dkk., *Teori Kriminologi...*, *Op.Cit.*, hlm.172.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Sombomerten Dusun Demangan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta diketahui bahwa para narapidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapatkan tempat dalam berbagai kegiatan sosial. Tindak pidana yang dilakukan di lingkungan masyarakat Maguwoharjo bermacam-macam meliputi kejahatan-kejahatan konvensional seperti kejahatan pencurian, judi dan menggunakan obat-obatan terlarang tetapi yang lebih dominan tindak pidana kejahatan pencurian karena faktor ekonomi yang berada di daerah yang kelas ekonominya berada dibawah standar (menengah kebawah) yang mendorong mereka melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰

Dari 3 (tiga) kasus tindak pidana kejahatan 1 (satu) diantaranya melakukan tindak pidana kejahatan pencurian dan 2 (dua) sisanya tindak pidana kejahatan lainnya meliputi perjudian, dan penggunaan obat-obat terlarang. Dan para pelaku hampir rata-rata semua berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki memiliki tingkat kerentanan untuk menjadi pelaku tindak pidana kejahatan. Dari beberapa kejadian yang dilakukan Penulis bahwa terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan pada umumnya terjadi diskriminasi terhadap mantan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut contohnya dalam hal mencari pekerjaan, dalam pertemanan dan lain-lain, mereka sering dikucilkan dan dasingkan oleh masyarakat sekitar Kelurahan Maguwo karena apa yang telah mereka lakukan di waktu masa lampau yaitu melakukan tindak pidana kejahatan.

Masyarakat berpikir/beranggapan mereka hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar (Masyarakat Maguwoharjo). Keberadaan mereka juga sering tidak dianggap dan diabaikan meskipun mereka adalah penduduk asli setempat. Hal ini disebabkan karena kurang adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan para mantan narapidana kurang dapat diterima dan cenderung mendapatkan perlakuan diskriminatif.

¹⁰ Studi pendahuluan dilakukan oleh penulis di Dusun Sombomerten Demangan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan wawancara ke beberapa masyarakat secara langsung.

Label negatif ini bila kita perhatikan ternyata memiliki dampak yang serius apabila tidak disikapi dengan bijak, sebagai bentuk reaksi masyarakat serta realitas yang dikonstruksi sendiri terhadap suatu bentuk kejahatan, khususnya ketika negara menjadi agen *labeling*. Analisis menunjukkan bahwa ketika Negara menetapkan sesuatu sebagai perbuatan kriminal tidaklah berlaku konstan tetapi merupakan hasil dari upaya konkrit masyarakat sosial untuk mengkonstruksi realitas yang berbeda-beda untuk mendefinisikan perbuatan kriminal. Reaksi masyarakat dalam satu komunitas terhadap seseorang mantan kriminal merupakan bagian integral dari terciptanya kejahatan dan penyimpangan baru. Makna label “*kriminal*” dimasyarakat menyebabkan munculnya asumsi yang salah tentang pelaku pelanggaran dan kejahatan. Asumsi-asumsi inilah yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi, sebab asumsi itu akan membentuk bagaimana orang bereaksi terhadap para pelaku kejahatan.¹¹

Oleh karena pandangan atau *stereotype* inilah, kemudian masyarakat akan memandang bahwa semua pelaku pelanggaran dan kejahatan seolah-olah mereka semua memang berkarakter buruk dan berpotensi akan mengulangi perbuatannya lagi. Mereka umumnya akan dipandang oleh masyarakat sebagai *trouble maker* atau pembuat masalah yang meresahkan masyarakat, sehingga tak jarang sikap penolakan dan kewaspadaan masyarakat terhadap mereka menjadi sangat besar. Sikap penolakan dan kewaspadaan dari masyarakat inilah yang membuat sebagian besar narapidana mengalami kesulitan dalam melakukan resosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.¹²

Contoh lainnya adalah terkait dengan isu yang berkembang saat ini bahwa Pemerintah akan segera mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang hukuman kebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang muncul sebagai akibat dari meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Perpu tersebut diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun juga

¹¹ J. Robert Lilly, Richard A. Ball, dkk., *Teori Kriminologi...*, Op. Cit, hlm.171.

¹² *Ibid*

ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun termasuk kedalam pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur inilah yaitu tentang pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.¹³

Bahwa Penulis sangat sepekat terhadap perbuatan pidana tersebut harus ada penangan yang serius, terutama pada kasus kejahatan seksual, namun perlu ada pertimbangan yang matang dalam merumuskan hukuman mengingat itu akan berdampak jangka panjang dan jangan sampai nantinya justru akan menghasilkan produk hukum yang tidak efektif. Terhadap publikasi identitas pelaku yang justru akan membuat pelaku sulit berintegrasi ke masyarakat se usai menjalani hukuman.

Sekali lagi, menetapkan label kriminal kepada seseorang akan menyebabkan orang itu mendapat perlakuan tersendiri. Bahwa mereka akan menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang yang lainnya dan ia secara tidak langsung akan menjadi identifikasi publik. Memang, pengawasan publik mungkin menyebabkan pelaku pelanggaran malu, namun bagi sebagian pelanggar lain, penonjolan status kriminal yang terus-menerus dan cercaan yang mengiringinya menimbulkan konsekuensi tak terduga yakni melemahkan pengaruh kepatuhan dan mendorong mereka menempuh karir kriminal. Oleh karena dipandang secara terus-menerus sebagai penjahat, para pelaku pelanggaran kemungkinan enggan untuk mengikuti aturan karena mereka merasa bukan diperlakukan layaknya manusia “normal” dan semakin menginternalisasikan definisi publik yang menyebutkannya sebagai orang yang menyimpang.¹⁴ Sehingga salah satu solusi bagi yang secara sosial jatuh ini yaitu dengan mencari orang-orang yang senasib dengannya.

Dengan demikian, pelaku pelanggaran atau kejahatan yang diberikan label oleh masyarakat yang secara tidak langsung akan berasosiasi juga dengan para pelanggar hukum lainnya, sehingga nantinya akan menciptakan kelompok

¹³ Dikutip dari www.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri, Presiden Jokowi Teken Pepu Kebiri diakses pada 11 Juni 2016, Pukul 11.48 WIB.

¹⁴ J. Robert Lilly, Richard A. Ball, dkk., *Teori Kriminologi...*, *Op.Cit.* hlm. 172.

subkultural kriminal. Asosiasi semacam ini kemungkinan akan memperkuat nilai-nilai antisosial dan menyebabkan seseorang memiliki *partner* dalam kejahatan dan menciptakan karir kriminalnya (residivis).¹⁵

Berdasarkan masalah-masalah hukum di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian terkait dengan “DAMPAK LABEL NEGATIF PADA PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa reaksi masyarakat terhadap narapidana cenderung memberikan label negatif?
2. Bagaimana dampak pemberian label negatif terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana?
3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta?

C. TUJUAN

1. Guna mengetahui reaksi masyarakat terhadap narapidana yang cenderung memberikan label negatif.
2. Guna mengetahui dampak pemberian label negatif terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana
3. Guna mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya.

¹⁵ David Gadd dan Tony Jefferson, *Kriminologi Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 98.

2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para Tersangka, Terdakwa, Narapidana dan Narapidana Residivis;
3. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima keberadaan mantan narapidana agar mereka kembalikedalam masyarakat sosial.



E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan secara sistematis dan logis hubungan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu, atau dengan buku-buku mengenai topik yang akan diteliti.¹⁶ Agar penelitian ini terarah, untuk itu perlu mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang dalam suatu tinjauan pustaka. Pemahaman tentang nilai-nilai sosial budaya yang mendasari lahirnya pola perilaku masyarakat perlu dikemukakan sebab melalui pemahaman tentang nilai itulah akan memberikan pengertian apa yang menjadi dasar individu dan kelompok masyarakat itu lah akan memberikan pengertian apa yang menjadi dasar individu dan kelompok masyarakat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Memang sifat dari individu berbeda-beda dalam suatu kelompok masyarakat, para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Reaksi mana yang menggambarkan suatu sikap hidup yang sama dalam menanggapi suatu gejala atau persoalan dan menjadi milik bersama dalam antropologi yang disebut kebudayaan.¹⁷

Terhadap pandangan ini, menyebutkan bahwa masyarakat membentuk suatu konstruksi yang tidak bisa dipisahkan terhadap suatu fenomena yang menjadi objek perhatiannya. Berawal dari memahami konstruksi sosial yang dibangun dan ada dalam masyarakat, untuk itu perlu dikaji munculnya label negatif sehingga berimplikasi pada pembentukan pola-pola dari reaksi masyarakat terhadap narapidana, dan pada akhirnya menjadi sebuah pandangan yang hidup dalam masyarakat. Semua ini berguna nantinya untuk mengetahui proses terbentuknya *labeling* terhadap narapidana.

1. Konstruksi Sosial sebagai Awal Terbentuknya Label

Membahas tentang konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari *New School for*

¹⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 237.

¹⁷ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT Itra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88.

Social Reserach, New York. Konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) yang harus menganalisa proses yang telah terjadi Mereka mengakui realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai “kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita (sebab ia tidak dapat dienyahkan)”. Istilah konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*.¹⁸

Gambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Realitas sosial dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan. Realitas yang diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Adanya realitas kehidupan sehari-hari yang diabaikan, yang sebenarnya merupakan realitas yang lebih penting. Realitas ini dianggap sebagai realitas yang teratur dan terpola, biasanya diterima begitu saja dan non-problematis, sebab dalam interaksi-interaksi yang terpola (*typified*) realitas sama-sama dimiliki dengan orang lain.¹⁹

Manusia sebagai instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Bahwa struktur sosial yang objektif ini memiliki karakter tersendiri, tetapi asal mulanya harus dilihat sehubungan dengan eksternalisasi manusia atau interaksi manusia dalam struktur yang sudah ada. Eksternalisasi ini kemudian memperluas institusionalitas aturan sosial, sehingga struktur merupakan suatu proses yang kontinyu, bukan sebagai

¹⁸Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 300–301.

¹⁹*Ibid.*, hlm.302.

suatu penyelesaian yang sudah tuntas. Sebaliknya, realitas objektif yang terbentuk melalui eksternalisasi kembali membentuk manusia dalam masyarakat. Proses dialektika ini merupakan proses yang terus berjalan dimana internalisasi dan eksternalisasi menjadi momen dalam sejarah.

2. Nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat

Nilai secara konseptual didefinisikan sebagai suatu konsep atau keyakinan yang diharapkan dapat menentukan perilaku akhir, menyeleksi atau mengevaluasi suatu peristiwa dan/atau perilaku dalam situasi yang spesifik. Nilai dipelajari sebagai suatu sistem nilai dan sistem ini digunakan oleh individu sebagai alat ukur yang mengarahkan perilakunya.²⁰

Nilai sosial muncul dari kebutuhan kelompok sosial yang merupakan seperangkat ukuran untuk mengendalikan beragam kemauan masyarakat yang senantiasa berubah dalam berbagai situasi. Suatu masyarakat akan tahu mana ukuran yang baik atau yang buruk, benar atau salah, dan boleh atau dilarang. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh suatu masyarakat. Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat, tak heran apabila antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.²¹

Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging (*internalized value*):

- a. nilai dominan dianggap lebih penting dari pada nilai lainnya. Ukuran dari dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut;

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.90.

²¹ Yusnita Eva, *Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat di Minangkabau : Studi Tentang Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Negara*, Disertasi, 2012, hlm.33.

banyaknya orang yang menganut nilai tersebut, contoh sebagian besar anggota masyarakat menghendaki perubahan kearah yang lebih baik disegala bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan hukum; berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat; tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut.

- b. nilai mendarah daging (*internalized value*), adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berfikir atau pertimbangan untuk kedua kalinya. Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang berusia dibawah lima tahun.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas (*kriminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindakan pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjaaban pidana.²²

Bahwa tidak hanya sebatas hal tersebut, istilah tindak pidana yang berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu "*strafbarfait*" yang juga memiliki arti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid* yang mana juga telah diadopsi oleh para pembentuk undang-undang di Indonesia.²³ Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam memberikan arti dari *strafbaar feit*. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*). W.J.P Pompe mendefinisikan *strafbarfeit* sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

²² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

dan terjaminnya kepentingan umum” atau “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.²⁴

Berbeda dengan Simons yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Alasan dari simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:²⁵

- a. untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang–Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang–undang; dan
- c. setiap *Strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Namun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak pernah didefinisikan sebagai satu kesatuan yang utuh, karenanya di dalam ketentuan hukum pidana Indonesia *strafbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata aturan atau ketertiban yang dikhendaki oleh hukum yang secara umum menimbulkan akibat serta kerugian bagi masyarakat dan negara.²⁶ Oleh karena perbuatan itu dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan masyarakat dan negara maka setiap perbuatanyang dilarang oleh undang-undang

²⁴ *Ibid*, hlm. 180.

²⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.176.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 2.

wajib untuk dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana sebagai bentuk kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷ Marshall mengatakan tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁸ Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁹

Bahwa terhadap tindak pidana juga diakui adanya subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat dari rumusan delik dalam KUHP yang dimuali dengan kata kata "*barang siapa...*" kata "*barang siapa*" jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Namun dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya.³⁰

²⁷ Moljatno "Asas Asas Hukum Pidana" dalam Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, 2012, hlm.97.

²⁸ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", dalam Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.98.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 98.

³⁰ Ibid, hlm.111.

4. Pengulangan Tindak Pidana dalam Teori *Labeling*

Dalam teori labeling dinyatakan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang diperkuat oleh pemberian label yang dilakukan masyarakat kepadanya. Becker beranggapan bahwa pemberian label tersebut diberikan berdasarkan pengamatan kelompok-kelompok yang berbeda tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Mula-mula masyarakat menentukan norma perilaku yang berlaku dalam lingkungannya, selanjutnya orang yang bersangkutan justru menjadikan pelanggarannya itu fokus perilaku dan kehidupannya. Oleh karena itu teori ini bertitik tumpu pada orang yang mendapatkan label tertentu dan mendapatkan perlakuan khusus, tidak kembali pada lingkungan normal.

Pembahasan Teori Label menekan 2 bagian, yaitu :³¹

1. menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tersebut diberi cap atau label;
2. pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dan perbuatan yang telah dilakukannya atau terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan labeling ini, memperlakukan labeling sebagai *dependent variable* atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labeling dalam arti ini merupakan akibat dari reaksi masyarakat. Pertama, adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus kepada orang yang diberi label.³²

Persoalan kedua (efek labeling) yaitu adanya label mungkin akan diterima individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel

³¹ Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.49.

³² Ibid

bebas atau *independent*. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan penjahat.³³

Tahap-tahap Labeling ada 5 premis yang sifatnya linear :³⁴

1. Kejahatan bukanlah merupakan perilaku yang unik dari diri seseorang tetapi lebih dari reaksi masyarakat yang ditimbulkannya;
2. Reaksi tersebut telah menyebabkan seseorang sebagai penjahat;
3. Seseorang dicap penjahat biasanya diperlakukan sebagai penjahat;
4. Kesemuanya terjadi dalam proses interaksi; dan
5. Terdapat kecenderungan dimana seseorang yang dicap sebagai penjahat menyesuaikan dengan yang disandangnya.

Dengan demikian melalui paparan mengenai batasan pembahasan teori label, menunjukkan bahwa label yang muncul sangat mempengaruhi kehidupan sosial termasuk perilaku sosial seseorang yang akan membentuk tindakan. Menurut Howard Becker, teori penjulukan (teori label) memiliki label dominan yang mengarah pada suatu keadaan yang disebut dengan Master Status. Maknanya adalah sebuah label yang dikenakan (dikaitkan) yang biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih atau paling menonjol dari pada aspek lainnya pada orang yang bersangkutan. Bagi sebagian orang julukan penyimpangan telah diterapkan, atau yang biasa disebut dengan konsep diri, mereka menerima dirinya sebagai penyimpang. Bagaimanapun hal ini akan membuat keterbatasan bagi perilaku para penyimpang selanjutnya di mana mereka akan bertindak.

³³ Ibid

³⁴ Fathur Rohman, "Labelisasi Sosial Pada Mantan Narapidana di Kelurahan 16 Hulu Plaju Palembang", artikel pada *Jurnal Sosiologi*, edisi.1 Vol 1, 2015, hlm.3.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Penulis ingin menguraikan beberapa definisi yang ada di dalam judul penelitian antara lain :

1. Dampak

Yang dimaksud dengan dampak dalam penelitian ini adalah suatu bentuk akibat terhadap pemberian label negatif oleh masyarakat pada narapidana atau terhadap suatu keadaan atau peristiwa tertentu.

2. Label negatif

Yang dimaksud dengan label negatif adalah suatu bentuk pandangan dan/atau cap (label/ciri) tertentu yang menempel pada pribadi seseorang karena perbuatannya yang menyimpang yang dibangun dari bentuk reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan apa yang pernah/ telah dilakukan baik sebelum/ sesudah oleh seseorang. Label negatif juga dapat diartikan sebagai pemberian faktor-faktor negatif terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu.

3. Narapidana

Yang dimaksud dengan narapidana dalam penelitian ini adalah seseorang yang karena perbuatannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan atas perbuatannya tersebut dijatuhi hukuman oleh hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

4. Pengulangan Tindak Pidana

Yang dimaksud pengulangan tindak pidana dalam penelitian ini adalah melakukan kembali perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya. Orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa. Dalam KUHP hal ini diatur di dalam buku ke dua Bab XXXI yang berjudul Aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai Bab. Pasal 486 Bab tersebut, misalnya isinya adalah sebagai berikut.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 83

“Pidana penjara dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitupun dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan pasal 368 ayat kedua, sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.”

5. Masyarakat

Yang dimaksudkan sebagai masyarakat dalam penelitian ini adalah :

a. Masyarakat:

1) Akademis; dan

- a) Mahasiswa;
- b) Peneliti; dan
- c) Dosen.

2) Non-Akademis:

- a) Keluarga korban;
- b) Masyarakat yang pernah menjadi korban (baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *white collar*); dan
- c) Masyarakat yang pernah bertetangga dengan narapidana.

6. Lembaga Pemasyarakatan

Yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan dalam penelitian ini adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung data normatif dengan mengkaji norma hukum positif tentang bentuk pengulangan tindak pidana dengan unit analisis masyarakat secara umum yang memberikan pandangan atau label negatif terhadap narapidana.

2. Objek Penelitian

- a. Label negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap narapidana;
- b. Kontribusi teori *labeling* terhadap label negatif pada narapidana yang berdampak pada pengulangan tindak pidana (residivis);
- c. Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta;

3. Subjek Penelitian

- b. Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta;
- d. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta;
- e. Narapidana residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta;
- f. Mantan Narapidana; dan
- g. Masyarakat:
 - 1) Akademis;
 - a) Mahasiswa;
 - b) Peneliti;

- c) Dosen.
- 2) Non-Akademis:
 - a) Keluarga korban;
 - b) Masyarakat yang pernah menjadi korban; dan
 - c) Masyarakat yang pernah bertetangga dengan narapidana.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Data Primer; yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang didapatkan melalui wawancara maupun menggunakan kuesioner dengan memperhatikan cara-cara yang diambil dengan menentukan responden penelitian, maka cara pengambilan sampel dan jumlahnya dilakukan dengan cara purposif (*purposive sampling*) yang ditujukan pada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Narapidana, Narapidana residivis, mantan Narapidana serta Masyarakat;
- b. Data Sekunder; yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yang bahan-bahan hukumnya terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan yang sifatnya mengikat berhubungan dengan objek penelitian;
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer seperti doktrinal atau pendapat para ahli, buku, literature KUHP, Jurnal Hukum, dan data elektronik;
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. *Black's Law Dictionary*;
- b. Ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat menentukan dalam sebuah penelitian. Pemilihan instrument yang tepat dan sesuai akan memberikan hasil yang memuaskan dan dapat mengurangi *bias*. Guna memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut.

- a. Studi kepustakaan
Yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Wawancara
Yaitu dengan metode wawancara bebas terpimpin untuk mendapatkan data pendukung yang diperoleh dari kepustakaan terkait dengan materi yang diteliti;³⁶
- c. Kuesioner/Angket
Yaitu mengajukan daftar pertanyaan (terbuka maupun tertutup) kepada para responden yaitu para narapidana, narapidana residivis, dan masyarakat.

6. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Penologi dan Kriminologi yaitu mengkaji norma-norma hukum dan pembinaan narapidana serta faktor-faktor terjadinya tindak pidana dengan menggunakan teori labeling juga berkaitan dengan permasalahan dari terbentuknya konstruksi sosial (label negatif). Hal ini dapat digunakan untuk mengkaji kehidupan sosial subjek penelitian, baik korban kejahatan, masyarakat

³⁶Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para pakar atau ahli yang mempunyai kompetensi atau ahli dalam suatu masalah atau yang berwenang dalam masalah yang diteliti, dengan menggunakan pedoman pertanyaan berupa pokok-pokok pertanyaan dan masih dapat mengurangi kekakuan dengan prinsip bebas. Lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985, hlm. 73.

dan narapidana dengan memperoleh gambaran tentang kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi tindakan masyarakat dalam memberikan cap/label kepada narapidana pada pembentukan karir kriminalnya.

7. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan dan dikualifikasikan disusun sesuai dengan permasalahan penelitian secara deskriptif untuk kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³⁷ Hal ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi proses terbentuknya label atau label sebagai data resmi mengenai kejahatan dan konstruksi sosial.

8. Kerangka Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan sistematisa penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematisa.

BAB II TINJAUAN UMUM

BAB II Tinjauan Umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori, hasil penelitian, dan pendapat ahli tentang fokus penelitian. Perlu di perhatikan bahwa Tinjauan Umum bukanlah kumpulan teori–teori yang ada,

³⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 6

melainkan teori yang relevan dan sesuai penelitian yang dilakukan guna mendukung penelitian maka diperlukan adanya kerangka teoritis seagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah di sertai dengan pemikiran teoritis.³⁸ Dalam hal ini di jelaskan tentang mengenai : Tinjauan umum mengenai Hukum Pidana dan Kriminologi, Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan *Recidive*, Pembinaan Narapidana dan Prinsip Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana, Tinjauan Teori Labeling terhadap Faktor Pengulangan Tindak Pidana, Tinjauan umum Teori Masyarakat, Teori Stigma dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Narapidana dan Residivis, Labeling dalam Islam.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB III memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan dari Reaksi masyarakat terhadap narapidana yang cenderung memberikan label negatif, dampak label negatif narapidana terhadap pengulangan tindak pidana, pelaksanaan dan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berupa buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan data elektronik.

LAMPIRAN

Lampiran di pakai guna menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah di sajikan dalam skripsi.

³⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi..*, Op.Cit, hlm. 37.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DAN LABEL NEGATIF MASYARAKAT

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana dan Kriminologi

1. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht*. *Straf* berarti Pidana, dan *recht* berarti hukum. Berbagai macam pengertian dari hukum pidana telah dikemukakan oleh para ahli atau pakar hukum pidana untuk memberikan definisi kontekstual terhadap hukum pidana. Menurut Pro. Soedarto yang mengartikan bahwa hukum pidana memuat suatu aturan-aturan hukum yang mengikatkan: kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³⁹

Hukum pidana merupakan suatu bentuk aturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak untuk dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Hukum pidana juga dikategorikan sebagai suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana tempat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Dengan kata lain bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang terdiri dari norma-norma dengan mengadakan hal yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang boleh (oleh

³⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 11.

pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁴⁰

Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut van Hamel hukum pidana didefinisikan sebagai “*semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.*”⁴¹

Sedangkan Simons memberikan definisi sebagai berikut : “Hukum Pidana sebagai semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara yang mengancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak mentaatinya, juga semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, serta semua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”⁴²

Simons juga mengkualifikasikan bahwa hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Dalam hal ini dirumuskan sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan satu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya sendiri.

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 2.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.8.

⁴² *Ibid.*, hlm.7.

Sedangkan hukum pidana dalam artian subjektif mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam artian objektif;
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebutkan diatas juga disebut sebagai *ius pueniendi*.⁴³ Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa meelanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan rumusan diatas maka pengertian terhadap hukum pidana dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ke 1) adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke 2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal reaksisibility*). Yang disebut dalam ke 1) dan ke 2) merupakan “hukum pidana materiil” (*substantive law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke 3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu bagian ke 3) ini disebut sebagai “hukum pidana formil” atau “hukum acara pidana” (*criminal procedure*).⁴⁵

⁴³ Ibid., hlm 3 – 4.

⁴⁴ Ibid., hlm. 1.

⁴⁵ Sofjan Sastra Widjaja, *Hukum..*, Op.Cit., hlm.13.

Sebagaimana dasar-dasar dan aturan yang diadakan oleh hukum pidana, menyebabkan hukum pidana dapat dipandang dari dua segi sebagai berikut :

Hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*) dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang disertai ancaman pidana terhadap orang yang melanggarnya. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil berisikan peraturan tentang :

- a. Perbuatan yang diancam pidana;
- b. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana;
- c. Hukum penitensier, antara lain jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.⁴⁶

Hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan tentang tata cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Hukum pidana formil ini sering disebut hukum acara pidana.

Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*) diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak negara atau alat perlengkapan negara untuk mengancam atau mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu. Mengancam pidana merupakan hak dari lembaga legislatif. Sedangkan mengenakan pidana dilaksanakan oleh lembaga peradilan.⁴⁷

Terkait dengan *ius poenale* yang dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, masing-masing hukum pidana tersebut mempunyai bentuk yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia ketentuan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan perundangan lainnya mengenai tindak pidana khusus, sedangkan hukum pidana formil dimana sebelumnya diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) sekarang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Masruchin Ruba'l, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1999, hlm.8.

2. Hukum Pidana Formil

Ketentuan hukum pidana formil berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga sering pula disebut hukum acara pidana. Mengenai istilah hukum acara pidana, Andy Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

“Istilah “hukum acara pidana“ sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *straf vordering* yang jika diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafprocesrecht* yang padanannya acara pidana. Istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai..”⁴⁸

Menurut Simons, hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan sebagai berikut : “Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”⁴⁹

Berdasarkan pengertian mengenai hukum acara pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana menetapkan aturan-aturan mengenai bagaimana alat-alat negara, yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menegakkan dan menjalankan ketentuan hukum pidana materiil.

Mengenai fungsi hukum acara pidana, hal ini diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen yang mengemukakan sebagai berikut:

“Bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, V.Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996. Hlm.2.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hlm. 13.

- a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara,
- b. diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut ;
- c. diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan ;
- d. dikumpulkannya bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim ;
- e. menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya ;
- f. menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim ;
- g. akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.²³⁾

3. Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan guna menyelidiki gejala kejahatan dalam artian yang seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁵⁰

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:⁵¹

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum;

²³⁾ Soedjono. D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982. hlm.1.

⁵⁰ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Muhammad Mustofa, dalam bukunya *Kriminologi*, menyatakan bahwa defnisi dari kriminologi yang dikaitkan dengan perkembangan kriminologi di Indonesia adalah berakar pada sosiologis. Ia menjelaskan sebagai berikut:

“Kriminologi diartikan sebagai pengetahuan ilmiah tentang:

- a. *Perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan;*
- b. *Pola-pola tingkah laku dan sebab-sebab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; dan*
- c. *Pola reaksi sosial formal, informal, dan non formal terhadap penjahat, kejahatan dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut, termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.”*⁵²

Menurut Bonger yang membagi cabang-cabang kriminologi sebagai berikut:⁵³

- a. *Criminal anthropology*, sebagai ilmu pengetahuan dengan kajian manusia yang jahat (*somations*) dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang yang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan;
- b. *Criminal sociology*, sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, yang mana pokok utamanya dalam ilmu ini adalah sampai sejauh mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;

⁵² Muhammad Mustofa, “Kriminologi” dalam Ende Hasbi, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 81-82.

⁵³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7-8.

- c. *Criminal psychology*, sebagai ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
- d. Psikopatologi dan neuropatologi, kajian ilmu yang fokus pada penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston, kriminologi diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:⁵⁴

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Perkembangan kriminologi sendiri mengalami perubahan yang cukup besar setelah tahun 1960-an. Arus perubahan tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan sosial politik di Amerika yang ditandai dengan munculnya pandangan-pandangan yang ingin melakukan perbaikan yang besar pada teori yang ada. Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Persadha, Jakarta, 2010, hlm 12.

⁵⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar...*, Op.Cit, hlm. 97.

a. Teori Kriminologi Konvensional⁵⁶

- 1) Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang;
- 2) Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya;
- 3) Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku;
- 4) Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*);
- 5) Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat;
- 6) Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya;
- 7) Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan;
- 8) Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

⁵⁶ Teori Kriminologi konvensional lainnya meliputi:

- 1) Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku;
- 2) *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin;

b. Teori Kriminologi Modern⁵⁷

- 1) Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum;
- 2) Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan

⁵⁷ Teori Kriminologi Modern lainnya meliputi:

- 1) Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.;
- 2) Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan;
- 3) Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi;
- 4) Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut;
- 5) Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma;
- 6) Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku;
- 7) Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian Negara;

otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal;

- 3) Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang;
- 4) Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat;
- 5) Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi;
- 6) Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya;

- 7) Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana;
- 8) Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya;
- 9) Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan;
- 10) Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.⁵⁸

Ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.

⁵⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.⁵⁹

c. Kriminologi dalam Hukum Pidana

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil studi dibidang etiologi kriminal dan penologi. Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang 5mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalitas), baik proses pembuatan maupun bekerjanya Undang-undang, dapat memberikan sumbangan besar dibidang sistem peradilan tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap Perundang-undangan itu sendiri.⁶⁰

Menurut Paul Moedikdo bahwa dengan mempelajari kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai, tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 53.

⁶⁰ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.20-21.

⁶¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi..*,Op.Cit.,hlm.56.

B. Tinjauan Umum tentang Narapidana dan *Recidive*

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia, bahwa pengertian terhadap narapidana adalah orang hukuman,⁶² yang dalam hal ini penulis mengartikan sebagai orang yang sedang menjalani masa tahanan sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan atau dengan kata lain sebagai seorang terhukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson juga mendefinisikan narapidana sebagai manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.⁶³

2. Pengertian *Residive*

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan yang satu atau lebih sebelumnya telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan.⁶⁴ Dalam istilah hukum positif Pengertian pengulangan tindak pidana adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.⁶⁵ Artinya, terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut dapat

⁶² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.672.

⁶³ Anonim, *Pengertian Narapidana*, dikutip dalam <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html?m=1>, diakses pada 30 September 2016, sekira pukul. 21.35 WIB.

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 121.

⁶⁵ R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 310.

dikenai pemberatan pidana dan apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama;
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan padanya; dan
- d. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Suatu hal yang juga sangat berhubungan dengan perbuatan ini adalah gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.

Perbuatan yang berhubungan dengan hal di atas diatur oleh undang-undang kita yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang berkenaan dengan hal perbuatan diatas adalah: Pasal 486, 487 dan 488. Bahwa mengingat akan tujuan dari penghukuman adalah :⁶⁶

- a. prevensi hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu);
- b. prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah mengalami hukuman.

Ada 2 (dua) pengertian dari pengulangan atau *recidive*, *Pertama*, dalam artian menurut masyarakat adalah bahwa setiap orang yang setelah dipidana, dan telah menjalaninya untuk kemudian melakukan tindak pidana lainnya. *Kedua*, dalam artian hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini tidaklah

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus...*, Op.Cit., hlm.52.

cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, akan tetapi harus dikaitkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁷

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis:⁶⁸

a. Residive umum:

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan;
- 2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani;
- 3) Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan; dan
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

b. Residive khusus:

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan;
- 2) Yang telah di jatuhi hukuman;
- 3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan; dan
- 4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis.

Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

3. Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana yang berasal dari bahasa Perancis yaitu *Re* dan *Cado*. *Re* berarti lagi dan *Cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan bahwa residivis sebagai suatu tindakan untuk melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal atau tindak pidana kejahatan yang sebelumnya pernah dilakukan, namun setelah dijatuhi pidana dan menjalani

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran...*, Op.Cit., hlm 80-81.

⁶⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum...*, Op.Cit, hlm. 123.

hukumannya ia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau aturan hukum dalam jangka waktu tertentu.⁶⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan bahwa, apabila seseorang telah dijatuhi hukuman perihal terhadap suatu kejahatan dan kemudian setelah menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, maka kini apa yang disebut residivis. Pengulangan atau *residive* secara umum ialah apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dan untuk di jatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu.⁷⁰

- a. sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau
- b. sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dari pembatasan tersebut diatas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. pelakunya sama;
- b. terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap); dan
- c. pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Dalam KUHP telah digunakan sistem antara, berhubung penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa Pasal yang disebutkan dalam KUHP yaitu mengatur tentang terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan yaitu:⁷¹

⁶⁹ Anonim, *Pengertian Residivis*, dikutip dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-residivis/>, diakses pada 1 Oktober 2016 sekira pukul. 22.00 WIB.

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Jakarta.Bandung, 2001, hlm. 106.

⁷¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 81.

- a. menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP;
- b. diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 sampai 488, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Adapun bunyi dan penjabaran dari Pasal 486 adalah sebagai berikut:

*“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat **ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”*

Selanjutnya dalam **Pasal 487 KUHP**, disebutkan:

*“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat **ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan*

dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Kemudian dalam **Pasal 488 KUHP**, disebutkan:

*“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat **ditambah sepertiga**, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”*

Apabila kita kualifikasikan materi yang diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP berdasarkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulungannya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pasal 486 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan:
 - 1) Tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 127);
 - 2) Tentang kejahatan terhadap Negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya (Pasal 140, 142, 143 dan 145);
 - 3) Tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (Pasal 149);
 - 4) Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Pasal 204 ayat (1) dan (2));
 - 5) Tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas (Pasal 244-248);
 - 6) Tentang pemalsuan materai dan merek (253-260);

- 7) Tentang pemalsuan surat (Pasal 263, 264, 266, 267, 268, dan 274);
 - 8) Tentang pencurian (Pasal 362, 363, 365 ayat (1), (2), dan (3));
 - 9) Tentang pemerasan dan pengancaman (Pasal 369);
 - 10) Tentang penggelapan (Pasal 372, 374 dan 375);
 - 11) Tentang perbuatan curang (Pasal 378, 380, 381, 382, 382, 383, 385, 386, 387, dan 388);
 - 12) Tentang perbuatan merugikan pemiutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*rechthebbende*) (Pasal 397, 399, 400, 402, dan 405);
 - 13) Tentang penghancuran atau perusakan barang (Pasal 417, 425, dan 432);
 - 14) Tentang kejahatan pelayaran (Pasal 452 dan 466); dan
 - 15) Tentang penadahan, penerbitan dan percetakan (Pasal 480 dan 481).
- b. Pasal 487 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan terhadap pribadi;
- 1) Tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 131 dan 137);
 - 2) Tentang kejahatan terhadap Negara sahabat dan terhadap kepala Negara sahabat serta wakilnya (Pasal 140 (2) dan (3));
 - 3) Tentang penganiayaan (Pasal 353, 354 dan 355);
 - 4) Tentang kejahatan pelayaran (Pasal 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 459 dan 460);
 - 5) Tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (104, 105, 106 ayat (2) dan (3), 108 ayat (2) dan 109);
 - 6) Tentang kejahatan terhadap nyawa (Pasal 339 dan 340).
- c. Pasal 488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut penghinaan.
- 1) Tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134, 136 bis dan 137);

- 2) Tentang kejahatan terhadap Negara sahabat terhadap kepala Negara sahabat serta wakilnya (Pasal 142, 143 dan 144);
- 3) Tentang kejahatan terhadap penguasa umum (Pasal 207, 208); dan
- 4) Tentang penghinaan (Pasal 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 dan 321);
- 5) Tentang penadahan, penerbitan dan pencetakan (Pasal 483 dan 484).

Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan (*residivisme*), dapat diperbedakan antara:

- a. ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan di dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur);
- b. ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP pada buku ke II) Atau di suatu pasal dari suatu bab tindak pidana;
- c. ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke III).

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

- a. pengulangan (*residivis*) umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang di ulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah menjalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini melakukan pengulangan tindak pidana
- b. pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisannya itu misalnya:
 - 1) kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh Presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;

- 2) kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
- 3) kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya;
- 4) kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan, perzinahan dan lain sebagainya;
- 5) kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Perbedaan antara pengulangan dari perbarengan, terutama terletak pada: sudah ada atau tidaknya salah satu tindak pidana itu disidangkan/dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam hal sudah ada, maka ia berbentuk pengulangan, sedangkan dalam hal belum ada kita bicara mengenai bangunan perbarengan. Selain dari pada itu, untuk residiv tidak ada persoalan mengenai tindakan tunggal yang menyebabkan dilanggarnya dua ketentuan pidana.

4. Faktor-Faktor Residivis

a. Label dari Masyarakat

Perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan norma, kepantasan atau tidak seharusnya dilakukan dalam lingkungan masyarakat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Dampak dari menyimpangnya perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yang positif atau negatif dari masyarakat secara umum. Akibat positif dari perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah keratifitas seseorang untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif sendiri dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum yang kemudian menimbulkan ancaman ketenangan di lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat. Atas perbuatan inilah kemudian masyarakat memberikan reaksi tertentu terhadap seseorang tersebut bagi masyarakat yang merasa terancam atau terganggu ketenangannya.

Salah satu reaksi dari masyarakat yang merasa terancam inilah kemudian memunculkan label (labelisasi) terhadap individu yang melakukan perilaku

menyimpang tersebut. Label sebagai suatu proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seseorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap oleh masyarakat akan mengakibatkan penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

Label tersebut sebenarnya muncul dari rasa takut masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Sombomerten Demangan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta :*“saya takut dan cenderung berhati-hati terhadap mantan narapidana, tetapi tetap diusahakan untuk tetap biasa meski dalam hati ada rasa kekhawatiran dan tentunya tidak akan membiarkan keluarga saya untuk terlalu dekat, khawatirnya mempengaruhi yang lain”*.⁷² Kemudian beberapa warga di Kelurahan Umbulharjo yang menyatakan bahwa *“pokoknya di desa ini kalau ada yang kehilangan atau kejahatan lainnya ya pasti orang itu, semua keluarganya pun sama”*.

Adanya kekhawatiran, ketakutan serta kehati-hatian dari masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut kemudian secara tidak langsung akan berdampak pada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan narapidana/mantan narapidana yang mana secara bertahap lingkungannya sendiri akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana. Sehingga narapidana tersebut justru akan semakin merasa dibedakan dengan label atau label yang diberikan masyarakat, yang mana hal ini memungkinkan mantan narapidana nantinya akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nasib sama yang cenderung mendapat label negatif dari masyarakat dilingkungannya. Sehingga hal ini justru memungkinkan akan adanya karir kriminal dan membuat mantan narapidana tersebut melakukan perbuatan pidana lainnya.

⁷² Hasil wawancara yang dilakukan pada Muryati dan Suwarno sebagai warga Sombomerten Demangan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

b. Dampak Pemenuhan (Prionisasi)

Dasar pembenaran digunakannya sanksi pidana, termasuk pidana penjara, merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal. Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang diteliti memuat perumusan dari delik kejahatan, yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.⁷³

Meski cukup banyak pidana penjara yang telah ditetapkan namun pada kenyataannya penegakannya masih belum tampak jelas. P.A.F Lamintang memberikan definisi tentang pidana penjara sebagai suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁷⁴

Sementara Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁷⁵ Bahwa dalam hal ini pidana penjara secara umum tidak hanya merampas kemerdekaan seseorang melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatif dari dirampasnya kemerdekaan itu. Dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang itu maka akibat dari terampasnya kemerdekaan dapat memiliki akibat yang serius bagi kehidupan sehari-harinya. Terlebih pidana penjara juga memberikan suatu cap jahat (*label*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan tindak pidana. Akibat lainnya yang dapat disoroti adalah pengalaman yang didapat dari penjara

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 71.

⁷⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 56.

⁷⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm.62.

yang dimungkinkan dapat menyebabkan degradasi atau penurunan harga diri manusia.⁷⁶

c. Faktor Sosial-Ekonomi

Faktor ini diartikan sebagai suatu keadaan yang serba kekurangan dan ketidakpastian yang terjelma dalam proses sosial-ekonomi yang mempunyai kecenderungan dan peristiwa pelanggaran hukum. Dalam kondisi buruk seperti ini memungkinkan seseorang melakukan penyimpangan yang terjadi karena proses penyesuaian yang dapat melahirkan anomie atau frustrasi sehingga tindakan kejahatan muncul sebagai pelampiasan. Keterpurukan sosial-ekonomi pun sebenarnya disebabkan oleh sistem dan konfigurasi politik serta politik hukum yang dibangun oleh Negara.⁷⁷

d. Faktor Agama

Faktor agama dalam hal ini diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan agama dengan kejahatan. Nampaknya belum cukup bukti untuk mengetahui bahwa rendahnya nilai agama dapat mengakibatkan orang berbuat jahat. Namun apabila ajaran agama dapat diletakkan dalam peta kebudayaan, adanya krisis yang mengarah pada pengulangan tindak pidana yang berawal dari masalah sosial, ekonomi, dan politik yang kemudian memasuki wilayah keagamaan akan dapat diurai dan dicarikan jalan keluarnya.

e. Faktor Modernitas atau Faktor *Sociological Theories*

Faktor modernitas memiliki peran yang besar dalam arus perubahan sosial, yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya teknologi dan informasi yang deras dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan kriminalitas. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui media televisi, surat kabar, internet dan lain sebagainya, harus kita akui memiliki andil yang cukup besar dalam memicu aksi terjadinya Label Negatif sosial dari masyarakat terhadap seseorang yang telah atau pernah melakukan tindak pidana dan perbuatan kriminal

⁷⁶ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan*, Op.cit, hlm.45.

⁷⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminal*, CV Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 23.

lainnya, apalagi ditambah dengan tidak adanya filterisasi terhadap suatu informasi tertentu yang mengakibatkan melahirkan cara berpikir yang instan, praktis, dan pragmatis, sehingga berpengaruh pada cara individu atau masyarakat dalam menyesuaikan permasalahan hidup.

5. Pengertian Residivis dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum tidak ada yang mengatur mengenai pengertian dari pengulangan (*residive*). Namun ada Pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan yang dikelompokkan sebagai kejahatan pengulangan, yaitu:

- a. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
- b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP, juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).⁷⁸

Oleh karena begitu pentingnya tujuan pidana yang ditujukan sebagai pedoman pelaksana tentang penjatuhan pidana. Disamping hal tersebut juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pembedaan mengalami perkembangan, bahwa pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu:
 - 1) Pelanggar hukum bukan residivis (*Mono delinquent*/perlanggar satu kali/*First offenders*) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
 - 2) Residivis yang dibagi lagi menjadi:

⁷⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran..*, Op.Cit, hlm. 81.

- a) Penjahat yang akut yaitu meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut (5 tahun menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP);
- b) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing-masing putusan pidana;
- c) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka;
- d) Penjahat sejak umur muda. Tipe ini mulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

b. Secara teoritis terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu :

- 1) Pengulangan Umum (*general residue*), yaitu apabila seseorang yang melakukan perbuatan/kejahatan/tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu 5 (lima) tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat sejenis atau berbeda dari kejahatan pertama yang sebelumnya telah dilakukan;

Contoh: A melakukan pencurian, karena itu ia dijatuhi hukuman, ia kembali dalam masyarakat itu. Akan tetapi A kemudian melakukan kejahatan penganiayaan terhadap B. Berdasarkan

residive ini, maka perbuatan penganiayaan itu dapat merupakan alasan untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

- 2) Pengulangan Khusus (*special residive*) yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah dilakukan dan dijatuhi hukuman untuk kemudian ia melakukan kejahatan/tindak pidana yang sama (sejenis) karenanya dapat dikenakan pemberatan hukuman;

Contoh: Kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan terhadap tubuh atau nyawa orang, dan kejahatan terhadap harta benda,

- 3) *Tussen stelsel*, yaitu seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah ia bebas dalam masa pemidanaan, belum sampai melampaui waktu 5 (lima) tahun ia melakukan kejahatan/tindak pidana yang masih satu kualifikasi delik dengan kejahatan/tindak pidana yang pertama.⁷⁹

Menurut sistem yang pertama, pengulangan dari suatu kejahatan yang manapun, sudah dilakukan kejahatan itu menyebabkan ditambahkan pidana, sedangkan menurut sistem yang kedua hanya pengulangan dari pada kejahatan sejenis menyebabkan ditambahkan pidana.⁸⁰

Mengenai pengulangan tindak pidana ini bahwa dalam KUHP buku ke II title ke-31 (Pasal 486,487, dan 488), maka maksimal pidana ditambah sepertiganya, akan tetap dalam hal ini ditentukan beberapa syarat tentang seseorang yang dapat dikategorikan sebagai residivis:⁸¹

⁷⁹ M. Abdul Kholiq, A.F, "Reformasi Sistem Pemasyarakatan" dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm.139-140.

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 11.

⁸¹ Ibid

- a. Terhadap kejahatan yang pertama yang telah dilakukan harus sudah ada keputusan hakim yang mengandung hukuman;
- b. Keputusan hakim tersebut, harus merupakan keputusan yang tidak dapat diubah lagi, artinya yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ini tidak berarti bahwa hukuman itu harus sudah dijalani;
- c. Dalam Pasal 486 dan 487 ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan penjara, sedangkan di dalam Pasal 488 tidak ditentukan hukuman apa yang telah dijatuhkan dalam perbuatan yang pertama;
- d. Jangka waktu antara kejahatan yang diulangi kemudian dan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama, jangka waktunya adalah lima tahun.

Doktrin hukum pidana juga dikenal dengan adanya bentuk pengulangan, yaitu:⁸²

- a. *Accidentale recidive*, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan untuk kemudian ia melakukan kejahatan/tindak pidana pengulangan yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan memaksa dan menjepitnya;
- b. *Habituele recidive*, Pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

C. Tinjauan Teori Labeling terhadap Pengulangan Tindak Pidana

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosedural dari terjadinya dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat dari suatu penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang.

Howard S. Becker mengemukakan:

“Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu adalah

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran.*, Op.Cit., hlm. 87-88.

penyimpangan. Aturan-aturan itu ditetapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada diluar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap “si pelanggar”. Pelaku penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat.”⁸³

Lemert juga menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan. Aspek-aspek prosedural dari perilaku menyimpang harus diperhatikan oleh karena karir pelaku penyimpangan sering sekali mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan berjalannya waktu. Dalam teori Lemert, tindakan-tindakan dalam kerangka perilaku menyimpang seringkali merupakan langkah “ambil risiko” yang memperhatikan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku yang dilarang. Apapun alasannya tindakan ini senantiasa banyak yang menjadi sasaran reaksi sosial. Reaksi sosial itu dapat mempengaruhi pengalaman-pengalaman karir selanjutnya dari pelaku penyimpangan lebih daripada yang terjadi sebelumnya.

Pada dasarnya penyusunan teori-teori kriminologis tentang berbagai perilaku sejak permulaannya sudah merupakan bagian dari perkembangan sosiologi, dimana para pelaku kejahatan dipandang sebagai orang yang terpisah dari masyarakat luas yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan warga yang patuh. Penjahat dipandang sebagai pembawa masalah (*trouble maker*) bagi masyarakat dan dianggap sebagai hasil dari berbagai ciri khusus dari suatu individu, baik secara biologisnya atau sosialnya.⁸⁴

Teori labeling pada dasarnya mempersoalkan kejahatan dan penjahat dari suatu perspektif yang berbeda yaitu mengenai bagaimana masyarakat bereaksi

⁸³ Howard S. Becker, “The Other Side”, dalam Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan : Suatu Pengantar Ringkas*, ARMCO, Jakarta, 1984, hlm.49.

⁸⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.115.

terhadap devian. Bahwa dalam hal ini teori labeling juga dikenal dengan istilah “*societal reaction school*”.⁸⁵ Oleh karenanya teori labeling memiliki perbedaan orientasi mengenai kejahatan dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Jika teori lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, maka Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan yang dimaksud terlihat begitu tidak adil dan kurang realistis. Bahwa pada kenyataannya kejahatan sering bergantung pada orang-orang yang mengamati karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.⁸⁶

Bahwa karena banyaknya reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan, maka hal tersebut memungkinkan bagi mereka untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Banyak dari pakar kriminologi menghubungkan teori labeling dengan buku dari Frank Tannenbaum “*crime and the community*”, bahwa pada dasarnya kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak.⁸⁷

Pembahasan mengenai teori labeling menekankan pada dua hal yaitu:

1. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label; dan
2. Pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Persoalan labeling ini, memperlakukan seseorang yang diberi label sebagai *dependent variable* atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labeling dalam artian ini merupakan akibat dari reaksi masyarakat. Menurut Howard S. Backer yang menyatakan:

⁸⁵ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.32.

⁸⁶ Frank P. Williams, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 139.

⁸⁷ Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selecta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 49.

“*Social group create deviance by making the rules whose ifraction constitute deviance. The deviant is one to whom that label has successfully been applied: deviant behavior is behavior that people so label.*”

Persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.⁸⁸ *Pertama*, tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya label itu diberikan kepadanya oleh pengamat. *Kedua*, label label tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Salah satu dari kedua proses tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karir kriminal seseorang. Bahwa secara garis besar terhadap orang yang sudah diberikan label akan selalu mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya, karenanya akan muncul dengan apa yang dinamakan dengan suatu bentuk kewaspadaan dari orang-orang sekitarnya akan mempengaruhi orang yang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan yang selanjutnya memungkinkan akan terulang kembali.⁸⁹

Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, F.M. Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu:⁹⁰

1. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam;
2. *Situational deviation*, sebagai hasil stress atau tekanan dari keadaan; dan
3. *Sistematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ I.S Susanto, *Kriminologi*, Op.cit., hlm. 118.

Lemert membedakan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Bahwa penyimpangan primer menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma, akan tetapi hal itu masih dianggap asing oleh pribadinya, sedangkan penyimpangan sekunder menyangkut kasus seseorang mengorganisasikan ciri sosio-psikologisnya disekitar peranan menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang diulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial. Semacam proses “*feed back*” acapkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangan mengundang reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih jauh.

Lemert juga mengemukakan dalam bukunya “*Social Pathology*” :

“Urutan interaksi yang mengarahkan pada penyimpangan sekunder dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. *Penyimpangan primer;*
2. *Hukuman-hukuman sosial;*
3. *Penyimpangan primer lebih jauh;*
4. *Penolakan dan hukuman-hukuman yang lebih keras;*
5. *Penyimpangan lebih jauh, mungkin dengan rasa bermusuhan dan dendam yang mulai tertuju pada mereka yang menghukum;*
6. *Krisis tercapai dalam “tolerance quotient” tercermin dalam tindakan formal melalui Label Negatif atas pelaku penyimpangan;*
7. *Memperkuat kelakuan menyimpang sebagai reaksi atas hukuman dan Label Negatif; dan*
8. *Penerimaan status akhir pelaku penyimpangan dan usaha-usaha penyesuaian dengan peranan-peranan penyimpangan.”*⁹¹

Berdasarkan teori labeling, penyimpangan sekunderlah yang menjadi pusat perhatian, karena merupakan suatu bentuk penyimpangan yang timbul dari proses interaksi antara orang yang dilabeli dengan orang-orang yang memberikan label. Oleh karenanya para ilmuwan berpendapat bahwa pemberian label merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan atau menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian bersama, yaitu:⁹²

⁹¹ Ibid., hlm 50.

⁹² Ibid

1. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberikan label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat disekitarnya memberikan perhatian yang terus-menerus terhadap orang yang diberikan label tersebut;
2. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

Atau dengan kata lain penyimpangan sekunder muncul melalui reaksi dari masyarakat terhadap tindakan awal. Saat reaksi masyarakat mekin intens secara progresif untuk setiap tindakan penyimpangan primer, pelaku pelanggaran menjadi dilabel negatif melalui pemberian label. Bahwa pada kenyataannya pemberian label dimasyarakat cukup mampu menyebabkan lingkungan pun membuat asumsi yang salah tentang pelaku pelanggaran yang akan menimbulkan konsekuensi, sebab asumsi ini akan membentuk bagaimana orang akan bereaksi terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena definisi yang salah dalam pemberian label, maka masyarakat akan memandang seolah-olah narapidana tidak memiliki karakter yang baik, bahkan Negara sekalipun akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap narapidana.⁹³

Setiap orang memiliki perasan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Apabila seseorang tidak tahan terhadap label yang diberikan kepadanya, ada kemungkinan orang tersebut merealisasikan label yang diterima dan melakat pada dirinya. Sebagai contoh, misalnya, orang yang dicap sebagai pencuri oleh masyarakat sekiranya akan merasa tidak disukai oleh lingkungannya dan berusaha untuk menjadi pencuri. *“Kalau orang-orang menganggap saya sebagai pencuri, lebih baik saya mencuri saja, toh tidak aka nada yang percaya kalau saya berbuat baik,”* demikian kira-kira alasan yang akan dikemukakan berkaitan dengan *secondary deviance*.⁹⁴

⁹³ J.Robert Lilly, *Teori Kriminologi*,.,.Op.cit. hlm 171.

⁹⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Thafa Media, 2012, hlm.111.

Ada dua konsep lain yang dikemukakan dalam teori labeling.⁹⁵

1. *Master Status*

Ada terdapat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh setiap orang yang sulit dibedakan dengan ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri tersebut dapat dibedakan menjadi ciri-ciri utama (*master status*) dan ciri-ciri sekunder (*auxiliary status*). Sebagai contoh dari master status adalah: jenis kelamin, pekerjaan, beberapa bentuk penyimpangan seperti homoseksual.

2. *Retrospective interpretation*

Dimaksudkan sebagai pemikiran tentang bagaimana suatu identitas dapat direkonstruksikan agar sesuai dengan label yang baru. Sejak dicap sebagai penjahat itu dilekatkan, orang-orang di sekelilingnya akan kesulitan untuk mengerti bagaimana keadaan sebenarnya yang dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan kejahatan atau sebelum label tersebut dilekatkan. Konsep ini tidak hanya diterapkan oleh orang-orang yang berada di sekitar pelaku tetapi juga diterapkan oleh para petugas terhadap orang-orang yang pernah ditangkap.

Teori labeling ini diklasifikasikan sebagai teori mikro karena memfokuskan pada efek reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang.

1. *Shaming theory*

Jhon Braithwaite dalam bukunya yang berjudul *Crime, Shame, dan Reintegration*, yang mengangkat isu terkait dengan kondisi dimana reaksi masyarakat akan meningkatkan kejahatan (seperti yang diyakini oleh teori labeling). Pelanggaran hukum memicu upaya formal oleh Negara dan upaya informal oleh anggota-anggota masyarakat untuk mengontrol tindakan yang salah. Aspek sentral dari kontrol sosial yaitu apa yang Braithwaite sebut “*shaming*”, yang didefinisikan sebagai “semua proses yang menunjukkan ketidaksetujuan yang diniatkan untuk dan atau menimbulkan rasa penyesalan pada

⁹⁵ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 92-93.

orang yang dipermalukan atau dikecam oleh orang lain yang mengetahui adanya tindakan memermalukan tersebut.⁹⁶

Shaming hadir dalam dua varian yaitu-rintegratif dan disintegrative yang mana masing-masing memiliki dampak yang berbeda pada pelaku pelanggaran tindak pidana (residivis). Braithwaite berpendapat bahwa *disintegrative shaming* akan memberikan label dan mengasingkan orang, sehingga nantinya akan memunculkan kelompok-kelompok orang terbuang. Pelaku pelanggaran bukan hanya dihukum atas tindakan yang salah yang pernah dilakukannya tetapi juga dicap sebagai penjahat yang tidak terampuni dan tidak pantas untuk dipulihkan keanggotaannya dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan keterpurukan dan kesenjangan yang lebih jauh antara masyarakat dengan yang bersangkutan dalam konteks kejahatan. Pelaku pelanggaran akan mendapat penolakan dari berbagai lingkungan yang mengetahui perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya, merakapun akan ditolak secara tegas ketika mereka akan melamar suatu pekerjaan dan dilarang untuk memasuki peluang-peluang yang sah lainnya dalam masyarakat konvensional, sehingga mereka akhirnya ikut kekelompok buangan dalam menciptakan dan berpartisipasi dalam subkultural kriminal.⁹⁷

2. *Defiance Theory*

Sherman mengemukakan pendapatnya dengan memberikan konsep utamanya yaitu defiansi. Gagasan utamanya adalah bahwa ketika pelaku pelanggaran diperlakukan secara tidak adil atau tidak dihargai oleh aparat polisi dan/atau pengadilan, atau ketika mereka memandang perlakuan itu salah, maka mereka akan bertindak membangkang. Dalam kasus ini, sanksi pidana tidak dianggap *legitimate* oleh pelaku pelanggaran dan sanksi itu tidak dapat membuahkan efek yang diinginkan, yakni mereduksi kejahatan. Oleh karena itu sebagai bentuk kemarahan dari pelaku pelanggaran maka ia akan menegaskan kemarahannya tersebut dengan menlanggar hukum dan menjadi residivis.⁹⁸

⁹⁶ J. Robert Lilly, *Teori Kriminologi*, Op.cit. hlm. 184.

⁹⁷ Ibid, 185

⁹⁸ Ibid.,hlm.187.

Secara khusus ada tiga faktor yang dianggap meningkatkan peningkatan terhadap pelanggaran dan upaya menjadi residivis, yaitu:⁹⁹

1. Bila pelaku pelanggaran hanya memiliki sedikit ikatan dengan komunitas masyarakat, maka hanya ada sedikit yang membatasi pembangkangan mereka dan membatasi kecenderungan kriminalitasnya;
2. Pelaku pelanggaran akan lebih memungkinkan untuk melakukan pelanggaran jika mereka memandang hukuman sebagai Label Negatif pada pribadinya, bukan pada tindakannya; dan
3. Pelaku yang tidak mau diberikan Label Negatif akan menggunakan kejahatan untuk membalas dendam kepada masyarakat konvensional.

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata penghukuman terhadap pribadi seseorang yang tidak ditujukan pada perilakunya dapat menjadi boomerang bagi masyarakat itu sendiri, yang memungkinkan bagi para penerima stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat untuk merepresentasikannya dengan pelanggaran terhadap aturan hukum atau pengulangan tindak pidana.

3. Teori Asosiasi Diferensial

Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial yang mana secara keseluruhan dari tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dasar dari terbentuknya teori asosiasi diferensial adalah:¹⁰⁰

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan (*any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute*);
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan (*failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influence which direct the individual*); dan

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2004, hlm.78.

- c. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan (*the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime*);

Shutherland lebih memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial dalam bukunya yang berjudul "*Principles*". Dalam versi kedua Shutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan demikian pola perilaku jahat tidaklah diwariskan melainkan dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Bahwa Shutherland mengemukakan Sembilan gagasan, yaitu:

- a. Tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwarisi, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis;
- b. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam satu proses interaksi;
- c. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab;
- d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang akan dipelajari adalah terkait dengan bagaimana mekanisme kejahatan itu dilakukan maupun itu sulit ataupun sederhana dan bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap;
- e. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dipelajari melalui penafsiran terhadap undang-undang;
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan ditaati;
- g. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum;
- h. Meskipun perilaku jahat merupakan cerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan

melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai dimaksud, sebab tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama;

Oleh karenanya dalam hal ini teori asosiasi diferensial menekankan bahwa setiap kejahatan itu muncul dikarenakan adanya latar belakang dari pelaku kejahatan yang telah dipelajari sebelumnya. Sehingga perilaku yang didapat adalah bukan dikarenakan faktor genetis melainkan pembelajaran akan sesuatu dalam komunitas dan lingkungan sosialnya.

D. Tinjauan Teori Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat diartikan sebagai kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.¹⁰¹ Masyarakat merupakan manifestasi dari individu yang hidup secara bersama dan berdampingan dengan individu-individu lainnya, baik dalam hubungan kerja sama dan saling berinteraksi berdasarkan nilai dan norma tertentu. Disorganisasi merupakan tahap kehidupan sosial yang terlebih dahulu diintegrasikan, yang dimungkinkan karena adanya perbedaan-perbedaan dengan paham atau tujuan dan cita-cita dari kelompok sosialnya, tentang norma-norma sosialnya, tingkah laku dalam kehidupannya dimasyarakat.

Umumnya setiap kelompok masyarakat akan mengalami perkembangannya dan juga akan senantiasa memberikan kontribusi yang nyata dalam mencapai visi dan cita-cita bersama.

2. Klasifikasi Bentuk-bentuk Masyarakat

Klasifikasi horizontal dari bentuk-bentuk kemasyarakatan berkembang pada dua tingkat kedalaman yang berlainan: kemasyarakatan yang langsung dan spontan, dan kemasyarakatan yang terorganisasi dan direfleksikan.

¹⁰¹ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 872.

Kemasyarakatan yang spontan dijemakan sebagai keadaan-keadaan langsung (*spontaneous states*) dari akal budi kolektif, baik berupa praktek-praktek yang dibimbing oleh pola yang luwes, maupun perbuatan-perbuatan kolektif yang melahirkan hal-hal baru serta bersifat kreatif. Kemasyarakatan yang terorganisasi, sebaiknya terikat pada pola tingkah laku kolektif dalam arti dibimbing oleh pola-pola yang baku (*chrystalized*) dalam skema-skema yang dibuat dengan sengaja, yang telah ditentukan terlebih dahulu dan terpusat (*centerlized*).

Berbagai jenis kemasyarakatan spontan ini hanya mengadakan tekanan-tekanan kedalam, bertindak dengan spontan dalam suatu bentuk kesadaran yang menganggapnya sebagai suatu tekanan dari suatu keadaan kesadaran kepada keadaan kesadaran lainnya. Sebaliknya kemasyarakatan yang terorganisasi menjalankan sanksi-sanksi dan pemaksaan dari luar.

Sistem dalam masyarakat umumnya memiliki sifat yang terbuka (*open social stratification*) maupun tertutup (*closed social stratification*). Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lainnya, baik yang merupakan gerak keatas maupun kebawah. Dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan degan sendiri untuk naik lapisan. Atau bagi mereka, tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas kelapisan bawahnya. Pada umumnya sistem terbuka memberi perangsang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup.¹⁰²

Pembedaan yang luas dan fundamental terhadap klasifikasi dari kelompok-kelompok sosial merupakan suatu pembedaan antara kelompok kecil di mana hubungan antara anggota-anggotanya rapat sekali di satu pihak, dengan kelompok-kelompok yang lebih besar di pihak lain. Sejalan dengan hal tersebut, Charles Horton Cooley mengemukakan perbedaan antara kelompok primer

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, Op.Cit. hlm.202.

dengan kelompok sekunder yang ditulis dalam *sosial organization*. Kelompok primer dan kelompok sekunder mungkin dapat diterjemahkan dengan istilah “kelompok primer” dan “kelompok sekunder”.

Menurut Cooley, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenali antara anggota kelompoknya dan memiliki kerja sama yang erat dan bersifat pribadi. Sebagai salah satu hasil dari hubungan yang erat dan bersifat pribadi tersebut adalah peleburan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok sehingga tujuan individu juga menjadi tujuan kelompok. Ada dua aspek penting dari pernyataan diatas, *pertama*, adanya suatu kelas yang terdiri dari kelompok-kelompok yang konkret, seperti keluarga, teman sepermainan dan rukun tetangga. *Kedua*, adalah terkait dengan sifat hubungan antar individu seperti simpati dan kerjasama yang spontan.

Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau atas dasar pelbagai kriteria ukuran. Georg Simmel, mengambil besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu memengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Dalam analisisnya mengenai kelompok-kelompok sosial, ia memulai dengan bentuk terkecil yang terdiri dari satu orang sebagai focus hubungan sosial yang dinamakan *monad*. Kemudian, *monad* dikembangkan dengan meneliti kelompok-kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang yaitu *dyad* serta *tryad* dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Disamping itu, sebagai perbandingan, ditelaahnya kelompok-kelompok yang lebih besar. Analisis kemudian yang dikembangkan oleh Leopold von Wiese dan Howard Becker.¹⁰³

Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Beberapa sosiolog memerhatikan pembagian atas dasar kelompok-kelompok di mana anggota-anggotanya saling mengenal (*face to face groupings*), seperti keluarga, rukun tetangga dan desa, dengan kelompok-kelompok sosial seperti kota-kota, korporasi dan Negara, di mana anggota-

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi ...*, Op.Cit. hlm. 104.

anggotanya tidak mempunyai hubungan yang erat. Ukuran tersebut di atas, kemudian oleh sosiolog lainnya dikembangkan lebih lanjut dengan memerhatikan tinggi rendahnya derajat kelekatan hubungan antara anggota-anggota kelompok sosial tersebut.¹⁰⁴

Ukuran lainnya adalah kepentingan dan wilayah. Suatu komunitas (masyarakat setempat) misalnya merupakan kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan yang tertentu. Asosiasi sebagai suatu perbandingan justru dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Sudah tentu anggota komunitas maupun asosiasi sedikitnya sadar akan adanya kepentingan-kepentingan bersama, walau tidak dikhususkan secara terinci atau dijabarkan lebih lanjut. Berlangsungnya suatu kepentingan merupakan ukuran lain bagi klasifikasi tipe-tipe sosial. Kelompok-kelompok sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang terorganisasi dengan baik sekali seperti Negara, sampai pada kelompok-kelompok yang hampir tak terorganisasi misalnya kerumunan. Dasar yang akan diambil sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan klasifikasi tipe kelompok sosial adalah ukuran jumlah atau derajat interaksi sosial atau kepentingan kelompok atau organisasinya atau kombinasi dari ukuran di atas.¹⁰⁵

3. Masyarakat Pedesaan (*Rural Community*) dan Masyarakat Perkotaan (*Urban Community*)

a. Masyarakat Setempat (*community*)

Istilah *community* dapat diartikan sebagai “masyarakat setempat”, yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Masyarakat setempat diartikan sebagai suatu anggota kelompok, baik kelompok besar maupun kecil yang hidup bersama dan merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama.

¹⁰⁴ Ibid., hlm. 105.

¹⁰⁵ Ibid

Suatu masyarakat tentunya memiliki lokalitas atau tempat tinggal (wilayah) tertentu, walaupun pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Masyarakat-masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal yang tetap dan permanen umumnya memiliki ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh dari satu kesatuan tempat tinggalnya. Memang dalam masyarakat modern, karena perkembangan teknologi alat-alat perhubungan, ikatan pada tempat tinggal agak berkurang, tetapi sebaliknya hal itu bahkan memperluas wilayah pengaruh masyarakat setempat yang bersangkutan. Secara garis besar, masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Sebagai contoh sebarangpun banayak kebudayaan luar masuk tetapi masyarakat setempat umumnya lebih mengedepankan tradisi. Disamping itu, adanya suatu perasaan diantara anggota yang satu dengan lainnya dengan wilayah yang mereka tinggali. Perasaan demikian, yang pada hakikatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal, dinamakan perasaan komunitas (*community sentiment*).¹⁰⁶

Unsur-unsur perasaan komuniti (*community sentiment*) antara lain adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) seperasaan, unsur ini timbul akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut. Unsur seperasaan ini harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan dengan “*altruism*”, yang lebih menekankan pada perasaan solider orang lain;
- 2) sepenanggungan, setiap individu sadar akan perannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendirimemungkinkan perannya,dalam kelompok dijalankan sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri;
- 3) saling memerlukan, Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitinya yang meliputi kebutuhan

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi ...*, Op.Cit. hlm.133-134.

¹⁰⁷ R.M. Maclever and Charles H. Page, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi*.,Ibid.

fisik maupun kebutuhan psikologis. Kelompok yang tergabung dalam masyarakat setempat tadi memenuhi kebutuhan fisik misalnya atas makanan dan perumahan. Secara psikologis, individu akan mencari perlindungan pada kelompoknya manakala mereka sedang merasa pada ketakutan dan lain sebagainya;

b. Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan

Dalam masyarakat modern, umumnya dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan (*rural community* dan *urban community*). Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota secara relatif tidak ada.

Umumnya warga pedesaan, merupakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Golongan orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta pendapat dan nasihat mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pengendalian sosial masyarakat terasa sangat kuat sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk dilaksanakan. Itulah mengapa sulit sekali untuk merubah jalan pikiran yang sosial kearah jalan pikiran yang ekonomis, yang juga disebabkan karena kurangnya alat-alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang berkembang adalah desas-desus biasanya bersifat negatif. Sebagai akibat sistem komunikasi tersebut muncul rasa persatuan yang erat sekali, yang kemudian menimbulkan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya.¹⁰⁸

Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang jumlah penduduknya tidak menentu. Maksud dari pelekatan kata “kota” dalam hal ini karena terletak

¹⁰⁸ Ibid.,hlm.138.

pada ciri dan sifat dari kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terdapat perbedaan dalam hal perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

1. kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat perkotaan;
2. orang kota umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain;
3. jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi; dan
4. perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata dikota-kota yang umumnya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.

E. TEORI STIGMA

1. Pengertian Stigma

Istilah dari stigma telah mengalami sejumlah *re-conceptualization* yang pertama kali digunakan oleh Goffman untuk merujuk kepada sebuah tanda malu, sehingga sejak saat itu istilah dari stigma menjadi populer yang ditujukan kepada sosial terhadap suatu kondisi yang tidak diinginkan.

Salah satu hal yang menarik dari teori stigma adalah karena banyaknya definisi yang ada untuk menggambarkan mengenai bagaimana terbentuknya label. Tidak ada definisi yang eksplisit yang merujuk secara pasti mengenai stigma. Istilah stigma sendiri telah mengalami sejumlah *re-conceptualization* yang pertama kali digunakan oleh Eving Goffman untuk merujuk kepada sebuah tanda malu, sehingga sejak saat itu istilah dari stigma menjadi populer yang ditujukan kepada sosial terhadap suatu kondisi yang tidak diinginkan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid., hlm.139.

¹¹⁰ Amir Tal, *Is it Time to Retire the Term Label ?*, University of Haifa, Israel, Label Research and Action, Vol. 2, No. 2, hlm. 49-50.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia stigma diartikan sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh dari lingkungannya.¹¹¹ Goffman mendefinisikan stigma sebagai sebuah atribut yang sangat mendiskreditkan dan yang membuat individu kehilangan kepercayaan diri dan biasa menjadikan orang yang dilabel menjadi tercemar.¹¹²

Stigma juga diartikan sebagai tanda atau cacat yang dimiliki oleh seseorang. Yang dalam hal ini diartikan sebagai suatu fenomena yang dapat mempengaruhi individu secara keseluruhan. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan pengertian mengenai label sebagai suatu keadaan dimana seseorang memperoleh pandangan tertentu (baik ataupun buruk) yang diberikan antar individu, individu terhadap kelompok maupun kelompok terhadap individu.

2. Macam-macam Stigma

Goffman menyebutkan apabila seseorang mempunyai atribut yang membuatnya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia (seperti menjadi lebih buruk, berbahaya atau lemah), maka dia akan diasumsikan sebagai orang yang ternodai. Atribut inilah yang disebut dengan label. Jadi istilah stigma itu mengacu kepada atribut-atribut yang sangat memperburuk citra seseorang. Goffman menyebutkan 3 tipe stigma yang diberikan terhadap seseorang, yaitu:¹¹³

- a. stigma yang berhubungan dengan kecacatan pada tubuh seseorang (cacat fisik);
- b. stigma yang berhubungan dengan kerusakan-kerusakan karakter individu, missal *pelaku pemerkosa, pelaku pembunuhan, dsb*; dan
- c. stigma yang berhubungan dengan ras, bangsa dan agama.

¹¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹² Bruce G. Link and Jo C. Phelan, *Conceptualizing Label*, Columbia University, New York, Sociol, 2001. 27, hlm.363.

¹¹³ Putri Ayu Retnowati, *Label Negatif pada Pebasket Lesbian : Studi Deskriptif Mengenai Label Negatif Kalangan Komunitas Basket Pada Pebasket Lesbian di Kalangan UKM Bola Basket Universitas Kota Surabaya*, Antropologi, Universitas Airlangga, hlm. 5.

F. Pembinaan Narapidana dan Prinsip Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana

1. Pembinaan Narapidana

Berdasarkan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pada hakikatnya sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹¹⁴

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹¹⁵ Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹¹⁶

Guna melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut setidaknya ada 3 (tiga) unsur dalam proses pembinaan narapidana yaitu: petugas atau alat Negara penegak hukum, narapidana dan masyarakat atau lingkungan hidup sosial. Tiga komponen tersebut sangat berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sinergi. Utamanya keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa tahanannya.¹¹⁷

¹¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.103.

¹¹⁷ Ibid., hlm.104.

Lingkungan kehidupan sosial merupakan suatu komponen yang dapat menjadi faktor penunjang dalam tercapainya tujuan yang diharapkan, akan tetapi sebaliknya dapat juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses (*environmental input*). Narapidana sebagai suatu komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran sesuai dengan tujuan sistem, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai dengan tujuan menjadi orang yang baik dan taat kepada hukum. Sedangkan Alat Negara atau Penegak hukum dengan upaya seperangkat undang-undang hukum, bekerja secara integral dengan bantuan masyarakat yang berperan sebagai sarana untuk memproses (*Instrumental input*).¹¹⁸

Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lapa pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berdasarkan Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:¹¹⁹

- a. ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;

¹¹⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Sistem Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 94-95.

¹¹⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, dalam <http://dokumen.tips/documents/kepmen-th-1990-tentang-pola-pembinaan-narapidana-atau-tahanan.html>, diakses Pada 25 Oktober 2016. Pukul 02.00 WIB

- b. penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas;
- c. berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
- d. negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
- e. selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaannya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu;
- g. pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut;
- h. narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri;
- i. narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekannya dalam waktu tertentu; dan

- j. untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

2. Pengaturan Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pidana penjara didasarkan pada sistem masyarakatan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-undang Masyarakatan yang sekaligus sebagai dasar tentang pelaksanaan sistem masyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:¹²⁰

- a. bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan masyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem masyarakatan;
- b. walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk

¹²⁰ Dwidja Priyanto, *Sistem*, Op.Cit., hlm.102.

melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

3. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang dalam hal ini bertujuan guna mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah:¹²¹

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut sistem pemasyarakatan diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para wali pemasyarakatan, hal tersebut dimulai sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-

¹²¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dari keadaan narapidana yang bersangkutan.

Berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan yang meliputi tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yang dalam hal ini meliputi:

- a. Tahap Admisi dan Orientasi/Pengenalan
Setiap narapidana yang memasuki kedalam Lembaga Pemasyarakatan akan dilakukan penelitian terhadap dirinya, termasuk dengan sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan, juga berkaitan dengan tempat tinggal, keadaan ekonominya, dan bagaimana latar belakangnya. Pada tahap ini dikenal sebagai pengenalan atau penelitian lingkungan (MAPENALING). Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan.
- b. Tahap Pembinaan
Tahap ini dilaksanakan pada $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.
- c. Tahap Asimilasi
Tahap ini pelaksanaannya dimulai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini warga binaan pemasyarakatan mulai diperkenalkan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, kerjabakti, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Tahap ini juga dikenal dengan tahap akhir dari pembinaan yang dikenal dengan integrasi. Tahap integrasi ini dilakukan dengan pengawasan yang sudah sangat berkurang (*minimum security*) bagi warga binaan dapat diberikan pelepasan bersyarat, cuti biasa, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat. Pada tahapan ini proses pembinaan berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dalam masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni :

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini bertujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan Pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal, pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada didalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

5) Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya ;
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi;
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan kesalahan narapidana semata, melainkan juga memperhatikan ke masa depan mereka setelah keluar dari Lapas. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang yang bersifat kepribadian dan kemandirian (keterampilan). Kesemuanya tersebut ditujukan tidak lain adalah guna mengembalikan narapidana yang telah menjalani masa tahanan dalam masyarakat.

G. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Narapidana dan Residivis

1. Pengertian Residivis dalam Islam

Pada prinsipnya, dasar hukum pengulangan jarimah (tindak pidana) dalam hukum Islam telah ada sejak 14 abad yang lalu.¹²² Dalam hukum Islam pengulangan jarimah atau yang biasa dikenal dengan istilah residivis sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti dalam jarimah pencurian, Rasul telah menjelaskan hukumannya secara rinci dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah.¹²³ Menurut Ali dan Muhdlor dalam Sahli

¹²² Sahli M, *Tindakan Preventif Agara Narapidana Tidak Menjadi Residivis*, UIN Syarif Hidayatullah, 2005, hlm. 68.

¹²³ Winardi, R, *Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga, hlm. 74.

menerangkan bahwa pengertian residivis (pengulangan) dalam bahasa Arab berasal dari kata al-jarimah atau al-jinayah yang mempunyai arti pengulangan jarimah/residivis (pengulangan tindak pidana). Menurut istilah, pengulangan jarimah adalah seseorang yang melakukan jarimah yang telah mendapatkan hukuman pada jarimah pertama, yang berarti pengulangan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan jarimah secara berulang kali pada seseorang setelah menjalankan hukuman secara tuntas atau sebagian.¹²⁴ Menurut Imam Al-Mawardi dalam jarimah adalah *perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir*. Larangan tersebut dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.¹²⁵

Menurut Audah menerangkan bahwa para ulama berpendapat bahwa untuk membuat jera pelaku jarimah, setiap pelaku yang mengulangi kembali perbuatan kejahatannya maka dihukum dengan memperberat hukuman tersebut. Begitu juga dengan penelitian oleh yang menerangkan bahwa dalam hukum Islam, orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman sesuai yang telah ditetapkan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan (residivis) maka hukuman yang dijatuhkan akan diperberat dengan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pemberatan hukuman dalam pengulangan jarimah mempunyai dua ketentuan yaitu:¹²⁶

1. Pada dasarnya hukuman *hadd* itu merupakan hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, sehingga tidak terdapat ruang untuk ditambah ataupun dikurangi;
2. Sesungguhnya hukuman *hadd* dijatuhkan untuk menghalangi masyarakat dalam melakukan jarimah seperti yang telah dilakukan oleh seseorang yang pernah dijatuhkan hukuman. Pada dasarnya tujuan hukuman adalah untuk mendidik dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan tersebut.

¹²⁴ Sahli, M, *Tindakan..*, Op.cit., hlm. 69.

¹²⁵ Firdaus, A, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan Dalam KUHP*, UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hlm.41.

¹²⁶ Sahli M, *Tindakan..*, Op.cit., hlm.70.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa residivis dalam perspektif hukum Islam adalah melakukan jarimah (tindak pidana) yang telah mendapatkan hukuman pada jarimah yang pertama.

2. Bentuk-Bentuk Residivis

Ketentuan mengenai hukum jarimah telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Menurut Audah dalam terdapat dua bagian pengulangan jarimah yaitu:¹²⁷

1. Pengulangan Khusus

Suatu jarimah tidak dianggap sebagai pengulangan jarimah kecuali apabila kejahatan yang dilakukan kedua kalinya oleh pelaku jarimah yang sama atau sejenis dengan jarimah pertama. Apabila terjadi jarimah yang kedua kalinya dan jarimah tersebut tidak sama dengan jarimah pertama (tidak sejenis), maka pelaku jarimah tersebut tidak dianggap sebagai pelaku pengulangan jarimah.

2. Pengulangan Umum

Suatu jarimah dianggap sebagai pengulangan jarimah apabila jenis kejahatan yang dilakukan pada jarimah yang kedua kalinya tidak sama atau harus berbeda dengan jarimah yang pertama.

3. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Residivis

Sistem penghukuman terhadap pelaku residivis menurut hukum Islam dapat memperberat hukuman bagi pelakunya.¹²⁸ Penambahan hukuman terhadap pelaku residivis telah mempunyai ketentuannya masing-masing. Dari ketentuan tersebut, sebagai contoh pada pelaku peminum khamer apabila terjadi pengulangan setelah dijatuhkan hukuman pada perbuatan yang terdahulu, maka pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman apabila ia melakukan kembali perbuatan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

¹²⁷ Ibid

¹²⁸ Ibid., hlm.74.

Artinya:

“Dan telah datang seorang menghadap kepada Nabi Muhammad bersama dengan Nu'man yang telah meminum khamer sebanyak tiga kali, maka Nabi memerintahkan untuk dipukul, maka ketika ia meminum yang keempat kalinya Nabi memerintahkan untuk mencambuknya”(H.R. Al-Bazzar).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa pengulangan jarimah mewajibkan ta'zir.¹²⁹ Dari hadist tersebut menunjukkan adanya pemberatan hukuman, yaitu jika tiga kali minum hukumannya satu pukulan dan jika keempat kalinya maka dijatuhi hukuman cambuk.

Pemberatan hukuman diterangkan pula dalam hadist lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْجَعْفِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى
بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ
فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَأَرْدِيْتَنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا
جَلَدَ ثَمَانِينَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Makki bin Ibrahim) dari (Al Ju'aid) dari (Yazid bin Hushaifah) dari (As Sa'ib bin Yazid) mengatakan: Pernah kami diserahi pemabuk dimasa Rasulallah SAW, dimasa pemerintahan Abu Bakar dan diawal-awal pemerintahan Umar, lantas kami mencambukinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga ketika diakhir-akhir pemerintahan Umar, dia mencambuknya sebanyak empat puluh kali cambukan hingga jika ia masih

¹²⁹Menurut Imam Al Mawardi, Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Ta'zir sejalan dengan hukum hadd yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan seperti itu.

membangkok dan fasiq, umar mencambuknya delapan puluh kali. (Bukhari No.6281)¹³⁰

Hadist tersebut menunjukkan bahwa pemberatan hukuman bagi pelaku jarimah yang mengulangi perbuatannya dapat dijatuhkan hukuman hingga hukuman mati atau penjara seumur hidup. Contoh lain adalah pemberatan hukuman terhadap pengulangan tindakan pencurian yang diterangkan pada hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ
إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ
فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ 79

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami dari Sa’id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali, maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya” (H.R. At-Tirmizi).¹³¹

Telah dijelaskan pula dalam Al Qur’an pada surat Al Maa’idah ayat 33 yaitu:

¹³⁰ www.hadits.net

¹³¹ Munir A, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Recidive) Dalam Pasal 486 KUHP, 2010*, IAIN Walisongo, hlm. 94.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Q.S. Al Maa’idah ayat (33))¹³²

Dengan melihat beberapa aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam orang yang melakukan tindak pidana atau jarimah harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan terhadap pelanggaran atau jarimah yang dilakukannya dan hukuman tersebut akan diperberat jika pelaku jarimah terus mengulangi perbuatan tersebut.

H. LABELING DALAM ISLAM

Pada dasarnya setiap muslim yang mampu menjalankan perintah dari Allah dengan menjalankan sunah-sunah Nabi serta mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan zina, berkata dusta, minum khomer, bahkan mampu melaksanakan ibadah shalat disetiap malam dan berpuasa sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Namun pada kenyataannya kebanyakan dari kita sendiri tidak bisa menghindarkan diri dari apa yang disebut sebagai ‘Ghibah’. Dalam Islam label atau cap dapat dikategorikan sebagai ghibah yang umumnya ghibah sendiri

¹³²(Al Qur’an Digital)

dikategorikan sebagai salah satu dosa besar yang paling banyak dilakukan dan paling sulit untuk dihindarkan dari kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kehidupan saat ini.¹³³

Padahal Allah SWT dengan tegas telah mencela penyakit ghibah dengan gambaran yang sangat hina, yaitu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Hal ini sangatlah tegas ditekankan Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak hanya dampak yang akan ditimbulkan dari pemberian cap atau label yang akan menimbulkan suatu kerusakan yang baru atau yang lainnya dari label yang diberikan itu atau dari ghibah yang dilakukan untuk memberikan penilaian atau bahkan memberikan label pada orang yang di ghibahi. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata: Kemudian Allah SWT menyebutkan suatu gambaran yang membuat (seseorang) lari dari ghibah. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

“Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangkala (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mengghibahi sebagian dari yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati, pasti kalian membencinya. Maka bertaqwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Menerima taubat dan Maha Pengasih” (Q.S. Al-Hujarat:12)

Terkait dengan pengertian dari ghibah, diriwayatkan dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu menjelaskan bahwa:

¹³³ Anonim, *Ghibah*, dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2850-ghibah.html>, diakses pada 27 November 2016 sekira Pukul 09.40 WIB

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tahukah kalian apakah ghibah itu?”. Sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu”, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya: “Bagaimanakah pendapat anda, jika itu memang benar ada padanya ? Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya” (HR. Muslim)


Dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa ghibah dapat diartikan sebagai berikut: *“Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu, yang seandainya dia tahu maka dia akan membencinya”*. Sama saja, apakah yang engkau sebutkan adalah kekurangannya yang ada pada badannya atau nasabnya atau akhlaqnya atau perbuatannya atau pada agamanya atau pada masalah duniawinya. Dan engkau menyebutkan aibnya di hadapan manusia dalam keadaan dia ghoib (tidak hadir).

Islam menegaskan mengenai keburukan yang dilakukan sesama umat muslim dengan memberikan cap atau label kepada sesamanya, apabila hal tersebut benar pada kenyataannya maka dapat dikatakan sebagai ghibah dan apabila hal tersebut merupakan hal yang salah maka dikatakan sebagai dusta. Sebagai contoh dalam suatu kesempatan seorang umat muslim yang pernah melakukan jarimah keluar dari penjara dan tetangga sekitar rumahnya membicarakan tentang keburukan yang dilakukan menjadikannya mendapat hukuman penjara dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh, dia itu adalah orang yang dzolim, hal tersebut sudah termasuk ghibah dengan membicarakan keburukan sesama umat.

Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh Syaikh Salim Al-Hilali bahwa ghibah adalah *“Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu, yang seandainya dia tahu maka dia akan membencinya”*. Sama saja, apakah yang engkau sebutkan adalah kekurangannya yang ada pada badannya atau nasabnya atau akhlaqnya atau perbuatannya atau pada agamanya atau pada masalah duniawinya. Dan engkau menyebutkan aibnya di hadapan manusia dalam keadaan dia ghoib (tidak hadir). Adapun salah satu contoh ghibah yang dilakukan pada agamanya,

misalnya engkau berkata :”*Dia pencuri*”, “*Dia pendusta*”, “*Dia peminum khomer*”, “*Dia pengkhianat*”, “*Dia itu orang yang dzolim, tidak mengeluarkan zakat*”, “*Dia tidak membagikan sujud dan ruku’ kalau sholat*”, “*Dia tidak berbakti kepada orang tua*”, dan lain-lain.¹³⁴

Bahwa dalam hal ini hukum ghibah adalah haram berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma’ kaum muslimin. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berkata: “Dalam ayat ini (Al-Hujurat :12) ada peringatan keras terhadap ghibah dan bahwasanya ghibah termasuk dosa-dosa besar, karena diserupakan dengan memakan daging bangkai (manusia) dan hal itu (memakan daging bangkai) termasuk dosa besar”. Bahwa hal ini juga didasarkan pada dampak yang akan ditimbulkan dari ghibah itu sendiri yang tentunya akan menjadikan seseorang dijauhi, diperlakukan secara tidak adil dalam lingkungan sosialnya dan bahkan berujung pada pengulangan jarimah yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebagai akibat dari ghibah yang diterimanya.



¹³⁴ Dalam Kitabuz Zuhud jilid 3 hlm. 748 dikutip dalam <http://almanhaj.or.id/2850-ghibah.html>

BAB III

PEMBAHASAN

A. LABEL NEGATIF SEBAGAI BENTUK REAKSI MASYARAKAT TERHADAP NARAPIDANA

1. Gambaran Terjadinya Label Negatif Masyarakat terhadap Narapidana

Sebelumnya Penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan gambaran mengenai label negatif sebagai bentuk reaksi yang diberikan oleh masyarakat kepada narapidana dan juga nantinya setelah narapidana menjalani masa tahanan (eks-narapidana). Bahwa penulis telah memperoleh data berkaitan dengan responden yang secara keseluruhan berdomisili di Yogyakarta meliputi wilayah Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo. Penulis mengambil sampel data yang dilakukan dengan metode *Random Sampling* dan juga melakukan *depth interview* kepada keseluruhan responden. Dengan hal ini penulis ingin mengetahui reaksi yang diberikan oleh masyarakat kepada narapidana.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari masyarakat yang tersebar di wilayah Yogyakarta dengan jumlah responden yang mencapai 210. Dalam hal ini Penulis mengkualifikasikan masyarakat kedalam 2 (dua) bentuk yaitu masyarakat akademis dan masyarakat non-akademis.

a. Masyarakat akademis meliputi:

- 1) Mahasiswa;
- 2) Peneliti; dan
- 3) Dosen;

b. Masyarakat non-akademis meliputi:

- 1) Keluarga korban;
- 2) Masyarakat yang pernah bertetangga dengan narapidana; dan

3) Masyarakat yang pernah menjadi korban.

Selain itu, Penulis juga akan memberikan gambaran terhadap kualifikasi responden secara keseluruhan berdasarkan pekerjaan, tingkat usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut merupakan data yang Penulis peroleh dari lapangan:

Tabel. 3.1
Keadaan Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Anggota TNI/Polri	10	4.8 %
2.	Karyawan	13	6.2 %
3.	Pedagang	15	7.2 %
4.	Wiraswasta	32	15.2 %
5.	Ibu Rumah Tangga	22	10.5 %
6.	Buruh	15	7.5 %
7.	Mahasiswa	84	40 %
8.	Pelajar SMA	9	4.3 %
9.	Lain-lain	10	4.8 %
Jumlah		210	100 %

Data primer.

Keterangan :

1. $n = 210$
2. *Lain-lain meliputi Pensiunan Jaksa, Ketua Lembaga Pemasyarakatan, tenaga Medis, Dosen, dan Advokat.*

Bahwa berdasarkan tabel diatas Penulis mengkualifikasikan responden menurut jenis pekerjaan yang meliputi Anggota TNI/Polri yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, 13 (tiga belas) karyawan, 15 (lima belas) pedagang, 32 (tiga puluh dua) wiraswasta, 22 (dua puluh dua) ibu rumah tangga, 15 (lima belas) buruh, 84 (delapan puluh empat) mahasiswa, 10 (sepuluh) pelajar sma dan lain-lain yang meliputi Pensiunan Jaksa, Ketua Lembaga Pemasarakatan, Tenaga Medis, Dosen, dan Advokat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Tabel 3.2
Keadaan Responden Menurut Usia:

No	Usia	Jumlah	%
1.	Golongan 15 – 20 tahun	29	14 %
2.	Golongan 21 – 50 tahun	162	77 %
3.	Golongan 51 – 72 tahun	19	9 %
Jumlah		210	100%

Data primer.

Keterangan n = 210

Penulis mengkualifikasikan responden berdasarkan rentan usia yang dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu, golongan responden yang berusia 15-20 tahun yang berjumlah 20 (dua puluh) orang, golongan responden yang berusia 21-50 tahun yang berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang, dan golongan responden yang berusia 51-72 tahun yang berjumlah 19 (sembilan belas orang).

Tabel 3.3

Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin:

Laki-laki	%	Perempuan	Jumlah
104	49.5%	106	50.5%

Data primer.

Keterangan n = 210

Responden yang Penulis peroleh dari hasil kuesioner didapati jumlah responden laki-laki yang berjumlah 104 (seratus empat orang) dan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 106 (seratus enam) orang.

Tabel 3.4

Keadaan Responden Menurut Pendidikan:

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1.	Buta Huruf	2	1%
2.	Sekolah Dasar	17	8 %
3.	Sekolah Menengah Pertama	17	8 %
4.	Sekolah Menengah Atas	133	63 %
5.	Strata 1	35	17 %
6.	Diploma 3	4	2 %
7.	Strata 2	1	0.5 %
8.	Strata 3	1	0.5 %
Jumlah		210	

Data primer.

Keterangan n = 210

Tingkat pendidikan dari 210 responden yang Penulis peroleh didapati 2 (dua) orang yang tidak bersekolah/buta huruf, 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar, 17 (tujuh belas) Sekolah Menengah Pertama, 133 (seratus tiga puluh tiga), 35 (tiga puluh lima) Strata 1 35 (tiga puluh lima), Diploma 3 4 (empat), 1 (satu) Strata 2, 1 (satu) Strata 3.

2. Data Hasil Kuesioner dan *Depth Interview* terhadap Reaksi Masyarakat yang Memberikan Label Negatif terhadap Narapidana

Pemberian label negatif terhadap narapidana sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh narapidana umumnya terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Guna mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya reaksi masyarakat dalam memberikan label kepada narapidana. Penulis telah melakukan penelitian di 5 (lima) kabupaten di wilayah Yogyakarta dengan cara menyebarkan kuesioner dan mengambil responden secara *random sampling*, yaitu Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Wonosari, dan Kabupaten Sleman.

Berikut ini Penulis akan memberikan data hasil kuesioner dan *depth interview* berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh masyarakat secara umum, serta indikator yang menyebabkan masyarakat memberikan label negatif.¹³⁵

¹³⁵ Hasil Kuesioner dan *depth interview* dengan masyarakat di 5 (lima) kabupaten di wilayah Yogyakarta dengan cara mengambil responden secara *random sampling*, yaitu Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Wonosari, dan Kabupaten Sleman.

Tabel.3.5

Reaksi Masyarakat terhadap Narapidana

Variable	Indikator	Deskriptor	Jumlah	Presentase
		Masyarakat		
Label negatif Narapidana sebagai Reaksi Masyarakat	Pengetahuan Masyarakat terhadap Narapidana	Pengetahuan Masyarakat terhadap Narapidana;	196	93.3 %
		Masyarakat yang tidak menyukai karakter dan kepribadian narapidana	197	93.8%
		Penjahat yang dikaitkan dengan Nrapidana	117	55.7%
		Masyarakat yang memandang bahwa narapidana memiliki kepribadian yang cenderung menyimpang	137	65.2%
		Narapidana yang dianggap sebagai pembuat masalah	114	54.3%

		Masyarakat yang tidak mau bertetangga dengan mantan narapidana	108	51.4%
		Perbuatan narapidana yang harus mendapatkan hukuman stimpal dengan perbuatannya	200	95.2%
		Masyarakat memberikan label kepada narapidana;	133	63.3%
	Perlakuan Masyarakat Terhadap Narapidana	Masyarakat yang tidak membolehkan keluarga, anak, atau rekannya untuk bermain serta bercengkrama dengan mantan narapidana	110	52.4%
		Masyarakat yang tidak mau	115	54.8%

		memiliki pekerja mantan narapidana		
		Perlunya pengawasan khusus terhadap keseharian mantan narapidana	164	78.1%
		Masyarakat yang tidak menyukai karakter dan kepribadian narapidana secara keseluruhan	151	71.9%
		Pemberian sanksi sosial kepada narapidana setelah menjalani masa tahanan	126	60%
		Masyarakat yang setuju bahwa narapidana atau mantan narapidana dipindahkan dari lingkungan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan	111	52.8%

		masyarakat		
Kondisi Masyarakat pada Narapidana		Keberadaan mantan narapidana yang dapat menjadi masalah dalam masyarakat	106	50.5%
		Perasaan tidak tenang, tidak nyaman, dan tidak aman saat masyarakat berada dengan mantan narapidana	162	77.1%
		Narapidana yang dianggap sebagai pembuat masalah	114	54.3%
		Narapidana memiliki karakter jahat dalam dirinya	106	50.5%
		Tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat sejak kembalinya mantan narapidana;	166	79%

		Pengaruh media massa terhadap masyarakat dalam memberikan label	156	74%
--	--	---	-----	-----

Sumber:
Data Primer hasil kuesioner
Keterangan n = 210

3. Analisis Data Mengenai Reaksi Masyarakat yang Memberikan Label Negatif terhadap Narapidana dan Faktor Pendorong Masyarakat dalam Memberikan Label Negatif

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa umumnya label sebagai bentuk reaksi masyarakat ini banyak sekali macam polanya. Tinggi atau rendahnya dan kuat atau lemahnya reaksi tersebut bergantung pada kuantitas dan jenis kriminalitas yang terjadi. Artinya, jika tingkat kriminalitas yang terjadi cukup tinggi atau banyak menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat, maka semakin keras pula reaksi masyarakat terhadapnya. Semakin besar kerugian masyarakat yang timbul akibat kriminalitas, maka semakin besar pula usaha-usaha masyarakat untuk memberantasnya atau usaha untuk melindungi diri dari akibat kriminalitas tersebut.¹³⁶

Secara garis besar pemberian label negatif terhadap narapidana oleh masyarakat merupakan suatu bentuk reaksi dari masyarakat yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:¹³⁷

a. Reaksi Masyarakat Terhadap Perbuatan Narapidana Dan Mantan Narapidana Secara Tidak Langsung

Reaksi masyarakat ini merupakan tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang sifatnya di luar pengaruh aturan-aturan resmi. Reaksi

¹³⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV.Remaja Karya, Bandar Lampung, 1987, hlm. 92.

¹³⁷ Ibid

masyarakat ini umumnya berupa berbagai sikap dan tindakan, mulai dari pembicaraan–pembicaraan biasa, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan, laporan, sampai pada usaha masyarakat yang bersangkutan untuk mempertahankan diri atau mempertahankan kelompoknya dari berbagai ancaman kejahatan yang dianggap dapat membahayakan kelompoknya. Atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh narapidana ini membuat kerugian bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya. Karenanya masyarakat cukup beralasan untuk mengadakan suatu reaksi atau tanggapan terhadap kejahatan yang pernah dialami atau dirasakan.

b. Reaksi Masyarakat Terhadap Narapidana Dan Mantan Narapidana Secara Langsung

Reaksi masyarakat ini merupakan tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang didasari oleh kekuatan hukum, khususnya hukum pidana. Umumnya reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan dilembagakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Hal ini diharapkan agar reaksi yang diberikan masyarakat dapat lebih terarah. Hal ini dapat diartikan bahwa reaksi masyarakat itu telah diwakili oleh Negara dalam memberikan suatu bentuk penghukuman atas setiap perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sebagai suatu perbuatan kriminal.

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis melalui Kuesioner dan *depth interview* terhadap Responden, maka Penulis dalam hal ini dapat menggambarkan mengenai faktor-faktor masyarakat dalam memberikan label negatif pada narapidana sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat atas perilaku menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (atau lebih). Hal ini umumnya dapat digambarkan melalui pendekatan yang melibatkan hubungan antar manusia, yaitu sosiologis.

Bahwa dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa faktor dari indikator yang sangat berpotensi dalam pembentukan label negatif dari narapidana. Berikut merupakan faktor yang penulis maksudkan:

1) Faktor Masyarakat (Lingkungan dan Bentuk Masyarakat)

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, ternyata diketahui bahwa salah satu faktor dominan masyarakat dalam memberikan label negatif terhadap narapidana dan mantan narapidana adalah bersumber dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai manifestasi dari individu yang hidup secara bersama dan berdampingan dengan individu-individu lainnya, baik dalam hubungan kerja sama dan saling berinteraksi berdasarkan nilai dan norma tertentu antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat umumnya memiliki tingkat sensitifitas yang sangat tinggi terhadap apa yang dianggapnya sebagai sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma masyarakat. Masyarakat cenderung memberikan reaksi yang berlebih manakala norma dan nilai tersebut dilanggar, salah satu bentuk reaksi dari masyarakat adalah dengan memberikan label terhadap narapidana.

Pembentukan label ini tidak mutlak dibentuk oleh korban saja melainkan peran masyarakat yang lain sangat memegang peranan penting dalam pembentukan label. Ikatan perasaan dan emosional dalam kehidupan kekeluargaan masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kejahatan akan mempengaruhi label yang akan diberikan tersebut. Label yang diberikan masyarakat akan tetap ada dan selalu melekat pada orang yang diberikan label selamanya dan akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat dan hubungan sosial dalam masyarakat.

Bila kita melihat secara keseluruhan dari tabel 3.5 di atas, dapat diketahui bahwa hampir 97,3% masyarakat secara keseluruhan mengetahui tentang narapidana. Pengetahuan masyarakat terhadap narapidana secara tidak langsung akan menggambarkan suatu persepsi awal tersendiri, yaitu melalui pendeskripsian abstrak terhadap narapidana.¹³⁸ Masyarakat akan memberikan persepsinya

¹³⁸ Pendeskripsian abstrak dalam hal ini adalah bahwa masyarakat menggambarkan narapidana melalui pikirannya sebagai sosok seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yang dihukum, yang berpawakan tinggi, besar dan menyeramkan, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dideskripsikannya sejak ia masih kecil dalam menggambarkan perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyimpang.

mengenai sosok mantan narapidana yang berperawakan tinggi besar, seluruh tubuhnya memiliki *tattoo*, berjaket kulit hitam, memiliki tampang yang menyeramkan atau terhadap perilaku yang dapat menunjukkan bahwa dia adalah mantan narapidana yang membuat label dari masyarakat semakin kuat dalam lingkungan sosial.

Bahwa dalam latar belakang Penulis juga sebelumnya telah memaparkan munculnya labelisasi tidak serta merta berdiri sendiri sebagai sesuatu yang hanya diberikan oleh masyarakat terhadap narapidana/mantan narapidana saja, melainkan Negara juga turut berperan aktif sebagai agen lebel. Oleh karena Negara memberikan label pada saat narapidana mulai pada tahap penyidikan sampai dengan ia selesai menjalani masa tahanan dengan pencantuman nama dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai seseorang yang pernah berbuat kriminal, maka masyarakat secara tidak langsung mencoba mengkontruksikan label yang diberikan negara tersebut dalam lingkungan masyarakat. Bahkan tidak sedikit dari mereka pelaku kriminal juga mendapatkan label pada saat tingkat penyidikan, penuntutan bahkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Umumnya terhadap perbuatan yang pernah dilakukan narapidana, masyarakat pun ternyata menghendaki bahwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk reaksi dari masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan narapidana tersebut. Umumnya terhadap segala bentuk tindakan yang telah/belum dilakukan oleh narapidana masyarakat cenderung tidak menyukainya, selain itu karakter dan kepribadian dari narapidana sendiri sudah dipandang negatif oleh masyarakat baik pada saat narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah ia menjalani masa tahanan, hal ini dikarenakan masyarakat memandang mereka sebagai orang yang memiliki kepribadian yang cenderung menyimpang. Sehingga masyarakat dalam hal ini menyatakan bahwa selain hukuman yang diberikan oleh Negara, narapidana juga harus mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setelah narapidana menjalani masa tahanan dan menjadi mantan narapidana. Sanksi sosial

yang umumnya diberikan oleh masyarakat Penulis kualifikasikan menjadi sanksi sosial secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan *depth interview* yang dilakukan penulis umumnya masyarakat memberikan sanksi sosial secara langsung berupa upaya penghindaran diri, dan menjauhi mantan narapidana, serta melarang anak dan keluarga untuk bermain serta bercengkrama dan bergaul dengan mantan narapidana karena mereka memiliki asumsi bahwa awal mula perbuatan kejahatan adalah diawali dengan pergaulan. Sedangkan sanksi sosial secara tidak langsung yang diberikan masyarakat adalah berupa bentuk label negatif yang muncul seperti rasa khawatir, was-was, cemas dan takut bahwa nantinya baik narapidana yang sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun mantan narapidana mengulangi perbuatannya lagi dan membuat stabilitas dalam masyarakat menjadi terganggu. Selain itu masyarakat juga meyakini dan memandang bahwa keberadaan mantan narapidana sebagai orang yang memiliki kepribadian yang cenderung menyimpang, sehingga masyarakat sulit untuk menerima keberadaannya dalam lingkungan sosial masyarakat.

Oleh karena narapidana dipandang sebagai orang yang memiliki kepribadian yang cenderung menyimpang dan anggapan bahwa narapidana dianggap sebagai pembuat masalah (*trouble maker*) sudah berkembang bebas dalam masyarakat, sehingga terhadap perbuatan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh narapidana masyarakat tidak dapat memakluminya.

Berdasarkan hasil *depth interview* yang penulis lakukan didapati perasaan takut, cemas, was-was, dan kekhawatiran manakala masyarakat berada dekat dengan narapidana. Hal tersebut juga dipertegas oleh sikap masyarakat yang enggan untuk bertetangga atau berada dalam satu lingkungan yang sama dengan mantan narapidana. Masyarakat dalam hal ini memberikan batasan diri dengan narapidana maupun setelah ia menjadi mantan narapidana. Tujuan dari batasan diri masyarakat tersebut adalah untuk menghindarkan diri semaksimal mungkin untuk tidak menjadi korban selanjutnya meskipun belum tentu mantan narapidana akan melakukan atau tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Kebanyakan dari masyarakat atau sekira 52.4%, masyarakat tidak membolehkan anak dan keluarganya untuk bermain serta bercengkrama dengan mantan narapidana. Mereka memiliki asumsi bahwa kekhawatiran selalu muncul yang di karenakan awal mula prilaku menyimpang atau latar belakang suatu kejahatan itu ada salah satunya diawali dengan pergaulan sebagai faktor pemicunya. Sehingga terhadap anak dan keluarga mereka akan lebih cenderung diarahkan untuk tidak bergaul atau menghindari setiap mantan narapidana. Salah satu dari masyarakat bahkan memberikan pandangan bahwa “*namanya mantan narapidana tetap akan/sudah pernah ada bibit-bibit kejahatan*”.

Dari total 210 responden sebanyak 51.4 % tidak mau tinggal dan bertetangga dengan mantan narapidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh umumnya responden memberikan alasan-alasan mengapa mereka tidak mau untuk bertetangga dengan mantan narapidana. Berikut penulis sajikan beberapa alasan yang diberikan oleh para responden.

Tabel 3.6

Alasan Responden Tidak Mau Bertetangga dengan Mantan Narapidana

NO	Alasan	Jumlah	%
1	<i>Supaya lingkungan aman</i>	20	19 %
2	<i>merasa tidak nyaman, was-was, khawatir</i>	25	23 %
3	<i>Tidak suka, risih</i>	15	14 %
4	<i>Takut</i>	24	22 %
5	<i>Tidak ada gunanya</i>	5	5 %
6	<i>Dapat menjadi masalah</i>	19	18 %

Jumlah	108	100 %
--------	-----	-------

Data primer

Keterangan n = 108

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa meskipun setelah narapidana menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dipersiapkan untuk dapat kembali lagi kedalam masyarakat, tetapi justru ketika narapidana menjalani masa tahanan masyarakat juga menjalani proses konstruksi sosial dan memberikan label sosial yang negatif terhadap mantan narapidana bilamana ia telah kembali dari Lembaga Pemasyarakatan. Perasaan takut, cemas, risih, khawatir dan sebagainya akan selalu ada manakala mereka berkomunikasi atau bahkan hanya sekedar menyapa karena labelisasi terhadap perbuatan yang pernah dilakukan oleh narapidana pada masyarakat tidak akan bisa hilang sampai kapanpun meskipun orang yang dilekati label tersebut telah sadar (*insyaf*).

SM salah satu responden mengaku bahwa pondokan yang ia miliki sering mengalami kehilangan sebagai akibat dari pencurian, padahal ia telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dengan cukup maksimal. Hal tersebut diketahui dilakukan oleh tetangganya yang juga lingkungan sekitar yang terdapat mantan narapidana dan umumnya memiliki kecenderungan "*kambuhan*". SM secara tidak langsung memberikan label kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pencurian tersebut. Ternyata pendapat yang disampaikan oleh SM juga diamini oleh warga disekitar lainnya di sekitar tempat tinggalnya.

*"Pokoknya mas, kalau di daerah sini ada kemalingan atau kerusuhan dan keributan, ya siapa lagi pasti orang itu mas, soalnya memang kayaknya keluarganya juga begitu semua, saya sampe jengkel mas. Terkadang saya takut mas kalau mau keluar melewati rumahnya, takut dia ngamuk atau apalah gitu, soalnya dia dulu juga pernah "malak" beberapa toko juga. Dan dia dulu pernah setelah bebas dari penjara terus masih sering mabuk-mabuk di depan pondokan."*¹³⁹

¹³⁹ Hasil wawancara yang dilakukan oleh Siti Maisaroh bertempat di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pada tanggal 24 September 2016 sekira pukul 13.50 WIB.

Bahwa SM dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut telah mengetahui apabila di daerah tersebut ada masalah, mereka umumnya memberikan justifikasi pada orang yang mereka labeli, “*siapa lagi yang membuat masalah kalau bukan dia*”. Labelisasi yang dilakukan oleh SM dan masyarakat ini merupakan suatu bentuk representasi dari reaksi masyarakat sebagai suatu akibat atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana tersebut. Adanya rasa takut yang dialami oleh SM dan masyarakat akan tetap ada dan labelisasi itu tidak akan pernah hilang.

Sebanyak 54.8% dari total responden juga enggan untuk menerima mantan narapidana sebagai pekerja dirumah, perusahaan, atau lingkungan kerja. Berdasarkan data yang penulis peroleh umumnya responden memberikan alasan-alasan mengapa mereka tidak mau untuk bertetangga dengan mantan narapidana. Berikut penulis sajikan beberapa alasan yang diberikan oleh para responden.

Tabel 3.7

Alasan Responden Tidak Mau Mempekerjakan Mantan Narapidana

NO	Alasan	Jumlah	%
1	<i>Tidak bisa dipercaya</i>	38	33 %
2	<i>Takut berbuat jahat lagi</i>	20	17.4 %
3	<i>Mengganggu lingkungan kerja</i>	21	18 %
4	<i>Khawatir mempengaruhi pekerja lainnya</i>	17	15 %
5	<i>Berhati-hati</i>	19	16.5 %
Jumlah		115	100 %

Data primer

Keterangan n=115

Tabel di atas menggambarkan bentuk antisipatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Meskipun pada saat narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan telah dibekali dengan Pelatihan (*soft skill*) untuk membentuk

suatu kemandirian dalam bidang usaha, tetapi pada kenyataannya ia akan tetap kembali dan berada dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana bisa seorang mantan narapidana menjalankan suatu bentuk usaha tertentu dilingkungan ia tinggal, padahal semua orang yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan mantan narapidana tersebut tahu tentang status narapidana yang pernah melekat dalam dirinya. Bahkan 45.2 % responden yang menyatakan bahwa mereka mau mempekerjakan mantan narapidana dirumah, perusahaan atau lingkungan kerjanya dengan disertai syarat-syarat tertentu terlebih dahulu. Berikut ini merupakan alasan dan syarat bagi mantan narapidana agar mereka dapat diterima kerja dilingkungan masyarakat.

Tabel 3.8
Alasan Responden Mau Mempekerjakan
Mantan Narapidana dengan Syarat Tertentu

NO	Alasan	Jumlah	%
1	<i>Siapa tau sudah taubat</i>	46	48 %
2	<i>Semua orang punya hak yang sama</i>	12	13 %
3	<i>Pengawasan khusus di lingkungan kerja</i>	20	21 %
4	<i>Memberikan kesempatan saja</i>	17	18 %
Jumlah		95	100 %

Data primer

Keterangan n= 95


Tabel diatas bila kita cermati, ternyata masih terdapat unsur keraguan dari responden yang berpendapat bahwa mereka mau mempekerjakan mantan narapidana dirumah, perusahaan atau lingkungan kerja mereka. Catatan yang

diberikan oleh responden sebagai suatu alasan/persyaratan agar mantan narapidana yang telah menjalani masa tahanan dapat dipekerjakan merupakan suatu batasan yang bersifat abstrak. Artinya responden sendiri masih melekatkan label kriminal dalam dirinya pada mantan narapidana, sehingga ketika mantan narapidana mampu memenuhi catatan tersebut maka ia akan diterima bekerja, namun bila ia tidak mampu memenuhi catatan yang diberikan masyarakat maka sudah barang tentu responden akan menolaknya bekerja. Selain itu, bila mereka dinyatakan telah diterima bekerja maka secara tidak langsung responden sendiri menyatakan sikap antisipatif mereka dengan melakukan pengawasan khusus terhadap setiap gerak-gerik yang dilakukan mantan narapidana. Bahwa dalam hal ini labelisasi terhadap mantan narapidana sendiri masih tetap melekat dan sulit untuk dihilangkan. Berubah atau tidaknya mantan narapidana ternyata dibuktikan bahwa label yang sempat dibangun oleh masyarakat sebelum narapidana keluar nyatanya akan tetap ada dan secara tidak langsung tetap memberikan label bahkan pada mantan narapidana sekalipun. Hal ini secara garis besar merupakan bentuk reaksi dari masyarakat terhadap apa yang dianggapnya sebagai perbuatan kriminal dan bertentangan dengan norma sosial masyarakat.

Umumnya reaksi yang diberikan oleh masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan ada kausa tertentu yang mendorong pembentukan label dan label negatif terhadap narapidana. Reaksi tersebut memiliki bermacam-macam pola, bergantung pada sedikit atau banyaknya kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya. Guna memperjelas terbentuknya reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang pernah dilakukan narapidana, maka penulis menggunakan skema untuk menggambarkan reaksi masyarakat.

Ragaan I

Skema Terbentuknya Reaksi Masyarakat¹⁴⁰



Skema diatas memberikan gambaran mengenai terjadinya kriminalitas yang berhubungan dengan munculnya reaksi yang diberikan masyarakat terhadapnya, sehingga dengan latar belakang munculnya kejahatan sebagai kausa mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan adalah karena kemungkinan terdesak oleh kepentingan ekonomi, politik, sosial atau mungkin karena adanya dorongan watak untuk melakukan kejahatan. Alasan inilah yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan atau aksi kejahatan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Oleh karena tindakan yang dilakukan adalah merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat dan merugikan masyarakat, maka dalam hal ini masyarakat mulai merasakan berbagai gangguan dalam kehidupan masyarakat.

Gangguan yang dialami masyarakat dapat berupa perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kemasyarakatan secara langsung, maupun gangguan terhadap gangguan terhadap stabilitas, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya secara tidak langsung. Bahwa terhadap hal tersebut akan memunculkan reaksi masyarakat yang berbeda-beda, reaksi tersebut dapat

¹⁴⁰ Abdulsyani, *Sosiologi..*, Op.Cit. hlm. 99.

berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kejahatan maupun untuk memberantas kejahatan yang muncul dalam lingkungan masyarakat.¹⁴¹

Terhadap reaksi yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini dapat dibedakan menjadi reaksi positif dan negatif. Aspek positif apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴²

- a) *Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindak kejahatan;*
- b) *Reaksi masyarakat didasarkan atas kerjasama dengan aparat penegak hukum;*
- c) *Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan; dan*
- d) *Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.*

Sedangkan aspek negatifnya adalah apabila:

- a) *reaksi masyarakat adalah serta-merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional;*
- b) *reaksi masyarakat didasarkan pada ketentuan local yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (tidak resmi);*
- c) *tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, penderitaan, paksaan, dan pelampiasan dendam; dan*
- d) *relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa pelaku melakukan suatu tindakan kejahatan.*

Keadaan dari masyarakat yang sedang berkembang umumnya lebih rentan atau lebih memiliki kecenderungan terhadap kenaikan angka kriminalitas yang disebabkan karena bertambahnya kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang atau kelompok, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan sarana untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah terbatas, sehingga berpotensi untuk menimbulkan berbagai persaingan tidak sehat bila tidak segera dibentuk

¹⁴¹ Ibid., 100.

¹⁴² Ibid

norma atau aturan yang melakukan pengaturan terhadapnya. Akibatnya orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu akan bereaksi untuk mencapai tujuan tersebut dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan hukum. Dari sebab inilah pihak lain atau masyarakat juga memberikan reaksi yang tidak dapat dikendalikan secara logis, sehingga muncul guncangan sosial, ketidakamanan, keresahan, kecemasan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sering mendengar julukan suatu daerah tertentu sebagai gudangnya penjahat, daerah gali dan sebagainya. Hal ini merupakan kegagalan reaksi positif masyarakat dalam memandang tindak kriminalitas.¹⁴³

Menurut Abdulsyani reaksi-reaksi masyarakat ditujukan pada orang atau sekelompok orang yang dalam penilaian sosial tergolong melakukan suatu kejahatan, yang dalam hal ini dibedakan menjadi reaksi primer dan reaksi sekunder. Reaksi primer mendeskripsikan suatu tanggapan yang diberikan oleh masyarakat sebagai suatu bentuk penolakan atas suatu kejahatan yang belum atau jarang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan reaksi sekunder merupakan suatu tanggapan ulangan masyarakat yang merupakan penolakan terhadap suatu kejahatan, yang reaksinya dilakukan tidak hanya baru pada saat itu saja, melainkan telah sering dilakukan. Bahwa terhadap perkembangan masyarakat, umumnya reaksi sekunder ini sering digunakan seiring bertambahnya kuantitas perilaku kejahatan, artinya reaksi masyarakat bukanlah sesuatu yang asing lagi.¹⁴⁴

Oleh karena itu, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok tertentu merupakan suatu stimulus dari timbulnya reaksi masyarakat terhadap hal tersebut yang akan mendorong terbentuknya suatu cap/label bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau aturan yang ada dalam masyarakat. Reaksi tersebut bermacam-macam polanya, bergantung pada sedikit atau banyaknya kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya.

¹⁴³ Ibid, 101.

¹⁴⁴ Ibid, hlm. 102.

2) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dalam hal ini juga memberikan keterkaitan dan pengaruh besar terhadap label yang diberikan masyarakat kepada narapidana. Fakta menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin luas pemikiran dan pertimbangannya dalam memberikan label terhadap narapidana. Namun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat pelabelan yang akan terjadi.

Tabel 3.9

Keadaan Responden Menurut Pendidikan dalam Memberikan Label Negatif terhadap Mantan Narapidana:

No	Pendidikan Terakhir	(-)	%	(+)	%
1.	Buta Huruf	1	0.5 %	1	0.5 %
2.	Sekolah Dasar	16	8 %	1	0.5 %
3.	Sekolah Menengah Pertama	11	5 %	6	3 %
4.	Sekolah Menengah Atas	79	38 %	54	26 %
5.	Diploma (1,2, dan 3)	2	0.9 %	2	0.9 %
5.	Sarjana/Sarjana Muda (S1, S2, S3)	23	11 %	14	7 %
Jumlah		132	63 %	78	37 %

Data primer

Keterangan :

1. $n=210$;
2. (-) : Masyarakat yang memberikan label negatif;
3. (+): Masyarakat yang memberikan label positif.

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbesar dari masyarakat yang memberikan label negatif tertinggi adalah mereka yang umumnya berpendidikan terakhir pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menengah Pertama dan Sekolah Dasar dan Buta Huruf. Umumnya responden dengan tingkat pendidikan SMA kebawah memiliki kecenderungan untuk memberikan label negatif yang tinggi kepada mantan narapidana dari pada Responden yang tingkat pendidikannya sarjana. Dalam hal ini Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan semakin rendah pemberian label negatif terhadap mantan narapidana. Namun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat akan semakin tinggi angka pemberian label negatif terhadap mantan narapidana.

Hal ini dikarenakan perbedaan cara pandang masyarakat dalam memandang narapidana dan/atau mantan narapidana. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah umumnya merupakan masyarakat yang sedang berkembang dan masih mengedepankan nilai-nilai serta norma masyarakat yang kental, sifat komunal dan kebersamaan masih sangat kental dengan nuansa adat istiadat, sehingga barang siapa yang melanggar nilai dan norma-norma dalam masyarakat maka tingginya angka sanksi sosial dari masyarakat.

Namun sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka cara pandang dan berfikirnya sudah sangat meluas dan kecenderungan dari sistem kemasyarakatannya sudah sangat kompleks dan maju, yang mana dalam masyarakat yang seperti ini kecenderungan untuk bersikap individualisnya cukup tinggi. Hal itu juga akan berimplikasi pada sikap acuh masyarakat terhadap mantan narapidana. Tetapi tentunya hal tersebut tidak lantas membuat mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup dapat membenarkan perbuatan yang pernah diperbuat oleh narapidana.

3) Faktor Pengalaman menjadi Korban Kriminal

Bahwa secara keseluruhan Penulis mencoba untuk merangkum latar belakang mengapa masyarakat memberikan reaksi terhadap kriminalitas dan memberikan label kepada narapidana dan/atau mantan narapidana Penulis mengidentifikasi bahwa faktor pengalaman menjadi korban kriminal juga memiliki pengaruh yang cukup dominan. Mengingat bahwa pada dasarnya Penulis bertujuan terhadap reaksi yang diberikan oleh masyarakat adalah untuk

mengetahui label yang diberikan terhadap kejahatan yang pernah dilakukan oleh narapidana, sehingga masyarakat dapat memberikan label kepada narapidana tersebut. Penulis melakukan dengan menggunakan cara menanyakan pengalamannya menjadi korban kejahatan, yang pernah menjadi tetangga, dan terhadap keluarga korban yang pernah dilakukan oleh narapidana dan reaksi yang diberikan terhadapnya. Bahwa terhadap reaksi yang diberikan oleh responden dapat berbeda-beda, hal ini didasarkan pada pengalaman yang sebelumnya pernah dialami oleh para responden. Reaksi masyarakat yang dimaksudkan adalah sebagai tanggapan dari masyarakat terhadap adanya perbuatan kriminalitas yang telah dilakukan sebelumnya oleh narapidana. Terhadap reaksi yang diberikan masyarakat didapatkan bahwa secara keseluruhan dari total 210 responden pernah mengalami/menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴⁵

Tabel.3.10

**Macam-macam Kejahatan
Yang Pernah dialami Masyarakat**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Pencurian	46
2.	Penipuan	31
3.	Penganiayaan	4
4.	Hipnotis	1
5.	Asusila	1
6.	Pencopetan/Penjambretan	4
7.	Tabrak Lari	2

¹⁴⁵ Data diperoleh Penulis melalui wawancara yang dilakukan pada saat pemberian kuesioner pada responden yang dilakukan mulai tanggal 27 September - 19 Oktober 2016. Yang dimaksudkan sebagai korban langsung adalah mereka yang mengalami secara langsung tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana kepadanya. Sedangkan korban tidak langsung adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan dimana perbuatan narapidana tinggal itu dilakukan yang tidak bersentuhan secara langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut.

8.	Korupsi	121
Jumlah		210

Sumber : Data primer, diolah.

Keterangan : n=210

Berdasarkan macam-macam dari jumlah kejahatan yang pernah dialami oleh masyarakat (korban) tersebut, maka Penulis dalam hal ini telah dapat menggambarkan bentuk kualifikasi terhadap tindak kejahatan yang pernah dialami dan memungkinkan untuk terbentuknya label yang negatif sebagai bentuk reaksi masyarakat tersebut menjadi dua yaitu:¹⁴⁶

a) **Kejahatan Konvensional**

Kejahatan konvensional merupakan suatu bentuk kejahatan yang umumnya nampak oleh warga masyarakat dan dipandang sebagai suatu kejahatan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Sejak anak-anak orang tua telah mulai membangun persepsi bahwa Kejahatan merupakan sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Sehingga setiap orang sejak dini akan menghindarkan diri dari perilaku buruk dan dinilai sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan konvensional muncul dan berkembang dalam masyarakat sejak mereka berusia kanak-kanak. Perkembangan itu nyatanya terbawa hingga dewasa. Kejahatan konvensional sendiri umumnya tidak asing lagi dalam masyarakat yang umumnya meliputi pencurian, penjabretan, perkosaan, dan sebagainya yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Umumnya reaksi yang diberikan masyarakat terhadap kejahatan konvensional ini sangat keras sekali dan tak lepas dari tindakan main hakim sendiri (*eighenrechting*) terhadap para pelaku kejahatan. Meskipun dalam hal ini Negara telah melakukan intervensinya, namun pada pokoknya ia akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Reaksi yang diberikan masyarakat pada saat

¹⁴⁶ Istilah kejahatan konvensional dan kejahatan *white collar* diambil dari disertasi yang ditulis oleh Prof. Dr. I.Susanto, SH. Lihat Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial : Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi*, Genta Publishing, 2010, hlm. 66 – 67.

Negara melakukan intervensi adalah dengan membangun label negatif yang nantinya akan diwujudkan sebagai label yang melekat pada narapidana, bahkan meskipun ia telah selesai menjalani masa tahanan label itu akan tetap melekat padanya selamanya.

b) Kejahatan *white collar*

Kejahatan *white collar* merupakan suatu kejahatan yang tidak secara langsung dialami oleh masyarakat namun dampaknya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya kejahatan ini dilakukan oleh mereka yang memegang atau memiliki kekuasaan tertentu, yang untuk kemudian kekuasaan atau kedudukan tersebut disalah gunakan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini umumnya juga sangat tinggi, namun reaksi tersebut tidak secara langsung diberikan kepada pelaku kejahatan dan hanya di representasikan dalam bentuk ketidaksukaan mereka terhadap perbuatan kriminal yang dilakukan tersebut. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang reaksi dari masyarakatnya direpresentasikan dalam bentuk ketidaksukaan terhadap perilaku kriminalnya dan juga pada diri pelaku kriminal itu sendiri.

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, umumnya masyarakat yang pernah memiliki pengalaman menjadi korban memberikan reaksi yang keras dan cenderung melekatkan label pada pelaku kriminal utamanya terhadap kejahatan konvensional tersebut. ABD yang berprofesi sebagai wiraswasta sendiri mengaku memiliki pengalaman menjadi korban pencurian ayamnya yang hampir setiap akan tumbuh besar selalu hilang, meskipun ayam tersebut telah diamankan oleh ABD.

“Saya kemalingan itu sudah lebih rasanya kalau 2 kali mas, dan sebenarnya saya tau siapa malingnya. Tidak lain ya tetangga saya itu, dia pernah keluar dari penjara juga, sekarang jadi tukang parkir, saya pernah memergoki dia sedang menggendong ayam saya pada malam hari dengan alasan bahwa ayam saya lepas. Padahal tidak mungkin wong kandangnya aja rapat dan dikunci. Dan sudah bisa ditebak beberapa hari ternyata ayam saya hilang. Ya siapa lagi kalau bukan orang itu, saya pernah ingin

melaporkannya tapi ya sudahlah mas. Kalau bisa dia pindah ya itu jauh lebih bagus mas, biar disini aman."¹⁴⁷

Label yang diberikan ABD kepada tetangganya itu tidak serta merta karena suatu hal yang tidak berdasar, melainkan pengalaman yang dimiliki ABD selama ini. Dia menjadi korban pencurian sudah lebih dari 2 kali. Dan ABD sendiri sudah tidak menganggap tetangganya itu ada karena perlakuannya selama ini tidak ada yang bisa dimaklumi sekali, ia enggan untuk bertetangga dengan mantan narapidana, selain itu pak dul juga memandang bahwa semua narapidana itu patut untuk diberikan label jahat. Hal ini dikarenakan tidak mungkin seseorang dipenjara tanpa adanya kesalahan dan perbuatan buruk yang dilakukan, melainkan karena memang perbuatannya yang buruk sendirilah yang membawanya pada penjara.

Kemudian SYN juga menjelaskan bahwa ia selama ini belum pernah mengalami kejahatan secara langsung padanya, namun ia pun menerangkan bahwa korban tidak harus secara langsung mengalami melainkan dirasakan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan.

*"Allhamdulillah saya selama ini belum pernah menjadi korban kejahatan, tetapi kalau jadi korban korupsi ya itungannya sering mas, namanya kita kan rakyat selalu jadi korban dari pemerintah, ujung-ujungnya ya begini mas pekerjaan jadi susah. Tapi ya gimana lagi mas"*¹⁴⁸

Berdasarkan fakta diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa pengalaman seseorang yang pernah menjadi korban secara langsung tindak pidana umumnya lebih reaktif dibandingkan dengan korban yang secara tidak langsung tidak mengalami sebagai korban tindak pidana. Reaksi yang diberikan pun cenderung berbeda antara kejahatan konvensional dengan kejahatan *white collar crime*.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh responden Bernama Abdullah beralamat di Mergangsan Lor Yogyakarta, pada tanggal 26 September 2016 sekira Pukul 08.00 WIB.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh responden Suyono beralamat di kelurahan Salam Rejo Kecamatan Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, pada tanggal 27 September 2016 sekira Pukul 09.20 WIB.

4) Faktor Jenis Kelamin

Tabel 3.11

Responden Menurut Jenis Kelamin yang Memberikan Label negatif terhadap Mantan Narapidana:

Laki-laki				Perempuan			
(-)	%	(+)	%	(-)	%	(+)	%
58	28 %	46	22 %	74	35 %	32	15 %

Data primer

Keterangan :

1. $n = 210$
2. (-) : Masyarakat yang memberikan label negatif;
3. (+): Masyarakat yang memberikan label positif.


Berdasarkan tabel diatas, Penulis mengambil sampel dari total jumlah laki-laki dan perempuan yang sama. Penulis menemukan adanya hubungan antara pemberian label negatif dengan jenis kelamin. Label negatif umumnya lebih besar diberikan oleh mereka yang memiliki jenis kelamin sebagai perempuan. Hal ini disebabkan karena kecenderungan tindak pidana dilakukan oleh laki-laki dan 28% responden laki-laki tidak memberikan label negatif dan cenderung dapat memaklumi perbuatan yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Namun berbanding terbalik dengan label yang dibangun oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan. Mereka cenderung memberikan label negatif terhadap mantan narapidana dan umumnya tidak dapat memaklumi perbuatan yang pernah dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk antisipatif, rasa takut dan khawatir yang dialami oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan. Label negatif lebih ditekankan pada mereka yang melakukan tindak pidana asusila, perempuan yang umumnya menjadi korban cenderung memberikan label negatif meskipun orang yang dilekati label tersebut telah insyaf namun tetap saja rasa takut, was-was, dan khawatir akan selalu ada. Dan upaya yang dilakukan adalah menjauhinya agar tidak menjadi korban terhadap tindak pidana lainnya yang kemungkinan akan dilakukannya lagi.

5) Faktor Media Massa

Media massa sejatinya menjadi penyebab masalah yang saat ini menjadi gerbang utama dalam penyebaran segala bentuk aktivitas setiap orang. Bahkan salah satunya adalah menggunakan media massa sebagai bentuk kejahatan. Namun tidak hanya sebatas itu, media massa juga menjadi salah satu faktor dominan terhadap masyarakat dalam memberikan label terhadap seseorang (narapidana). Data yang Penulis peroleh adalah sebagai berikut:

Diagram
Pengaruh Media Massa dalam Memberikan Label negatif



Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi saat ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari lagi. Perkembangan informasi di suatu daerah yang jauh sekalipun langsung bisa diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan dengan sangat cepatnya. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel diagram diatas yang menyatakan bahwa 74 % dari total 210 responden menyatakan bahwa mereka terpengaruh oleh peran media massa dalam memberikan label negatif terhadap narapidana. Salah Satu Responden MYN yang sekaligus berperan sebagai ketua RW di daerah Kecamatan Terong Kabupaten Bantul.

“pada dasarnya mas, media massa itu pengaruhnya sangat besar apa lagi kalau soal narapidana. Setiap hari di TV disiarkan orang ketangkap

karena kasus A, B, C., tentunya itu akan membawa pengaruh bagi masyarakat kalau-kalau ada kejadian yang serupa terjadi di sini. Pernah belum lama ini ada peristiwa pembacokan yang menwaskan korbannya dan itu kalau ketangkap habis sudah mas dihakimi massa. Karena masyarakat sini benci yang begitu-begituan mas.”¹⁴⁹

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh MYN tersebut, Penulis dapat menjelaskan bahwa penggunaan media massa merupakan salah satu faktor dalam proses pembentukan label negatif terhadap narapidana. Masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk terus memberikan label sepanjang perbuatan yang dianggap oleh sekelompok anggota masyarakat disuatu daerah tertentu tersebut masih dilakukan dan tidak adanya upaya kesadaran untuk memperbaiki diri dalam masyarakat.

B. DAMPAK PEMBERIAN LABEL NEGATIF PADA NARAPIDANA TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA

1. Gambaran Mengenai Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Bahwa dalam hal ini Penulis akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan dan keadaan dari narapidana residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penulis telah memperoleh data terkait dengan jumlah residivis yang dalam hal ini Penulis mencoba melihat terkait dengan fluktuasi jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penulis mengambil sample data dari awal tahun 2016. Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari bagian Informasi dan Staff Registrasi Penerimaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Berikut merupakan data narapidana residivis yang Penulis peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dari awal tahun 2016.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh responden Maryono beralamat di Kecamatan Terong, Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 23 September 2016 sekira Pukul 09.00 WIB.

Tabel. 3.12
Daftar Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Yogyakarta

2016	
Bulan	Narapidana Residivis
Januari	74
Februari	75
Maret	84
April	98
Mei	106
Juni	117
Juli	113
Agustus	105
September	116

Sumber : Staff Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A

Yogyakarta

Berdasarkan data yang tersebut diatas diketahui bahwa setiap bulannya selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan hanya pada bulan Juli sampai Agustus mengalami penurunan. Namun kenaikan kembali terjadi pada bulan September yang mencapai jumlah 116 orang narapidana residivis. Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari Kandi Tri Susilaningih, SH.,MH selaku Staff BIMASWAT (Bimbingan Pemasyarakatan) yang mengatakan bahwa kenaikan jumlah angka residivis itu sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Penurunan angka residivis pada bulan Juli dan Agustus dikarenakan para narapidana residivis telah bebas dari menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Sedangkan kenaikan pada bulan September dikarenakan ada narapidana residivis baru yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Kenaikan jumlah tersebut tentunya tidak serta merta muncul begitu saja, melainkan juga disertai dengan alasan-alasan atau latar belakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Lebih lanjut juga dikatakan, bahwa segala upaya pembinaan telah dilakukan oleh pihak Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Namun, kesemuanya itu hanya tinggal kembali kepada dirinya sendiri, apakah ada keinginan untuk berubah atau tidak.

2. Data Hasil Wawancara dan Kuesioner terhadap Narapidana Residivis Mengenai Faktor-faktor Residivis dan Pengaruh Pemberian Label negatif Narapidana Terhadap Pengulangan Tindak Pidana

a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana

Seperti yang telah Penulis paparkan dalam Bab II, bahwa umumnya pengulangan tindak pidana dapat disebabkan oleh adanya multi faktor dan antara faktor yang satu dengan yang lainnya memungkinkan adanya keterkaitannya. Namun dalam hal ini Penulis telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada 20 (dua puluh) orang narapidana residivis.

Bahwa Penulis akan memaparkan data dari hasil yang didapatkan yang mencakup inisial narapidana residivis, usia, pekerjaan, status sebagai residivis, pasal yang dikanakan, vonis hukuman dan faktor-faktor mengapa narapidana residivis melakukan pengulangan tindak pidana. Berikut merupakan data yang Penulis peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penulis mengambil data dengan menggunakan teknik *random sampling* terhadap 20 narapidana residivis sebagai berikut:

Tabel.3.13
Faktor-Faktor Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Inisial	Usia	Pekerjaan	Pasal	Vonis	Tindak Pidana	Status	Faktor-Faktor Pengulangan Tindak Pidana
BSMJ	49	PNS	372 KUHP	1.5 tahun	Penyelu ndupan	R2	Faktor ekonomi

					mesin Mobil		karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari
PYT	40	EO	Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	17 tahun 3 bulan	Narkotika lintas Negara	R2	Kebutuhan ekonomi mendesak, ingin cari uang instan
AP	34	PKL	338 KUHP	9 tahun	Pembunuhan	R2	Faktor emosional sering dipandang sebelah mata. Di cemooh dan didiskriminasi.
MST	35	SUPIR	365 KUHP	9 tahun	Pencurian disertai kekerasan	R2	Faktor Ekonomi karena butuh modal usaha
AM	59	SUPIR	374 KUHP	2 tahun	Penggelapan	R7	Faktor ekonomi. Terpaksa karena kelilit hutang
RF	23	BHL	351 KUHP	5 Tahun	Penganiayaan menyebabkan matinya seseorang	R2	Terpaksa, karena membela diri
DA	30	PEDAGAN	365	5	Pencuri	R2	Pengaruh

		G	KUHP	Tahun	an dengan kekeras an		obat-obatan dan depresi karena banyak cap negatif yang ditujukan padanya. Faktor ekonomi karena butuh uang juga
GP	55	WIRASWAS TA	Undang- Undang 7 Tahun 2011 jo Pasal 55 KUHP	4 Tahun	Penyala hgunaa n Wewen ang dalam bidang Keuang an	R2	Faktor Lingkungan kerja yang kurag sehat
ER	46	PENJUAL MOBIL	372 KUHP	2 Tahun	Penggel apan motor rental	R2	Butuh uang karena kebutuhan keluarga
ZLKF	33	BHL	338 KUHP	11 Tahun	Pembu nuhan	R3	Faktor Ekonomi Butuh Uang karena faktor keluarga juga
JK	36	Auditor BPR	374 jo 378 KUHP	4 Tahun	Penggel apan Keuang an Kantor	R2	Faktor Ekonomi, butuh uang dan suka khilaf kalau melhat uang banyak
BTM	36	Wiraswasta	351 KUHP	1 Tahun 4 Bulan	Pengani ayaan	R5	Karena ibu sedang sekarat, butuh uang

							untuk merawat. Sering dapat cemoohan juga dari masyarakat
BD	37	BHL	363 KUHP	1 tahun 8 bulan	Pencurian	R4	Kebutuhan Ekonomi, mau mengumpulkan modal usaha
AR	37	BHL	363 KUHP	1 tahun 6 bulan	Pencurian	R3	Mencari kebutuhan Hidup
ER	36	Wiraswasta	Undang-undang nomor 8 tahun 2010	8 tahun 1 bulan	TPPU	R3	Dilaporkan dan dijeban rekan kerja
PAK	25	Wiraswasta	365 KUHP	5 tahun 4 bulan	Pencurian dengan Kekerasan	R5	Karena Mabuk dan Faktor Lingkungan teman lama
TS	25	Sopir	363 KUHP	3 tahun	Pencurian	R2	Pengaruh obat-obatan
KSN	48	Wiraswasta	303 KUHP	7 Bulan	Perjudian	R2	Hiburan
MLY	45	Oprator Alat Berat	338 KUHP	15 Tahun	Pembunuhan	R2	Faktor dendam karena sering dipancing emosi
SA	40	Wiraswasta	Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun	1 tahun 4 bulan	Narkotika	R2	Faktor pergaulan dan diajak teman lagi

			2009 tentang Narkotik a				
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Sumber :

Data primer hasil wawancara dan kuesioner

Keterangan:

3. R : pengulangan tindak pidana; dan
4. n=20

b. Analisis data mengenai Faktor-Faktor yang menjadi Latar Belakang Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Bahwa berdasarkan data di atas maka Penulis mendapatkan data mengenai faktor-faktor yang menjadi latar belakang narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana residivis, yang dalam hal ini dapat Penulis kualifikasikan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu:

Tabel.3.14

Faktor Pengulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Narapidana Residivis

FAKTOR		
INDIVIDU	LINGKUNGAN	EKONOMI
5 %	45 %	50 %

Data Primer

Keterangan n=20

Berikut Penulis akan menjelaskan mengenai tabel 3.14 di atas yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi narapidana dalam melakukan pengulangan tindak pidana, yaitu:

1) Individu

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, diketahui bahwa salah satu faktor yang

melatarbelakangi seseorang dalam melakukan pengulangan tindak pidana adalah bersumber dari diri pribadi. Sekira 5% dari total 20 (dua puluh) responden diketahui bahwa 1 diantaranya melakukan pengulangan tindak pidana adalah dari diri pribadi. Artinya perbuatannya tersebut dihendaki dan memang dikarenakan keinginannya untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

Seorang narapidana BD telah menjadi residivis sebanyak 4 (empat kali) dengan perkara yang sama 363 KUHP. Dia memberikan keterangan bahwa ia melakukan keseluruhan tindak pidana karena sudah menjadi profesi yang ia miliki dengan mencuri kendaraan bermotor, ia juga menjelaskan bahwa setelah ia selesai menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dia akan melakukan tindak pidana yang sama lagi, namun dengan lebih berhati-hati lagi agar tidak tertangkap.

“setelah bebas ya saya akan mencuri lagi mas, wong ya saya sudah tidak ada pekerjaan lain, saya akan terus mencuri sampai terkumpulnya modal untuk usaha buka bengkel. Saya juga sudah ga peduli mas masyarakat mau ngomong apa tentang saya, jengkel-jengkel ujungnya motornya paling saya ambil biar kapok dianya. Selain itu saya disini juga sekaligus menambah ilmu (sekolah) karena disini banyak yang jauh lebih dari pada saya.”¹⁵⁰

Dari pernyataan yang dikemukakan diatas Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor individu muncul karena kemauan dan atas dasar kesadarannya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana. Ternyata yang dilakukan oleh BD di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta adalah menambah pengetahuannya tentang perbuatan atau keahliannya dalam melakukan tindak pidana.

G.W Bawengan menambahkan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana diantaranya:¹⁵¹

¹⁵⁰ Data Hasil Wawancara dan Kuesioner yang dilakukan dengan Priyatni, Narapidana Residivis (R4) Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 11.00 WIB.

¹⁵¹ Prayetno, *Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)*, Universitas Negeri Medan, Media Komunikasi, FIS, Vol.12. No.1, April 2013, hlm. 36-37.

a) Daya Emosional

Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong kejahatan apabila orang tersebut tidak mampu mencapai keseimbangan antara tingkat emosional dengan apa yang di khendaki oleh masyarakat.

b) Rendahnya mental

Berkaitan dengan rendahnya mental selalu berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan intelegensi. Apabila seseorang mempunyai daya intelegensi yang tajam dan dapat menilai realitas secara rasional setiap permasalahan yang ada, maka akan semakin mudah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Namun sebaliknya, apabila seseorang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah, maka ia akan memiliki kecenderungan mental yang rendah pula sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungannya. Dengan keadaan yang demikian orang tersebut akan semakin jauh dari kehidupan umum.

c) Kepribadian

Pada dasarnya pola kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lainnya umumnya memiliki perbedaan dan keunikan. Sulitnya untuk menentukan persamaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat susunan unsur-unsur jiwa dan akal yang menentukan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu berbeda. Keadaan kepribadian manusia itu berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak luput dari keadaan ekonomi.

d) Usia

Umumnya setiap manusia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Perubahan tersebut dimulai sejak ia lahir, kemudian mengalami perubahan dan perkembangan menuju pada fase anak-anak, remaja dewasa dan lanjut usia. Menurut seorang peneliti Thomas Selin, Kecenderungan seseorang untuk berbuat anti sosial adalah selama ia masih sekolah dan memuncak antara umur 20 tahun

sampai dengan umur 25 tahun dan akhirnya mengalami penurunan sampai umur 25 tahun dan berhenti sama sekali sampai pada usia lanjut.

Lebih lanjut Edwin H Sutherland menerangkan bahwa pada dasarnya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial yang mana secara keseluruhan dari tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Tentunya hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan Sutherland yang berkaitan dengan sembilan gagasannya, yaitu:

- a. tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwarisi, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis;
- b. tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam satu proses interaksi;
- c. bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab;
- d. ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang akan dipelajari adalah terkait dengan bagaimana mekanisme kejahatan itu dilakukan maupun itu sulit ataupun sederhana dan bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap;
- e. bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dipelajari melalui penafsiran terhadap undang-undang;
- f. seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan ditaati;
- g. proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum;
- h. meskipun perilaku jahat merupakan cerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai dimaksud, sebab tingkah laku

non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama;

Oleh karenanya dalam hal ini BD mempelajari tindak pidana yang lebih dari apa yang pernah ia miliki di dalam Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Kejahatan muncul tidak lain dikarenakan adanya latar belakang dari pelaku kejahatan yang telah dipelajari sebelumnya. Sehingga perilaku yang didapat adalah bukan dikarenakan faktor genetik melainkan pembelajaran akan sesuatu dalam komunitas dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dan narapidana residivis, Penulis memperoleh rentang usia dari para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Data yang Penulis peroleh adalah sebagai berikut.

Tabel .3.15

Keadaan Responden Menurut Usia:

No	Usia	Jumlah	%
1.	20-25	7	18 %
2.	26-30	3	8 %
3.	31-35	4	10 %
4.	36-40	6	15 %
5.	41-45	10	25 %
6.	46-50	6	15 %
7.	51-55	3	8 %
8.	56-60	1	3 %
Jumlah		40	100%

Data primer

Keterangan n=40

Bahwa apabila dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh G.W Bawengan yang mengatakan bahwa usia memiliki pengaruh dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana dapat Penulis analisis berdasarkan data yang Penulis Peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Berdasarkan data yang ada dalam tabel tersebut diatas bahwa tingkat kriminalitas banyak terjadi dan dilakukan oleh mereka yang usianya berkisar antara 41-45 tahun dengan jumlah 10 orang dari total 40 responden yang penulis ambil dengan menggunakan metode *Random Sampling*. Tingkat kriminalitas yang paling sedikit adalah dengan rentang usia 56-60 tahun yang dalam hal ini hanya terdapat 1 orang. Namun dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa usia bukanlah merupakan faktor dominan bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena adanya keterkaitan dengan faktor-faktor lainnya.

e) **Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pengertian dari sistem pendidikan nasional menurut undang-undang. Pendidikan sangat berperan dalam pembentukan pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat pemikiran dan tingkat pengetahuannya terhadap sesuatu. Meskipun sebenarnya kehidupan manusia sendiri tidak akan terlepas dari segala bentuk persoalan dan masalah yang dihadapi dan sangat luas. Apabila seseorang memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas (tingkat pendidikan yang cukup tinggi), maka dalam menyelesaikan suatu permasalahan pula, seseorang tersebut akan menggunakan pola pikirnya untuk mempertimbangkan dahulu segala sesuatu atau risiko sebelum ia bertindak. Dengan kata lain, seseorang tersebut akan memikirkan dahulu dampak atau risiko dari apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dan narapidana residivis, Penulis

memperoleh data terkait tingkat pendidikan dari para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Data yang Penulis peroleh adalah sebagai berikut.

Tabel.3.16

Keadaan Responden Menurut Pendidikan Narapidana dan Residivis:

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1.	Buta Huruf	1	2.5 %
2.	Sekolah Dasar	3	7.5 %
3.	Sekolah Menengah Pertama	6	15 %
4.	Sekolah Menengah Atas	23	57.5 %
5.	Diploma (1,2, dan 3)	1	2.5 %
5.	Sarjana/Sarjana Muda (S1, S2, S3)	6	15 %
Jumlah		40	100

Data primer

Keterangan n=40

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas dapat Penulis terangkan bahwa dari keseluruhan narapidana, 23 orang diantaranya berpendidikan akhir Sekolah Menengah Atas yang paling banyak melakukan tindak pidana. Dan tingkat tindak pidana paling sedikit dilakukan oleh mereka yang berpendidikan diploma dan buta huruf.

2) Lingkungan

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang belajar mengenai apa yang dinamakan dengan pola-pola tingkah laku dalam pergaulan adalah dari lingkungan sekitarnya (lingkungan sosial masyarakat). Dalam lingkungan sosial masyarakat seseorang belajar sesuatu yang bermacam-macam peranan sosial yang terdapat dalam kehidupan sosial. Jadi, lingkungan sosial memegang peranan penting dalam pembentukan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang tersebut.

Berdasarkan data hasil penelitian yang Penulis Peroleh dari lapangan didapati bahwa sekira 45% faktor lingkungan memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana untuk kedua kalinya (residivis). Seorang narapidana residivis PAK dengan status residivis sebanyak 5 (lima) kali (R5) menyatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhinya dalam melakukan tindak pidana lagi. Hal ini dikarenakan banyak dari narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian kembali pada lingkungan lamanya, yang dalam hal ini kebanyakan dari lingkungan lamanya adalah tidak baik. Kecenderungan narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman untuk kembali ke lingkungan lama adalah dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap mereka yang telah selesai menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dalam hal ini oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang jahat dan memiliki kepribadian menyimpang.

Berikut merupakan data yang Penulis Peroleh dari narapidana yang mendapatkan penolakan dari masyarakat untuk kembali, yang juga dikaitkan dengan hubungan mereka dengan masyarakat yang sudah tidak baik, hal ini tidak lain dikarena perbuatan sebelumnya yang dia lakukan baik terhadap masyarakat maupun orang lain, hal ini tentunya dapat mengarahkan atau mendorong narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanannya kembali ke dalam lingkungan lama yang cenderung tidak baik.

Tabel.3.17
Hubungan Narapidana dan Narapidana Residivis dengan Masyarakat

Narapidana yang baru pertama kali masuk Kedalam Lembaga Pemasyarakatan		Narapidana Residivis	
HB	HTB	HB	HTB
45%	55%	30%	70%

Data Primer.

Keterangan :

1. *HB (Hubungan baik);*
2. *HTB (Hubungan tidak baik);*

3. ($n=20$) Narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan; dan
4. ($n=20$) Narapidana Residivis.

Berdasarkan data yang tersebut dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa adanya hubungan tidak baik dari masyarakat dengan narapidana. Penulis dalam hal ini dapat menggarisbawahi bahwa dengan tingginya angka ketidak baikan antara hubungan masyarakat dengan narapidana dapat membuat narapidana yang telah menjalani masa tahanan dan menginginkan untuk kembali kemasyarakat menjadi kesulitan dikarenakan adanya hubungan yang tidak baik tersebut.

Bahwa terhadap narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan mengetahui adanya hubungan yang tidak baik antara dirinya dan masyarakat adalah didasarkan pada informasi yang didapatkannya dari sanak saudara atau keluarga mereka yang menjenguk mereka dan memberikan informasi di Lembaga Pemasyarakatan terhadap sikap dan reaksi masyarakat padanya. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, tidak sedikit dari narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan tersebut membuat suatu perencanaan (*planning*) yang akan dilakukan sesaat setelah mereka selesai menjalani masa tahanan. Rencana yang mereka susun selama masa penantian untuk kembali kemasyarakat salah satunya adalah pindah dari lingkungan tempat dimana ia tinggal, hal ini dikarenakan adanya rasa malu, minder, takut dicemooh dan didiskriminasi oleh masyarakat yang mendorong mereka untuk *hijrah* meninggalkan tempat dimana ia tinggal.

Tabel.3.18

Narapidana yang Memutuskan Pergi Setelah Menjalani Masa Hukuman

Status	Narapidana yang Memutuskan Pergi	Narapidana yang Memutuskan Tidak Pergi	Tujuan		
			Lingkungan Baru	Keluarga	Lingkungan lama
n1	80 %	20%	75 %	25 %	0 %
n2	75 %	25 %	60 %	10 %	30 %

Data primer.

Keterangan n=40

1. n_1 : Jumlah narapidana biasa sejumlah 20 orang;
2. n_2 : Jumlah narapidana residivis sejumlah 20 orang;
3. Total narapidana keseluruhan n : 40 orang.

Tabel diatas memberikan gambaran yang nyata bahwa sebanyak 80% narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan telah menjalani masa tahanan akan meninggalkan atau pergi dari lingkungannya serta mengupayakan untuk pergi kelingkungan yang baru. 75% mereka akan mencari lingkungan yang baru, mereka bertujuan untuk menghindari masyarakat yang akan memberikan justifikasi pada mereka dan bagi narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan mereka tidak memiliki kecenderungan untuk kembali ke lingkungan lama mereka. Hal ini didasarkan pada efek jera dari penghukuman yang mereka dapatkan dan tentunya perlakuan dari masyarakat terhadap mereka dikemudian hari nantinya.

Dina salah seorang narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan memberikan penjelasan kepada Penulis bahwa masyarakat di daerahnya umumnya setelah mengetahui statusnya sebagai narapidana, hubungannya menjadi tidak baik. Bahkan keluarganya sampai-sampai diasingkan oleh masyarakat.

“Masyarakat sudah tidak mau berhubungan baik lagi dengan saya dan keluarga mas, keluarga saya juga terkena dampak dari perbuatan saya, mereka diasingkan, dijadikan bahan omongan. Pokoknya setelah saya keluar dari sini saya akan ajak keluarga saya untuk pindah mas, saya malu sudah di kampung. Dan saya sadar mereka seperti itu karena perbuatan saya, saya bisa terima kok mas.”¹⁵²

A Lacassagne lebih lanjut menjelaskan bahwa:

“Yang terpenting adalah keadaan sosial disekeliling kita. Dengan sebuah perbandingan modern dimana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan, suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang”

¹⁵² Data Hasil Wawancara dan Kuesioner yang dilakukan dengan Dina seorang narapidana yang baru pertama kali masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 08.00 WIB.

Masyarakat dalam hal ini juga memiliki tanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanan, ada pepatah yang mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”, oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan masyarakat di dalam lingkungan sosial menentukan bagaimana sifat seorang narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanan. Selain itu bagaimana sifat masyarakat dalam memandang narapidana yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter maupun karir kriminal mantan narapidana.

Bahwa diketahui 75% narapidana residivis akan pindah dari lingkungan masyarakat dan mencari lingkungan yang baru. Namun, tidak terbatas pada itu saja, 30% dari narapidana residivis memilih untuk kembali ke lingkungan lama mereka. Hal ini dikarenakan lingkungan lama merekalah yang dapat menerima kehadiran mereka dan mengerti tentang diri pribadinya dan juga atas dasar nasib yang sama dan sisanya lebih memilih untuk kembali ke dalam keluarganya. PAK mengatakan bahwa:

“untuk apa mas saya berbuat baik pada masyarakat, toh saya juga sudah dicap jelek dari pertama kali saya keluar dari penjara. Ketika saya kembali ke masyarakat pun saya malah merasa tidak nyaman, mulai dari pandangan mereka terhadap saya, sampe larangan keluarga mereka untuk bersama saya. Setiap hari selalu dipandang negatif oleh masyarakat. Makanya saya lebih memilih bersama teman-teman lama saya, ya walaupun saya nggak mau tapi ya gimana lagi, mereka yang mau menerima saya.”¹⁵³

PAK juga menjelaskan bahwa sebenarnya perbuatan yang ia lakukan itu bukanlah kehendak yang dia inginkan, melainkan adalah karena pergaulan atau karena lingkungan sekitarnya yang membawa pengaruh negatif padanya. Karena pandangan masyarakat yang demikian menyebabkan PAK menjadi jarang kembali ke masyarakat dan lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-teman lamanya dengan kebebasan dan sampai pada akhirnya PAK membutuhkan pemasukan keuangan. R. Owen mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik

¹⁵³ Data Hasil Wawancara dan Kuesioner yang dilakukan dengan Ponco Anggun Kurdiansyah seorang narapidana residivis (R5) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 14.00 WIB.

membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik. Hal ini juga dipertegas oleh David J Cooke yang menyatakan bahwa lingkungan awal dapat mengantarkan seseorang ke jalan kriminalitas.¹⁵⁴

3) Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu permasalahan dari kesenjangan sosial, yang mana permasalahan ini hampir selalu ada di sepanjang kehidupan manusia. Dewasa ini dampak yang ditimbulkan akibat dari kesenjangan sosial ini pada akhirnya memunculkan kecemburuan sosial. Hal inilah yang dapat memunculkan adanya disintegrasi dalam kelompok masyarakat, yang mana bagi mereka adalah kelompok dengan tingkat perekonomian yang tinggi, menengah dan rendah. Bagi mereka dengan perekonomian yang rendah, banyaknya kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder sehari-hari.

Aristoteles menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas. Faktor ekonomi juga sangat berperan dalam kehidupan karena apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat mendorong terjadinya kejahatan, seperti mencuri, perampokan, mencopet, bahkan melakukan perkosaan. Perbuatan demikian merupakan suatu masalah dalam masyarakat, meskipun kadang kala mereka melakukan tindakan kejahatan karena kebutuhan ekonominya agar dapat bertahan hidup.¹⁵⁵

Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan data yang Penulis peroleh, sebanyak 50% narapidana residivis melakukan pengulangan tindak pidana adalah didasari oleh faktor ekonomi. Berikut merupakan alasan dari narapidana residivis melakukan pengulangan tindak pidana yang Penulis kualifikasikan menjadi:

¹⁵⁴ David J Cooke, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 13.

¹⁵⁵ Ali Mushar, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan*, diakses di <http://kriminal.kampung-media.com/2015/02/11faktor-penyebab-terjadinya-tindak-kriminal-8450>, diakses pada hari Senin, 07 November 2016 sekira pukul 23.39 WIB.

Tabel .3.19

Alasan Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana¹⁵⁶

NO	Alasan
1	<i>Ya, namanya juga kehidupan. Harus mencari nafkah, lapangan kerja susah jaman sekarang</i>
2	<i>Untuk mengumpulkan modal usaha</i>
3	<i>Karena ibu sedang sekarat, butuh uang untuk merawat. Sering dapat cemoohan juga dari masyarakat.</i>
4	<i>Butuh uang</i>

¹⁵⁶ Hasil wawancara dan kuesioner nomor :

1. Yang dilakukan dengan Ahmad Romadon, Narapidana Residivis (R3) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 363 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 08.00 WIB.
2. Yang dilakukan dengan Budi, Narapidana Residivis (R4) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 363 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 08.15 WIB.
3. Yang dilakukan dengan Bunartomo, Narapidana Residivis (R5) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 363 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 08.35 WIB.
4. Yang dilakukan dengan Joko Kusdianto, Narapidana Residivis (R2) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 374 jo 378 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 09.15 WIB.
5. Yang dilakukan dengan Priyatni, Narapidana Residivis (R2) dengan Pasal yang dikenakan adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 10.00 WIB.
6. Yang dilakukan dengan Zulkifli, Narapidana Residivis (R3) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 363 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 10.25 WIB.
7. Yang dilakukan dengan Danu Agung, Narapidana Residivis (R2) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 365 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 10.55 WIB
8. Yang dilakukan dengan Erna, Narapidana Residivis (R2) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 11.00 WIB.
9. Yang dilakukan dengan Bayu Sigit Muhammad Juemino, Narapidana Residivis (R2) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Rabu, 2 November 2016, sekira Pukul 13.15 WIB.
10. Yang dilakukan dengan Aris Maryono, Narapidana Residivis (R7) dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 374 KUHP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 14.00 WIB..

5	<i>Instan cari uang</i>
6	<i>Faktor ekonomi butuh uang</i>
7	<i>Butuh uang cepat</i>
8	<i>Butuh uang untuk kebutuhan keluarga</i>
9	<i>Faktor ekonomi</i>
10	<i>Terpaksa karena kelilit hutang dan butuh uang</i>

Data primer

n=10 dari total keseluruhan n =20

Berdasarkan alasan-alasan dari narapidana residivis dalam melakukan pengulangan tindak pidana, sudah sangat jelas bahwa 50% didasarkan pada faktor ekonomi. Selain itu, W.A Bonger juga menambahkan oleh karena timbulnya kejahatan yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi dapat berimplikasi pada tingginya angka pengangguran “*substantive nahrungserchbwerung*”.¹⁵⁷ Minimnya jumlah lapangan kerja mempengaruhi lemahnya perekonomian merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dalam hal ini memiliki kemungkinan yang besar dalam mempengaruhi pengulangan tindak pidana.

Narapidana Residivis PYT yang terkena Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, menerangkan bahwa faktor ekonomi mempengaruhinya untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Lebih lanjut PYT menjelaskan karena tidak adanya pekerjaan yang dapat mencukupinya dan keluarganya, maka ia memilih untuk melakukan jalan pintas yaitu dengan menjadi kurir narkoba dengan skala internasional.

“Keadaan ekonomi saya cukup sulit mas sebelumnya, keluarga selalu dipandang remeh oleh masyarakat. pekerjaan juga ga ada yang cocok. Sampai akhirnya saya memilih untuk menjadi kurir Narkoba yang penghasilannya sangat besar, apalagi hanya hitungan perminggu. Keluarga saya juga mendapat jaminan selama saya disini, saya bebas

¹⁵⁷ I.S Susanto, *Kriminologi..*, Op.Cit.,hlm.89.

nanti juga sudah dijamin terkait perekonomian saya. Jadi saya tidak khawatir selama saya di Lembaga Pemasyarakatan”¹⁵⁸

Apabila dikaitkan dengan apa yang sebelumnya telah dikemukakan oleh W.A Bonger, maka sangat tepat sekali apabila dikaitkan dengan data yang Penulis peroleh melalui kuesioner dan wawancara, bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh dalam bidang perekonomian seseorang dan faktor ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal. Dalam hal ini pemerintah meskipun memberikan lapangan pekerjaan namun belum begitu memadai apalagi bagi mereka para mantan narapidana. Meskipun mereka dapat mengajukan modal usaha kepada pemerintah, namun mekanisme dan prosedurnya sangat mempersulit mantan narapidana. Hal ini juga menjadi salah satu pendukung tingginya angka pengangguran.

PYT juga menjelaskan bahwa pada saat pertama kali ia keluar dari lembaga pemasyarakatan, ia masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Disamping itu perekonomian keluarganya juga lesu, hal tersebut tidak diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh PYT. Hal tersebut kemudian mendorong keinginan PYT untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuangan secara instan. Bahwa Penulis dalam hal ini telah memberikan gambaran dengan mempertegas terkait dengan bagaimana faktor ekonomi mampu mendorong seseorang dalam melakukan tindak pidana bahkan melakukan pengulangan tindak pidana.

Selain faktor yang telah dikemukakan di atas, Penulis mendapati bahwa ada faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana yaitu faktor label negatif yang diberikan oleh masyarakat pada narapidana atas perbuatan yang pernah ia lakukan.

¹⁵⁸ Data Hasil Wawancara dan Kuesioner yang dilakukan dengan Priyatni, Narapidana Residivis (R2) dengan Pasal yang dikenakan adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 10.00 WIB.

c. Faktor Label Negatif terhadap Pengulangan Tindak Pidana

Label negatif ternyata juga memiliki pengaruh terhadap pengulangan tindak pidana. Penulis dalam hal ini akan memberikan gambaran mengenai temuan yang didapatkan dalam lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, yang mana data yang penulis peroleh telah dianalisis apakah terhadap label negatif dapat berimplikasi pada pengulangan tindak pidana. Data yang Penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

Tabel.3.20
Temuan Narapidana dan Narapidana Residivis
terhadap Pengulangan Tindak Pidana

VARIABLE	ASPEK	NARAPIDANA	
		BIASA (n1)	RESIDIVIS (n2)
Implikasi Label negatif terhadap Pengulangan Tindak Pidana	Hubungan tidak baik dengan masyarakat	55%	70%
	Aspek perlakuan diskriminatif dan intimidasi Masyarakat	60%	55%
	Label yang diberikan oleh masyarakat menjadikan tidak patuh aturan	0%	20%
	Label negatif mempengaruhi terhadap pengulangan tindak pidana	15%	40%

Data Primer

Keterangan:

1. *n1 : Jumlah narapidana biasa sejumlah 20 orang;*
2. *n2 : Jumlah narapidana residivis sejumlah 20 orang;*
3. *Total narapidana keseluruhan n: 40 orang.*

Bahwa dalam hal ini Penulis mengkualifikasikan temuan dari narapidana biasa dan narapidana residivis kedalam 4 (empat) aspek guna mengukur apakah label negatif yang diberikan oleh masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengulangan tindak pidana. Aspek tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan pada 40 narapidana, yang dalam hal ini terdiri dari 20 orang narapidana biasa atau baru pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan 20 orang narapidana residivis.

1) Aspek Hubungan dengan Masyarakat

Sebelumnya Penulis sempat apa jauh menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dapat dijadikan salah satu indikator dalam melihat seberapa jauh masyarakat memberikan label dan juga seberapa besar pengaruhnya terhadap hubungan masyarakat dengan narapidana. Bahwa diketahui sebanyak 55% hubungan masyarakat dengan narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan label negatif, label ini mempengaruhi hubungan antara narapidana yang nantinya telah selesai menjalani masa tahanan dengan masyarakat. Hubungan yang Penulis maksudkan dalam hal ini adalah interaksi dan intensitas keseharian masyarakat terhadap narapidana yang telah kembali menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena sikap antisipatif dan bentuk penghindaran diri masyarakat terhadap narapidana.

Selain itu hal sama didapati oleh narapidana residivis, sebanyak 70% narapidana residivis menyebutkan bahwa hubungan mereka dengan masyarakat sudah tidak baik. Hal itu dapat mereka terima karena mereka sadar apa yang telah mereka lakukan selama ini pantas mendapatkan hukuman dari masyarakat. tetapi besar harapan mereka agar sekiranya masyarakat dapat memaafkan dan menerima mereka kembali kemasyarakat dan tetap menjaga hubungan baik.

Pengaruh hubungan yang tidak baik terhadap narapidana dapat menyebabkan narapidana merasa bahwa mereka sudah tidak dibutuhkan lagi kemasyarakat, dan pada akhirnya membuat mereka merasa tidak nyaman berada

dalam lingkungan masyarakat untuk kemudian memutuskan untuk pergi dari lingkungan masyarakat.

Umumnya narapidana yang mendapatkan label merasa tidak nyaman berada dimasyarakat, memutuskan untuk pergi dari lingkungan masyarakat. Artinya dalam hal ini ada kemungkinan besar bahwa narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanan, berencana untuk pergi dari lingkungannya memiliki kemungkinan untuk pergi ke lingkungan yang baru atau kembali ke lingkungan yang lama yang memiliki pengaruh untuk mereka melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini tidak lain karena rasa malu yang akan mereka hadapi dalam masyarakat.

Jhon Braithwaite berpendapat bahwa *disintegrative shaming* akan memberikan label dan mengasingkan orang, sehingga nantinya akan memunculkan kelompok-kelompok orang terbuang. Pelaku pelanggaran bukan hanya dihukum atas tindakan yang salah yang pernah dilakukannya tetapi juga dicap sebagai penjahat yang tidak terampuni dan tidak pantas untuk dipulihkan keanggotaannya dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan keterpurukan dan kesenjangan yang lebih jauh antara masyarakat dengan yang bersangkutan dalam konteks kejahatan. Pelaku pelanggaran akan mendapat penolakan dari berbagai lingkungan yang mengetahui perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya, merakapun akan ditolak secara tegas ketika mereka akan melamar suatu pekerjaan dan dilarang untuk memasuki peluang-peluang yang sah lainnya dalam masyarakat konvensional, sehingga mereka akhirnya ikut kekelompok buangan dalam menciptakan dan berpartisipasi dalam subkultural kriminal.¹⁵⁹

2) Aspek Perlakuan Diskriminatif dan Intimidasi Masyarakat

Perlakuan diskriminatif sebagai suatu dampak dari label yang diberikan masyarakat pada narapidana, ternyata tidak hanya diberikan oleh masyarakat saja melainkan oleh para penegak hukum, utamanya pada tingkat penyidikan. Seperti

¹⁵⁹ Ibid, 185.

yang dialami oleh AR yang mendapat perlakuan kasar baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

“Saya mendapatkan perlakuan kasar mulai dari tingkat penyidikan mas, saya dipukuli dibawa kesuatu tempat dan dipukuli oleh aparat penegak hukum tanpa alasan yang jelas, saya menjadi bulan-bulanan mas. Selain itu juga banyak masyarakat yang mencibir saya apalagi kekeluarga saya, lebih baik ke saya saja jangan kekeluarga mas. Kala terus-terus digituin ya marah saya mas, dan kalau sampai kekeluarga saya gak terima. Dan namanya orang punya batas kesabaran, kemungkinan kalau terus mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk mengulang kejahatan mas.”

Dari apa yang telah disampaikan AR tersebut diketahui bahwa perlakuan diskriminatif dan intimidasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat melainkan penegak hukum. Tidak sampai disitu ternyata perlakuan diskriminatif masyarakat juga sampai kepada keluarga dari narapidana tersebut, perlakuan diskriminatif yang disampaikan masyarakat untuk keluarga narapidana adalah berupa cibiran, omongan yang tidak enak, cacian terhadap keluarga dari narapidana tersebut.

Bahwa dalam hal ini sebesar 60% perlakuan diskriminatif yang diterima oleh narapidana biasa dan 55% perlakuan diskriminatif yang diterima oleh narapidana residivis berpotensi untuk memunculkan perasaan tidak enak dan marah yang terpendam dalam diri mereka akibat perlakuan diskriminatif tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan karena perlakuan yang diskriminatif yang didapatkan dapat berpengaruh pada pengulangan tindak pidana.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sherman bahwa ketika pelaku pelanggaran diperlakukan secara tidak adil atau tidak dihargai oleh aparat polisi dan/atau pengadilan, atau ketika mereka memandang perlakuan itu salah, maka mereka akan bertindak membangkang. Dalam kasus ini, sanksi pidana tidak dianggap *legitimate* oleh pelaku pelanggaran dan sanksi itu tidak dapat membuahkan efek yang diinginkan, yakni mereduksi kejahatan. Oleh karena itu

sebagai bentuk kemarahan dari pelaku pelanggaran maka ia akan menegaskan kemarahannya tersebut dengan menlanggar hukum dan menjadi residivis.¹⁶⁰

Bahkan seorang mantan narapidana residivis DS menerangkan bahwa ia membutuhkan waktu dua setengah tahun untuk dapat diterima kembali oleh masyarakat.

“saya membutuhkan waktu dua setengah tahun untuk bisa kembali kemasyarakat mas, selama waktu itu saya mendapat tekanan dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. saya haru bertahan mas, kalau tidak ya ujungnya seperti kawan saya. Ujung-ujungnya kembali kepenjara lagi, karena dia depresi mas dapat tekanan sana sini.”

DS membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diterima kembali dan mendapatkan kepercayaan lagi dalam masyarakat. Namun selama masa waktu tersebut DS harus dapat bertahan dengan perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena bila ia tidak dapat menahannya maka kemungkinan besar dapat terjadi pengulangan tindak pidana.

Lebih lanjut Sherman menekankan pada Secara khusus ada tiga faktor yang dianggap meningkatkan peningkatan terhadap pelanggaran dan upaya menjadi residivis, yaitu:¹⁶¹

1. Bila pelaku pelanggaran hanya memiliki sedikit ikatan dengan komunitas masyarakat, maka hanya ada sedikit yang membatasi pembangkangan mereka dan membatasi kecenderungan kriminalitasnya;
2. Pelaku pelanggaran akan lebih memungkinkan untuk melakukan pelanggaran jika mereka memandang hukuman sebagai label tiasasi pada pribadinya, bukan pada tindakannya; dan
3. Pelaku yang tidak mau diberikan label negatif akan menggunakan kejahatan untuk membalas dendam kepada masyarakat konvensional.

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata penghukuman terhadap pribadi seseorang yang tidak ditujukan pada perilakunya dapat menjadi boomerang bagi masyarakat itu sendiri, yang memungkinkan bagi para penerima stigmatisasi yang

¹⁶⁰ Ibid., hlm.187.

¹⁶¹ Ibid

diberikan oleh masyarakat untuk merepresentasikannya dengan pelanggaran terhadap aturan hukum atau pengulangan tindak pidana.

3) Aspek Kepatuhan terhadap Aturan Hukum

Aspek kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi salah satu indikator dalam menentukan apakah narapidana yang mendapatkan label negatif akan melakukan tindak pidana lagi atau tidak. Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, diketahui bahwa pada narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan, hanya 0% atau semua narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lapas tidak terpengaruh oleh label negatif yang menyebabkan mereka enggan mematuhi aturan hukum karena label yang diberikan oleh masyarakat padanya. Umumnya label negatif yang diberikan masyarakat akan diterima.

Hal ini didasarkan karena mereka menyadari bahwa perbuatan yang pernah mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak baik dan sudah pasti akan mendapatkan cap dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. MT sebagai salah seorang narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lapas menjelaskan bahwa ia sudah “kapok” atau tidak mau melanggar aturan lagi. Cukup sekali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan.

“saya sudah tidak mau lagi mas, sudah kapok dan tidak akan lagi melanggar hukum, walaupun masyarakat memberikan cap negatif sama saya, akan saya terima karena yam au gimana lagi. Gimapun cap negatif yang diberikan kepada saya saya gak akan melawan hukum lagi karena saya sudah terima.”

Berbeda dengan narapidana residivis dengan total 20% yang terpengaruh dengan label yang diberikan masyarakat untuk melakukan tindak pidana kedua kalinya. Mereka lebih cenderung acuh terhadap segala bentuk aturan yang ada, sebagai salah satu konsekuensi dari label negatif yang secara terus menerus diberikan kepada narapidana meskipun ada upaya bagi mereka yang telah kembali kedalam masyarakat untuk berubah. Namun, dikarenakan label yang terus menerus diberikan masyarakat maka kecenderungan mereka sebagai orang yang

sudah tidak bisa dipercaya lagi adalah berupaya untuk mewujudkan apa yang telah direpresentasikan oleh masyarakat.

4) Aspek Label pada Pengulangan Tindak Pidana

Sebelumnya Penulis telah menerangkan dalam Bab II bahwa pengulangan tindak pidana salah satunya dipengaruhi oleh label negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap narapidana. Howard Becker menerangkan bahwa kejahatan merupakan hasil dari batasan masyarakat, sebab ukuran-ukuran atau norma-norma yang dilanggar tidak bersifat universal dan tidak dapat berubah. Penyimpangan terjadi melalui apa yang diputuskan oleh lingkungan sosial terhadap individu. Lebih lanjut Becker juga menjelaskan bahwa kelompok sosiallah yang menciptakan dengan membuat aturan-aturan pelanggaran terhadap aturan-aturan pelanggaran tersebut adalah penyimpangan. Backer menjelaskan ada dua dalil yang diajukan, yaitu:¹⁶²

- a. Kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan, barang siapa melanggarnya akan menghasilkan penyimpangan; dan
- b. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh orang-orang dicap demikian.

Berdasarkan teori labeling, penyimpangan sekunder menjadi pusat perhatian, karena merupakan suatu bentuk penyimpangan yang timbul dari proses interaksi antara orang yang dilabeli dengan orang-orang yang memberikan label. Oleh karenanya para ilmuwan berpendapat bahwa pemberian label merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan atau menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu:¹⁶³

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberikan label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat

¹⁶² I.S . Susanto, *Kriminologi..*,Op.Cit.,hlm.117.

¹⁶³ Ibid

disekitarnya memberikan perhatian yang terus-menerus terhadap orang yang diberikan label tersebut;

- b. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

Atau dengan kata lain penyimpangan sekunder muncul melalui reaksi dari masyarakat terhadap tindakan awal. Saat reaksi masyarakat mekin intens secara progresif untuk setiap tindakan penyimpangan primer, pelaku pelanggaran menjadi di Label Negatif melalui pemberian label. Bahwa pada kenyataannya pemberian label dimasyarakat menyebabkan lingkungan pun membuat asumsi yang salah tentang pelaku pelanggaran yang akan menimbulkan konsekuensi, sebab asumsi ini akan membentuk bagaimana orang akan bereaksi terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena definisi yang salah dalam pemberian label, maka masyarakat akan memandang seolah-olah narapidana tidak memiliki karakter yang baik, bahkan Negara sekalipun akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap narapidana.¹⁶⁴

Setiap orang memiliki perasan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Apabila seseorang tidak tahan terhadap label yang diberikan kepadanya, ada kemungkinan orang tersebut merealisasikan label yang diterima dan melakat pada dirinya. Sebagai contoh, misalnya, orang yang dicap sebagai pencuri oleh masyarakat sekitarnya akan merasa tidak disukai oleh lingkungannya dan berusaha untuk menjadi pencuri. *“Kalau orang-orang menganggap saya sebagai pencuri, lebih baik saya mencuri saja, toh tidak akan ada yang percaya kalau saya berbuat baik,”* demikian kira-kira alasan yang akan dikemukakan berkaitan dengan *secondary deviance*.¹⁶⁵

Oleh karena teori labeling menekankan pada peranan rang lain (reaksi), khususnya dalam menciptakan suatu cap atau label. E.M Lemert memberikan

¹⁶⁴ J.Robert Lilly, *Teori Kriminologi*.,.,Op.cit. hlm 171.

¹⁶⁵ Indah Sri Utari, *Aliran*.,.,Op.cit.,hlm.111.

gambaran mengenai bentuk kejahatan yang dilakukan menjadi tiga bentuk penyimpangan, yaitu:

1. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam;
2. *Situational deviation*, sebagai hasil stress atau tekanan dari keadaan; dan
3. *Sistematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Lemert membedakan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Bahwa penyimpangan primer menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma, akan tetapi hal itu masih dianggap asing oleh pribadinya, sedangkan penyimpangan sekunder menyangkut kasus seseorang mengorganisasikan ciri sosio-psikologisnya disekitar peranan menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang diulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial. Semacam proses “*feed back*” acapkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangan mengundang reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih jauh.

Bahwa Penulis pun dalam hal ini melakukan pengukuran terhadap dampak dari label negatif yang diberikan oleh masyarakat pada narapidana terhadap pengulangan tindak pidana melalui kuesioner dan wawancara. Berdasarkan data pada tabel diatas sebanyak 15% narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana, hal ini didasarkan pada label negatif yang diterimanya dari masyarakat. Sedangkan narapidana residivis sangat memungkinkan untuk label yang diberikan berimplikasi pada pengulangan tindak pidana yaitu sebesar 40% dari jumlah narapidana residivis yang Penulis jadikan sampel.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Data hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan narapidana residivis. Narapidana secara keseluruhan terdiri dari 40 orang narapidana yang terdiri dari 20 narapidana residivis dan 20 narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data tersebut maka Penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai aspek yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ternyata ada aspek-aspek yang memiliki pengaruh untuk mendorong narapidana melakukan tindak pidana bahkan terhadap pengulangan tindak pidana. Karenanya, kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh orang, merupakan suatu representasi dari diterapkannya peraturan dan sanksi sosial yang diterapkan pada narapidana tersebut.

Hal tersebut kemudian dipertegas dengan adanya pengakuan yang diberikan AP sebagai salah satu narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta kepada Penulis AP bahwa oleh karena ia dipandang sebelah mata dan juga selalu dipandang negatif oleh masyarakat maka pada akhirnya ia frustrasi dan marah sampai ia akhirnya mewujudkan apa yang dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang negatif pada dirinya.

“Saya sudah mencoba insyaf, tapi justru saya dipandang selalu bersalah, pembuat onar, penyakit masyarakat, ya sudah tak jadiin bener aja sekalian mas, la mau gimana udah ga diterima dimana-mana. Bahkan didaerah asal saya aja saya sudah nggak dianggap. Ya sudah akhirnya saya terpaksa melakukan kejahatan lagi....”¹⁶⁷

AP dalam hal ini telah mewujudkan apa yang dipersepsikan dan dilabel negatifkan sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat padanya. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Lamet dalam poin keduanya.

Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas diketahui bahwa reaksi masyarakat memiliki pengaruh narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana meskipun dalam hal ini kemungkinan untuk melakukan pengulangan

¹⁶⁷ Data hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan dengan Agus Pongki seorang narapidana residivis (R2) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada hari Rabu, 2 November 2016 sekira pukul 10.00. WIB.

tindak pidana juga cukup besar. Namun kecenderungan narapidana untuk mewujudkan apa yang masyarakat berikan label atasnya tetap ada.

C. PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

1. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta (dulu *Gevangenis Laan Wirogunan*), dengan luas area lebih kurang 3,8 hektar. Sebelum direnovasi terdiri dari tiga bagian bangunan utama yaitu kantor petugas, enam blok sel untuk pria dan satu blok sel untuk wanita. Lapas Kelas II A Yogyakarta mempunyai kapasitas daya tampung sebanyak 800 orang. Di dalam area lapas terdapat Rumah Sakit Lapas Yogyakarta yang terdiri dari 3 kamar. Ada pula fasilitas lain seperti dapur, gedung aula, masjid, gereja, dan gedung bimbingan kerja (BIMKER).

Lapas Kelas II A Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awal pendirian bernama *Gevangenis En Huis Van Bewaring* (Penjara dan Rumah Tahanan). Sejarah kepenjaraan pada masa kolonial dimulai sejak tahun 1872 dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda.

Sejarah berdirinya Lapas Kelas II A Yogyakarta tidak diketahui secara rinci, begitu pula tahun berdirinya. Sedangkan menurut penuturan petugas lapas yang sudah purna tugas bahwa Lapas Kelas II A Yogyakarta didirikan antara tahun 1910 sampai 1915. Hingga sekarang Lapas Kelas II A Yogyakarta telah mengalami enam kali perubahan nama, yaitu sebagai berikut :

Gevangenis En Huis Van Bewaring. (Zaman Kolonial Belanda)

- a. Penjara Djogjakarta;
- b. Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta;

- c. Kantor Direktorat Bina Tuna Warga;
- d. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta; dan
- e. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

a. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;

Selain tugas Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki fungsi Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UUD No.12 Tahun.1995 tentang Pemasyarakatan). Sedangkan sasaran Pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kualitas intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku
- d. Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;
- b. menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- c. meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis;
- e. semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan narapidana;
- f. secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30;
- g. prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat;
- h. piaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya;
- i. lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- j. semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta



Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan secara umum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A secara umum meliputi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Dan mempunyai fungsi melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum. Sedangkan untuk Sub bagian Tata Usaha sendiri terbagi dalam:
 - a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan yang memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

- b) Urusan Umum yang memiliki tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- 2) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik memiliki tugas memberikan bimbingan pemyarakatan terhadap narapidana/anak didik dan memiliki fungsi melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan pemyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik. Seksi narapidana/anak didik terdiri dari:
- a) Sub Seksi Registrasi yang memiliki tugas melakukan pencatatan dan membuat stistik serta dokumen sidik jari narapidana/anak didik;
 - b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang memiliki tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihanolah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- 3) Seksi Bimbingan Kerja memiliki tugas memberikan jaminan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan melakukan pengelolaan terhadap hasil kerja. Fungsi yang dimiliki fungsi memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja serta mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Seksi Bimbingan Kerja terdiri dari:
- a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dna Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja;
 - b) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- 4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadual tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari

satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi kewan dan tata tertib terdiri dari:

- a) Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
 - b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- 5) Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

2. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Seperti yang sebelumnya Penulis jelaskan dalam Bab 2 bahwa terhadap warga binaan pemasyarakatan lebih dikenal dengan berdasarkan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pada hakikatnya sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁶⁸ Maka terhadap keberhasilan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dalam rangka

¹⁶⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

memberikan kesadaran pada narapidana sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima dalam aktifitas sosial masyarakat dan dapat menyatu menjadi masyarakat sutuhnya kembali tanpa perlu ada sikap diskriminatif, rasa takut dalam masyarakat, label negatif dan label negatif pada narapidana.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kandi Tri Susilaningih, SH.,MH selaku Staff BIMASWAT (Bimbingan Pemasarakatan) bahwa tolok ukur keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Warga Binaan. Munculnya kesadaran dari dalam diri narapidana dan narapidana residivis untuk memperbaiki diri dan mau membaaur dengan masyarakat setelah ia selesai menjalani masa tahanannya;
- b. Lembaga Pemasarakatan. Menurunnya angka narapidana baru dan juga residivis, sehingga atas segala upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dapat dikatakan berhasil; dan
- c. Masyarakat. Masyarakat mau menerima kembali kehadiran narapidana dalam lingkungan sosial dan terciptanya hubungan yang harmonis serta menghindarkan upaya diskriminatif dan antisipatif dari masyarakat kepada mantan narapidana.

Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya serta menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sinergi. Bahwa dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kerjasama sebagai bentuk partisipatif untuk mengupayakan agar pembinaan terhadap narapidana dan narapidana residivis merupakan komponen utama yang mendasar, karena sikap kesediaan masyarakat dalam menerima kembali dapat menjadi pengaruh besar bagi narapidana dan narapidana residivis yang telah selesai menjalani masa

tahanannya sehingga dapat menjadi masyarakat seutuhnya tanpa perlu mendapatkan sikap diskriminatif dari masyarakat.¹⁶⁹

Bahwa apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang bersifat pengayoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang serta tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Perlakuan yang dilakukan pun harus berdasarkan pada perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara yang tidak terlepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang mengatur pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi, dan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan.¹⁷⁰

3. Pelaksanaan Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terhadap Narapidana Dan Narapidana Residivis

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan dari adanya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah “memasyarakatkan kembali” narapidana, yang dilakukan dengan sistem terpadu dengan tujuan agar narapidana yang telah menjalani masa tahanan dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sistem yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terhadap warga binaan didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 2010 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Hasil wawancara dengan Kandi Tri Susilaningsih, SH.,MH selaku staff Binaswat terkait pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

¹⁶⁹ Data Hasil wawancara yang dilakukan oleh Kandi Tri Susilaningsih, SH.,MH Staff bagian Binaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, sekira pukul 09.00 WIB.

¹⁷⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan.*, Op.Cit. hlm.174.

A Yogyakarta terhadap Narapidana dan Narapidana Residivis dilakukan dengan beberapa tahap yang diawali dengan:

a. Tahap Admisi

Tahap Admisi atau istilah Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) yang dilakukan sesaat setelah narapidana ditempatkan dalam Blok-blok yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari. Selain itu juga pada tahapan ini dikenal dengan masa orientasi (pengenalan), yang dimaksudkan dalam Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan untuk kemudian narapidana akan menjalankan proses pembinaan yang meliputi tahap:¹⁷¹

b. Tahap Pembinaan

Pada tahap pembinaan ini dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, yang dalam hal ini dikenal dengan tahap Lanjutan I, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*).

c. Tahap Asimilasi (Program asimilasi)

Pelaksanaan tahap asimilasi dimulai dari 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahapan ini pembinaan mulai dilakukan di dalam dan luar Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap asimilasi ini pengawasan sudah tidak seketat pada saat tahapan asimilasi (*medium security*). Bahwa apabila narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan serta akhlaknya. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah keseluruhan dari gedung lembaga pemasyarakatan yang terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bergerak yang lebih banyak lagi bagi narapidana yang sudah ada pada tahap ini.

Dwidja Priyatno menambahkan bahwa di tempat yang baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, penerapan tata karma, sehingga nantinya ketika narapidana telah

¹⁷¹ Data Hasil wawancara yang dilakukan oleh Kandi Tri Susilaningsih, SH.,MH Staff bagian Binaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, sekira pukul 09.00 WIB.

selesai menjalani masa tahanannya masyarakat dapat menumbuhkan rasa kepercayaan oleh karena perubahan sikap yang ditunjukkan oleh narapidana selama proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Interaksi dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya akan selalu ditambah misalnya dengan melakukan kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada tahap ini narapidana melakukan kegiatan yang diadakan bersama-sama dengan masyarakat.¹⁷²

Kandi Tri Susilaningsih, SH.,MH lebih lanjut menambahkan bahwa pada tahapan ini juga ketika tim petugas menilai bahwa terhadap narapidana yang telah mengalami perubahan perilaku yang lebih baik dan dianggap telah dapat berinteraksi dengan masyarakat, maka program asimilasi ini akan diperluas lagi dengan mengikutsertakan narapidana pada masyarakat luar dan juga bekerja di lingkungan swasta maupun instansi lainnya yang menjadi pihak ketiga, selain itu juga akan diberikan cuti pulang beribadah dan melakukan aktifitas lainnya dalam suatu lingkungan masyarakat. Namun bagi narapidana yang dinilai oleh petugas masih negatif dan utamanya masih sering melakukan pelanggaran tidak dapat di ikutkan dalam program asimilasi ini. Seiring dengan pelaksanaan program asimilasi ini tentunya juga masih dalam tahap pengawasan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.¹⁷³

d. Tahap Integrasi

Kandi Tri Susilaningsih, SH.,MH juga menerangkan bahwa tahap integrasi dilaksanakan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Apabila narapidana di nilai telah memiliki kelakuan baik selama ia menjalani pembinaan, maka pada tahap ini dapat diusulkan untuk diajukan remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti mengunjungi Keluarga. Tahap integrasi merupakan tahap dimana merupakan

¹⁷² Diwdja Priyatno, *Sistem...*,Op.Cit, hlm. 100.

¹⁷³ Data hasil wawancara dengan Kandi Tri Susilaningsih SH.,MH Staff bagian Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada Kamis 27 Oktober 2016, sekira pukul 09.30 WIB.

proses terakhir dari pembinaan. Pada tahapan ini tidak yang menjadi pengawas tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, melainkan dari masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan. Masyarakat sebagai ujung tombak dari rangkaian proses pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Lebih Lanjut Kandi Tri Susilaningih menjelaskan terkait dengan pola yang digunakan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya untuk mengembalikan dan/atau mempersiapkan mereka untuk dapat kembali kemasyarakatan meliputi dua aspek yaitu:

1) Aspek Kepribadian

a) Pembinaan Rohani;

Pembinaan rohani sebagai pembinaan dasar yang paling fundamental dan paling utama. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat ketaqwaan narapidana kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terdapat sarana-sarana peribadatan seperti masjid bagi narapidana yang beragama Islam. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah melaksanakan shalat lima waktu tepat waktu guna melatih kedisiplinan narapidana dalam melaksanakan ibadah dan mendekatkan pada sang Khaliq. Selain itu juga masjid digunakan untuk melaksanakan kegiatan tausiah dan shalat Jum'at.

Adanya Gereja bagi narapidana yang beragama Kristen guna pelaksanaan kegiatan peribadatan setiap hari minggu, dan juga dalam hal perayaan natal setiap tahunnya. Namun sarana peribadatan bagi narapidana yang beragama Hindu dan Budha belum ada. Namun dengan tidak adanya sarana bagi narapidana yang beragama hindu dan budha tidak membuat aktifitas peribadatan menjadi tidak berjalan bagi narapidana yang beragama Hindu dan Budha. Tidak adanya tempat peribadatan ini salah satunya juga didasarkan pada ketiadaan narapidana yang beragama Hindu dan Budha, walaupun ada kemungkinan hanya satu atau dua orang.

Bahwa dalam pelaksanaan pembinaan rohani Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta melaksanakan kerja sama dengan Kementrian Agama dalam hal ini Kanwil Keagamaan Kota, Pondok-pondok pesantren, Gereja-gereja dan yayasan yang bersangkutan (Hindu-Budha).

b) Pembinaan Intelektual;

Salah satu sistem pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta adalah melaksanakan pembinaan intelektual yang berdasarkan pada asas pendidikan. Pendidikan sebagai suatu kebutuhan manusia yang sangat utama guna mengasah dan meningkatkan potensi dan kemampuan diri dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Program pembinaan intelektual di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta salah satunya adalah program kejar paket. Salah satu tujuan dari program kejar paket disini adalah agar sekiranya pada saat narapidana telah selesai menjalani masa tahanan dapat mendaftar pekerjaan yang layak dan dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Adapun hasil dari program kejar paket ini mendapatkan ijazah yang dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan pada umumnya.

c) Pembinaan Jasmani dan Kesehatan;

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan Jasmani dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana seperti adanya lapangan yang dapat digunakan untuk bermain bola, basket, futsal atau bahkan olah raga lainnya bagi narapidana dan selain itu Lembaga Pemasarakatan Kelas II A dalam melakukan pembinaan jasmani juga memperhatikan kesehatan bagi para narapidana, hal ini dibuktikan dengan adanya Klinik rumah sakit yang dapat disetarakan dengan Puskesmas yang dilengkapi dengan dokter umum dan dokter gigi serta apoteker. Selain hal itu guna menjaga kesehatan jasmani narapidana Lembaga Pemasarakatan juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengadaan BAMA (Bahan Makanan) termasuk pengadaan

sarana tempat tinggal seperti kasur dan pakaian. Hal ini semata-mata ditujukan untuk melaksanakan pembinaan jasmani dan kesehatan dari narapidana.

2) Aspek Kemandirian

a) Pembinaan Pelatihan Kerja

Pembinaan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta salah satunya ditujukan guna mengasah dan menggali kemampuan serta potensi yang dimiliki. Program yang dicanangkan dalam pembinaan pelatihan kerja adalah pelatihan untuk membuat *handycraft*, membuat kapal-kapalan, menyulam dan lain sebagainya.

b) Pembinaan Kegiatan Kerja

Pembinaan kegiatan kerja sama halnya dengan pelatihan kerja pada umumnya, namun dalam hal ini kegiatan kerja dalam pelaksanaannya memiliki BeJa (Bengkel Kerja). Dalam kegiatan pelaksanaannya ada latihan menambal ban, sablon, laundry, menjahit, membuat kabal-kapalan dan lain sebagainya. Dari hasil penjualan tersebut narapidana tidak akan kesulitan untuk mendapatkan uang. Sehingga pada saat mereka selesai menjalani masa tahanan tetap memiliki keuangan pribadinya.

Segala bentuk aktifitas dari narapidana umumnya telah mendapatkan pengawasan yang cukup ketat dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, dan pelaksanaan terhadap pembinaan narapidana telah dilaksanakan dengan maksimal. Dengan diadakannya pembinaan-pembinaan tersebut diatas diharapkan dapat mengurangi angka residivis umumnya dan dapat memberikan kesadaran dan upaya perbaikan diri dari narapidana sendiri serta agar dapat diterima kembali dalam masyarakat seutuhnya.

4. Kendala yang dihadapi dalam Pembinaan Narapidana dan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Guna mencapai keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan yang umumnya kerap kali di temui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kandi Tri Susilaningsih, SH.,MH selaku staff Binaswat umumnya, yaitu:

- a. **Individu Narapidana**, bahwa tidak semua narapidana (warga binaan) di Lembaga Pemasyarakatan mau mengikuti program pelatihan dan pembinaan yang dilakukan dan diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh petugas di lapangan, hanya narapidana yang baru masuk dan yang memang benar-benar menyesali atas kesalahan/perbuatan yang pernah dilakukan sajalah yang umumnya mengikuti program-program tersebut. Namun berbeda halnya dengan narapidana residivis yang kecenderungannya malas untuk mengikuti program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Mereka lebih cenderung berada dalam ruangnya dan bermalas-malasan. Namun petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini tidak tinggal diam, upaya agar narapidana residivis turut serta berperan aktif dalam program pembinaan telah dilakukan dengan menggunakan sistem *Reward and Punishment*.¹⁷⁴

¹⁷⁴ *Reward and Punishment* dalam hal ini diartikan sebagai suatu bentuk akhir yang dapat diperoleh oleh para narapidana. *Reward*, merupakan suatu bentuk penghargaan dalam bentuk penilaian terhadap kepribadian dari narapidana dalam mengikuti segala program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta maupun ketaatan terhadap segala peraturan di Lembaga Pemasyarakatan, umumnya dapat mengikuti program asimilasi dan program integrasi sehingga dapat diusulkan untuk diajukan remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti mengunjungi Keluarga. Sedangkan *Punishment* merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan yang diberikan bagi mereka narapidana yang tidak mau mengikuti segala bentuk program pembinaan dan cenderung melakukan pelanggaran seperti menyeundupkan *hand phone* atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga ia tidak dapat mengikuti program asimilasi dan integrasi sehingga

- b. **Sumber Daya Manusia Terbatas**, sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah para pembimbing pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas yaitu sekitar.
- c. **Pihak Ketiga**, kendala yang sering ditemui juga adalah pada pihak ketiga baik itu yang berkaitan dengan pengadaan BAMA maupun kasur, pakaian, yang sampai saat ini dirasa masih sangat kurang efektif utamanya juga dari yayasan terkait.
- d. **Sarana dan Prasarana**, sejauh ini hanya prasarana terkait tempat ibadah saja yang belum secara lengkap dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Belum adanya Pura bagi narapidana yang beragama Hindu dan belum ada bagi mereka tempat ibadah bagi narapidana yang beragama Budha. Selain itu kelengkapan peralatan atau teknologi yang dimiliki petugas lapangan dan lembaga pemasyarakatan dalam hal mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelundupan narkoba, *hand phone*, dan peralatan-peralatan lain yang dilarang untuk di bawa di dalam lembaga pemasyarakatan.

tidak dapat diusulkan untuk diajukan remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti mengunjungi Keluarga.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Bahwa label negatif sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap narapidana, memiliki berbagai macam pola. Pola tersebut terbentuk disebabkan oleh tinggi atau rendahnya dan kuat atau lemahnya reaksi pada kuantitas dan jenis kriminalitas yang terjadi. Artinya, jika tingkat kriminalitas yang terjadi cukup tinggi atau banyak menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat, maka semakin keras pula reaksi masyarakat terhadapnya. Semakin besar kerugian masyarakat yang timbul akibat kriminalitas, maka semakin besar pula usaha-usaha (reaksi) masyarakat untuk memberantasnya atau usaha untuk melindungi diri dari akibat kriminalitas tersebut.

Selain hal tersebut terbentuknya label negatif oleh masyarakat terhadap narapidana juga di dasari oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, namun berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memberikan reaksi terhadap narapidana, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Masyarakat (Lingkungan dan Bentuk Masyarakat);
 - b. Faktor Pendidikan;
 - c. Faktor Pengalaman menjadi Korban Kriminal;
 - d. Faktor Jenis Kelamin; dan
 - e. Faktor Media Massa
2. Bahwa dalam hal pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dapat disebabkan oleh banyak faktor namun ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap narapidana pada pengurangan tindak

pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Faktor Individu

Faktor individu bersumber dari dalam diri dan pada dasarnya perbuatan yang akan dilakukan tersebut dikehendaki dan memang dikarenakan keinginannya untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana yaitu:

- 1) Daya Emosional;
- 2) Rendahnya Mental;
- 3) Kepribadian;
- 4) Usia; dan
- 5) Pendidikan.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat mempengaruhi seseorang untuk belajar sesuatu yang baru dan bermacam-macam dari peranan sosial yang terdapat dalam kehidupan sosial. Jadi, lingkungan sosial memegang peranan penting dalam pembentukan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang tersebut.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai suatu permasalahan dari kesenjangan sosial, yang mana permasalahan ini hampir selalu ada di sepanjang kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan akibat dari kesenjangan sosial ini pada akhirnya memunculkan kecemburuan sosial. Hal inilah yang dapat memunculkan adanya disintegrasi dalam kelompok masyarakat, yang mana bagi mereka adalah kelompok dengan tingkat perekonomian yang tinggi, menengah dan rendah. Bagi mereka dengan perekonomian yang

rendah, banyaknya kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder sehari-hari.

d. Faktor Label negatif

Label negatif umumnya memiliki pengaruh terhadap pengulangan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Penulis mengkualifikasikan temuan dari narapidana biasa dan narapidana residivis kedalam 4 (empat) aspek guna mengukur apakah label negatif yang diberikan oleh masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengulangan tindak pidana. Aspek tersebut meliputi:

- 1) Aspek hubungan dengan Masyarakat;
- 2) Aspek Perlakuan Diskriminatif dan Intimidasi Masyarakat;
- 3) Aspek Kepatuhan terhadap Aturan Hukum;
- 4) Aspek Pengulangan Tindak Pidana.

Bahwa berdasarkan analisis diketahui bahwa reaksi masyarakat tidak serta merta mempengaruhi narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana meskipun dalam hal ini kemungkinan untuk melakukan pengulangan tindak pidana juga cukup besar yaitu sekitar 40% dari total 20 responden narapidana residivis. Namun kecenderungan narapidana untuk mewujudkan apa yang masyarakat berikan label atasnya akan tetap ada. Adanya label yang diberikan mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Lamet dalam poin keduanya.

3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dilakukan melalui pola pembinaan yang tepat, yang ditujukan agar para narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pola pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terhadap Narapidana dan Narapidana Residivis dilakukan dengan beberapa tahap yang diawali dengan tahap Admisi atau istilah Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) yang dilakukan sesaat setelah narapidana ditempatkan dalam Blok-blok yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari. Selain itu juga pada tahapan ini dikenal dengan masa orientasi (pengenalan), yang dimaksudkan dalam Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan untuk kemudian narapidana akan menjalankan proses pembinaan yang meliputi tahap:

- a. **Tahap Pembinaan**
- b. **Tahap Asimilasi**
- c. **Tahap Integrasi**

Selain hal tersebut dilakukan pembinaan yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

- a. Aspek Kepribadian yang mencakup Pembinaan Rohani, Pembinaan Intelektual, Pembinaan Jasmani dan Kesehatan;
- b. Aspek Kemandirian yang mencakup Pembinaan Pelatihan Kerja dan Pembinaan Kegiatan Kerja.


B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghilangkan label negatif yang diberikan masyarakat terhadap narapidana sebagai bentuk sanksi sosial dan reaksi dari masyarakat atas perbuatan yang pernah dilakukannya memang tidak bisa serta merta, hal ini dikarenakan kemajemukan dari masyarakat itu sendiri yang ada di setiap wilayah dan ditambah dengan perbedaan budaya dan tradisinya. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan secara terprogram, sistematis dan bertahap kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pendekatan keagamaan;
2. Konsistensi harus tetap dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sebagai perpanjangan tangan dari negara dalam hal melakukan pembinaan pada narapidana khususnya pada narapidana residivis dengan turut serta melibatkan pihak ketiga dalam rangka pembinaan dan upaya untuk mengembalikan narapidana kedalam lingkungan sosial masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan dari pembinaan yaitu memasyarakatkan kembali;
3. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan harus dilakukan *upgrading treatment*. Khususnya yang berkaitan dengan *skill treatment* dan *mental treatment*. *Skill treatment* dilakukan tidak hanya dengan melakukan pelatihan membuat usaha-usaha kecil seperti membuat kapal-kapalan, menyulam, tambal ban melainkan dengan memberikan *skill* tambahan seperti merakit komponen komputer, pembekalan usaha mikro menengah dengan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Sehingga dapat dijadikan bekal kemampuan untuk dapat bersaing setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
4. Pentingnya peran serta masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan tidak serta merta memberikan label negatif pada narapidana. Sehingga perlu memaksimalkan program

after care atau pembinaan lanjutan mantan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan agar narapidana tidak merasakan adanya diskriminasi yang nantinya memungkinkan untuk dilakukannya pengulangan tindak pidana karena tidak diterimanya dalam lingkungan masyarakat dan justru kembali pada lingkungan lamanya;

5. Bagi pemerintah agar kiranya dapat menunjukkan *political will* dengan menghapus kebijakan-kebijakan yang justru memperlihatkan contoh yang tidak mempercayai perbaikan diri mantan narapidana dan juga memberikan kebijakan lapangan pekerjaan bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanan dan juga menghilangkan status narapidana dalam SKCK agar narapidana dapat mendapatkan pekerjaan yang layak terhadap lapangan pekerjaan yang mensyaratkan SKCK sebagai syarat administratif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV.Remaja Karya, Bandar Lampung, 1987.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, V.Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Sistem Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Bruce G. Link and Jo C. Phelan, *Conceptualizing Label*, Columbia University, New York, Sociol, 2001.
- David Gadd dan Tony Jefferson, *Kriminologi Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- David J Cooke, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Ende Hasbi, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Firdaus, A, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan Dalam KUHP*, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Frank P. Williams, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey.

- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2004.
- Holid Nrbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Howard S. Becker, "The Other Side", dalam Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan : Suatu Pengantar Ringkas*, ARMCO, Jakarta, 1984.
- I.S Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial : Penyusunan, Penggunaan dan Penyebaran Suatu Studi Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Ibnu Hajar Asqolani, *Kitab Bulughul Maram*, 2014.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- J. Robert Lilly, Richard A. Ball, dkk., *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015..
- J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
- Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.

- M. Abdul Kholiq, A.F, "Reformasi Sistem Pemasyarakatan" dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidana, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok.
- Munir, A, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Recidive) Dalam Pasal 486 KUHP*, IAIN Walisongo, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Prayetno, *Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)*, Universitas Negeri Medan, Media Komunikasi, FIS, Vol.12. No.1, April 2013.
- Putri Ayu Retnowati, *Label Negatif pada Pebasket Lesbian : Studi Deskriptif Mengenai Label Negatif Kalangan Komunitas Basket Pada Pebasket Lesbian di Kalangan UKM Bola Basket Universitas Kota Surabaya*, Antropologi, Universitas Airlangga.
- R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- R.M. Maclever and Charles H. Page, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, Ibid. 134.

- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.
- Sahli, M, *Tindakan Preventif Agara Narapidana Tidak Menjadi Residivis*, UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soedjono. D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Persadha, Jakarta, 2010.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.
- Winardi, R, *Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Jakarta.Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminlogi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Amir Tal, *Is it Time to Retire the Term Label ?*, University of Haifa, Israel, Label Research and Action, Vol. 2, No. 2.

Fathur Rohman, "Labelisasi Sosial Pada Mantan Narapidana di Kelurahan 16 Hulu Plaju Palembang", artikel pada *Jurnal Sosiologi*, edisi.1 Vol 1, 2015.

Ali Mushar, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan*, diakses di <http://kriminal.kampung-media.com/2015/02/11faktor-penyebab-terjadinya-tindak-kriminal-8450>, diakses pada hari Senin, 07 November 2016 sekira pukul 23.39 WIB.

Anonim, *Ghibah*, dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2850-ghibah.html>

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, dalam <http://dokumen.tips/documents/kepmen-th-1990-tentang-pola-pembinaan-narapidana-atau-tahanan.html>, diakses Pada 25 Oktober 2016. Pukul 02.00 WIB

www.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri,

www.hadits.net

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan



LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Surat Izin Sekretariat Daerah
3. Surat Izin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : A15 /Dek/70/SR/Div. URT/X/2016
Hal : Ijin Penelitian

17 Oktober 2016 M
16 Muharram 1438 H

Kepada
Yth. Komandan Kodim 0734 Yogyakarta
Kodim 0734 Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Chandra Khoirunnas
No. Mahasiswa : 13410207
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Sombomerten, Demangan, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telp Rumah/HP : 085702555947
Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"Implikasi Label Negatif Narapidana pada Pengulangan Tindak Pidana Dalam Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di:
Kodim 0734 Yogyakarta

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian, bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb.



Dekan,

Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011



TÜVRheinland®
Precisely Right.
Standard **ISO 9001:2008**
Certificate Registr **No. 01 100 096609**



BAN-PT
Status Akreditasi A
SK.078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014



SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg / V/283/10/2016

Membaca Surat : DEKAN FAKULTAS HUKUM

Nomor : 415/DEK/70/SR/DIV.URT/X/2016

Tanggal : 17 OKTOBER 2016

Perihal : IJIN PENELITIAN / RISET

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : CHANDRA KHOIRUNNAS

NIP/NIM : 13410207

Alamat : FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Judul : IMPLIKASI LABEL NEGATIF NARAPIDANA PADA PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

Lokasi : LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II A YOGYAKARTA, KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0734 KOTA YOGYAKARTA

Waktu : 19 OKTOBER 2016 s/d 19 JANUARI 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.iqgaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.iqgaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 19 OKTOBER 2016
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 KA. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
- 3 KA. LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) WIROGUNAN KELAS II A YOGYAKARTA
- 4 KA. KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0734 KOTA YOGYAKARTA
- 5 DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- 6 YANG BERSANGKUTAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website.

Yogyakarta, 20 Oktober 2016

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 5707
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

→ Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 415/Dek/70/SR/Div.URT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Chandra Khoirunnas
Nim : 13410207
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta sebagai persyaratan menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **IMPLIKASI LABEL NEGATIF NARAPIDANA PADA PENGULANGAN TINDAK PINDANA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI** “ dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta,
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta,
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

an Kepala Kantor Wilayah
Pih. Kepala Divisi Pemasarakatan,



M. Ali Syekh Banna
NIP. 196705191992031002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta.